



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHTAR BIN PAUDE**
Tempat lahir : Punggolaka.
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/10 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Patimura No. 248 Rt 018/Rw 006 Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari.
Agama : Islam.
Pekerjaan : ASN pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal sejak 21 Desember 2022 sampai dengan 19 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan 20 Maret 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan 19 April 2023;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan 19 Mei 2023.

Halaman 1 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nderal Almalik, S.H., M.H. dan Firman, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Nderal Malik, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Desa Tabanggele, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Januari 2023 sebagaimana terdaftar pada buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari nomor 5/pid/2023/Pn Kdi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Kdi, tanggal 21 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa **MUHTAR BIN PAUDE**

Setelah mendengar:

Keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHTAR Bin PAUDE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHTAR Bin PAUDE**, dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa **MUHTAR Bin PAUDE** untuk membayar uang pengganti pengganti senilai **Rp237.497.366,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh**

Halaman 2 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka dapat Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa **pidana kurungan selama 2 (dua) tahun**;

4. Menghukum Terdakwa **MUHTAR Bin PAUDE**, membayar denda **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

5. Menyatakan barang bukti:

1. 1 (satu) rangkap surat pencairan dana (SP2D) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai No. SPM: 0366/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2019 tanggal 16 Desember 2019 Bantuan hibah Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari Paket A tahap II Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp49.400.000,- (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani kuasa BUD La Ode Maarfin, SE tanggal 30 Desember 2019;
2. 1 (satu) rangkap surat pencairan dana (SP2D) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai No. SPM: 0012/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2020 tanggal 15 Juni 2020 Bantuan hibah Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari Paket A, B dan C tahap I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp151.450.000,- (seratus lima satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani kuasa BUD Hj. Sitti Asmanah, SE., M.Si tanggal 22 juni 2020;
3. 1 (satu) rangkap fotokopi surat pencairan dana (SP2D) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai No. SPM: 0043/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2019 tanggal 1 Juli 2019 Bantuan hibah Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari Paket C tahap I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani kuasa BUD La Ode Maarfin, SE tanggal 9 Juli 2019;

4. 1 (satu) rangkap fotokopi surat pencairan dana (SP2D) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai No. SPM: 0367/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2019 tanggal 16 Desember 2019 Bantuan hibah Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari Paket B tahap II Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani kuasa BUD La Ode Maarfin, SE tanggal 27 Desember 2019
5. 1 (satu) rangkap fotokopi surat pencairan dana (SP2D) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai No. SPM: 0368/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2019 tanggal 16 Desember 2019 Bantuan hibah Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari Paket C tahap II Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp89.100.000,- (Delapan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) yang ditandatangani kuasa BUD La Ode Maarfin, SE tanggal 27 Desember 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. 1 (Satu) Jilid BOP Daftar peserta didik Kesetaraan Paket A Tahap 2 tahun Anggaran 2019 oleh PKBM BUDI LESTARI
7. 1 (satu) Jilid BOP Daftar peserta didik Kesetaraan Paket B Tahap I Tahun Anggaran 2019 oleh PKBM BUDI LESTARI
8. 1 (satu) Jilid BOP Daftar peserta didik Kesetaraan Paket B Tahap 2 Tahun Anggaran 2019 oleh PKBM BUDI LESTARI
9. 1 (satu) Jilid BOP Daftar peserta didik Kesetaraan Paket C Tahap I Tahun Anggaran 2019 oleh PKBM BUDI LESTARI
10. 1 (satu) Jilid BOP Daftar peserta didik Kesetaraan Paket C Tahap 2 Tahun Anggaran 2019 oleh PKBM BUDI LESTARI
11. 1 (satu) jilid Laporan pertanggungjawaban bantuan hibah BOP Kesetaraan Paket C DAK Non Fisik Tahap I Tahun 2019
12. 1 (satu) jilid Laporan pertanggungjawaban bantuan hibah BOP Kesetaraan Paket C DAK Non Fisik Tahap 2 Tahun 2019
13. 1 (satu) jilid Laporan pertanggungjawaban bantuan hibah BOP Kesetaraan Paket B DAK Non Fisik Tahap I Tahun 2019
14. 1 (satu) jilid Laporan pertanggungjawaban bantuan hibah BOP Kesetaraan Paket B DAK Non Fisik Tahap 2 Tahun 2019

Halaman 4 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) jilid Laporan pertanggungjawaban bantuan hibah BOP Kesetaraan Paket A DAK Non Fisik Tahap 2 Tahun 2019
16. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan hibah BOP Paket A Tahap 1 Kesetaraan DAK Non fisik tahun anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
17. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan hibah BOP Paket A Tahap 2 Kesetaraan DAK Non fisik tahun anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
18. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan hibah BOP Paket B Tahap 1 Kesetaraan DAK Non fisik tahun anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
19. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan hibah BOP Paket B Tahap 2 Kesetaraan DAK Non fisik tahun anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
20. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan hibah BOP Paket C Tahap 1 Kesetaraan DAK Non fisik Tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
21. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan hibah BOP Paket C Tahap 2 Kesetaraan DAK Non fisik Tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
22. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket A Tahap I tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
23. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket A Tahap 2 tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
24. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket B Tahap I tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
25. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket B Tahap 2 tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
26. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket C Tahap I tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
27. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket C Tahap 2 tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
28. 1 (satu) Jilid Fotokopi Salinan Akta pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Budi Lestari berkedudukan di Kota Kendari Notaris Nomor 24 Tanggal 30 April 2007 oleh Notaris/ P.P.A.T. Agus Jaya, S.H.

Halaman 5 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan yang terdiri dari:

- a. Surat Keputusan Kepala / Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 06/PKBM-BL/2020 Tanggal 15 Juni 2020 Yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah (US) Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun Pelajaran 2019/2020 beserta lampiran.
- b. Surat Keputusan Kepala/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 05/PKBM-BL/2020 Tanggal 5 Juni 2020 Yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah (US) Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2019/2020 beserta lampiran.
- c. Surat Keputusan Kepala/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 03/PKBM-BL/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah berstandar nasional (USBN) Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun Pelajaran 2018/2019 beserta lampiran.
- d. Surat Keputusan Kepala/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 02/PKBM-BL/2019 Tanggal 26 Mei 2019 Yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dan ujian nasional berbasis computer (UNBK) Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2018/2019 beserta lampiran.
- e. Surat Keputusan Kepala/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 02/PKBM-BL/2019 Tanggal 4 Mei 2019 Yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dan ujian nasional berbasis computer (UNBK) Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun Pelajaran 2018/2019 beserta lampiran.
- f. Surat Keputusan Kepala/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 04/PKBM-BL/2019 Tanggal 2 Mei 2020 Yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah (US) Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun Pelajaran 2019/2020 beserta lampiran.

Halaman 6 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Bundel Berita Acara yang terdiri dari:

- a. Berita acara Serah Terima Blangko Ijazah Kesetaraan Paket A, B dan C Tahun Pelajaran 2018/ 2019 Tanggal 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh MUHTAR Bin PAUDE, S.Sos dan Hj. Naniatin, S.Pd.
- b. Berita acara Serah Terima Blangko Ijazah Kesetaraan Paket A, B dan C Tahun Pelajaran 2019/2020 Tanggal 5 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh MUHTAR Bin PAUDE, S.Sos dan Hj. Naniatin, S.Pd.

31. 1 (satu) Bundel Berita Acara yang terdiri dari:

Berita acara Serah Terima Hibah No. 900/2136/2020 Tanggal 3 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Hj. Fauziah A. Rachman, SE. M.Si dan Umar Tanggura, S.Pi beserta lampiran yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar pakta integritas Penerima hibah tanggal 3 desember 2020 yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi
- b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal tanggal 3 desember 2020 yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi
- c. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tanggal 3 desember 2020 yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi;
- d. 1 (satu) lembar Surat keterangan transfer tanggal 3 desember 2020 yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi;
- e. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi;
- f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahap II dari Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari dalam rangka mendanai kegiatan operasional pendidikan kesetaraan PKBM Budi Lestari yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi dan Jumiati. AB;
- g. 1 (satu) lembar kartu kendali naskah dinas masuk No. 800/3906/2020 tanggal 20 November 2020 permohonan pencairan DAK non Fisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan kesetaraan tahap II tahun 2020;
- h. 1 (satu) lembar Surat permohonan pencairan DAK non fisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan kesetaraan tahap II tahun 2020 pada November 2020 yang ditandatangani oleh Hj. Naniatin beserta lampiran;
- i. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab bantuan hibah tahap II dari Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari yang

Halaman 7 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hj. Fauziah A. Rachman SE., M.Si;

- j. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD No. 0405/SPP/BTL/LS/4.04.05.02/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Arman, S.Kom;
- k. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana No. 0405/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2020 tanggal 15 Desember 2020 beserta lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Asmanah, SE., M.Si sebesar Rp180.350.000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- l. 1 (satu) lembar Surat pengajuan SPP – LS tanggal 7 Desember 2020 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab bantuan hibah tahap II dari Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari yang ditandatangani oleh Hj. Fauziah A. Rachman SE.
- m.1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (ringkasan) belanja pengeluaran PPKD No. 0405/SPP/BTL/LS/4.04.05.02/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Arman, S.Kom;
- n. 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran (rincian) PPKD No. 0405/SPP/BTL/LS/4.04.05.02/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Arman, S.Kom;
- o. 1 (satu) rangkap naskah perjanjian hibah daerah no. 900/2135/2020 dan no. 14/PKBM-BL/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Hj. Fauziah A. Rachman SE., M.Si dan Umar Tanggura, S.Pi;
32. 1 (satu) Bundel Permohonan bantuan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan program paket A, B dan C tahap I Tahun Anggaran 2020;
33. 1 (satu) Bundel Permohonan bantuan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan program paket A, B dan C tahap II Tahun Anggaran 2020;
34. 1 (satu) Bundel Permohonan bantuan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan program paket A, B dan C tahap II Tahun Anggaran 2019;
35. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari No. 800/1154/2020 tentang Pembentukan tim manajemen bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Kota Kendari Tahun 2019;
36. 1 (satu) rangkap surat keputusan kepala Dinas DIKMUDORA Nomor: 800/454/2020 tentang Pembentukan tim manajemen bantuan

Halaman 8 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Kota Kendari
Tahun 2020

37. 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari No. 090/1362/2020 tanggal 1 April 2020
38. 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari No. 090/4248/2019 tanggal 3 Agustus 2019
39. 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari No. 090/2826/2020 tanggal 4 Agustus 2020
40. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Ketua yayasan Lembaga Pendidikan Budi Lestari No. 04 Tahun 2018 tentang pembentukan struktur organisasi pada PKBM Budi Lestari tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani ketua yayasan Sdr. MUHTAR Bin PAUDE, S.sos.
41. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Ketua yayasan Budi Lestari No. 06 Tahun 2018 tentang penunjukan Kepala/ Pengelola PKBM Budi Lestari Kelurahan Punggolaka, Kec. Puuwatu, Kota Kendari tanggal 31 Desember 2018.
42. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Ketua yayasan Lembaga Pendidikan Budi Lestari No. 01 Tahun 2019 tentang pengangkatan dan penunjukan bendahara pada PKBM Budi Lestari tanggal 2 Januari 2019 yang ditanda tangani ketua yayasan Sdr. MUHTAR Bin PAUDE, S.sos
43. 1 (satu) Bundel Berkas surat yang terdiri dari
 - a. 1 (satu) Lembar Foto Copi Surat Klarifikasi data Peserta didik,
 - b. 1 (satu) Rangkap Foto Copi Surat Permintaan Data Warga Anak Putus Sekolah dan anak tidak sekolah Tahun 2019 No. 01/PKBM-BL/2019 tanggal 4 Maret 2019 dan
 - c. 1 (satu) Rangkap Foto Copi Surat Keterangan dari RT 07 Kelurahan Anggilowu tanggal 23 Maret 2022.

Dikembalikan kepada Saksi Umar Tanggura selaku pengelola PKBM Budi Lestari

7. Menetapkan agar Terdakwa **MUHTAR Bin PAUDE** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa **Muhtar Bin Paude** secara keseluruhan;
2. Menyatakan TERDAKWA **Muhtar Bin Paude** TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Menyatakan TERDAKWA **Muhtar Bin Paude** TIDAK TERBUKTI secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa **Muhtar Bin Paude** pada harkat dan martabatnya semula.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah menolak nota pembelaan penasehat hukum terdakwa secara keseluruhan dan tetap sebagaimana Surat Tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah menolak Replik Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan dan menyatakan terdakwa MUHTAR BIN PAUDE, Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana dalam surat Nota Pembelaan yang kami bacakan pada hari Kamis tanggal 06 April 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 10 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE** selaku Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari berdasarkan Akta Notaris Nomor No.24/2007, tanggal 30 April 2007, yang diterbitkan oleh Notaris Agus Jaya SH, terdakwa MUHTAR BIN PAUDE menerima Bantuan DAK Nonfisik Operasi Penyelenggara (BOP) Pendidikan Kesetaraan (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (DIKMUDORA) Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahap I 2019 Nomor: 900/941/2019 dan No.09/PKBM-BL/2019 Tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Dari Pemerintah Kota Kendari Kepada PKBM Budi Lestari Paket B tahap I dan Paket C tahap I, Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahap II 2019 Nomor: 900/2578/2019 dan No.35/PKBM-BL/2019 Tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Dari Pemerintah Kota Kendari Kepada PKBM Budi Lestari Paket A, B dan C tahap II, Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahap I 2020 Nomor: 900/920/2020 dan No.07/PKBM-BL/2020 Tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Dari Pemerintah Kota Kendari Kepada PKBM Budi Lestari Paket A, B dan C tahap I serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahap II 2020 Nomor: 900/2135/2020 dan No.14/PKBM-BL/2020 Tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Dari Pemerintah Kota Kendari Kepada PKBM Budi Lestari Paket A, B dan C tahap II pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Yayasan BUDI LESTARI di Jl. Patimura No.248 Rt 018/Rw 006 Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili yang mana ***"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut yakni, Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE telah memasukkan nama-nama Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai calon penerima BOP Kesetaraan tahap I dan II paket A, B dan C pada tahun 2019 dan tahun 2020 didalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), yang berasal dari data Kelurahan Kota Kendari tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu dari Anak Tidak Sekolah (ATS) yang bersangkutan yang seolah-olah para Anak Tidak Sekolah (ATS) tersebut adalah peserta didik PKBM BUDI LESTARI milik Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE, tanpa memperhatikan syarat-syarat penerima calon penerima BOP***

Halaman 11 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesetaraan yakni antara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun serta tanpa dilengkapi dengan ijazah Sekolah Dasar atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket B dan ijazah Sekolah Menengah Pertama atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket C, dengan tujuan agar terdakwa MUHTAR BIN PAUDE mendapatkan bantuan BOP Kesetaraan baik tahap I, II tahun 2019 dan tahun 2020.

yang secara melawan hukum yakni bertentangan dengan:

1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020.

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa MUHTAR BIN PAUDE sebesar Rp261.900.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dana BOP Kesetaraan PKBM tahun 2019 dan 2020 pada PKBM BUDI LESTARI Nomor : 700/LHP. 16/ IRVEST/ INSP/ VII/ 2022 tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 261.900.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2018 terdakwa MUHTAR BIN PAUDE mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (DIKMUDORA) Kota Kendari terkait adanya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dimana dana BOP tersebut bersumber dari Dana

Halaman 12 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Khusus Nonfisik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan:

- Memiliki nomor pokok satuan pendidikan nasional (NPSN);
 - Aktif menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan program paket A, B dan C;
 - Memiliki rombongan belajar peserta didik pendidikan kesetaraan berjumlah paling sedikit 10 orang yang terdaftar dalam Dapo PAUD-Dikmas;
 - Memiliki rekening yang digunakan atas nama satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan, dan;
 - Memiliki nomor pokok wajib pajak.
- Bahwa BOP Kesetaraan tahun 2019 dan tahun 2020 paket A, B dan C akan diberikan kepada para PKBM dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK non fisik BOP Pendidikan Kesetaraan 2019 yakni:
- Untuk Paket A dianggarkan sebanyak Rp. 1.300.000,-/tahun yang disalurkan sebanyak 2 tahap;
 - Untuk paket B dianggarkan sebanyak Rp.1.500.000,-/tahun dan penyalurannya 2 tahap;
 - Untuk paket C dianggarkan sebanyak Rp.1.800.000,-/tahun yang disalurkan 2 tahap;
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan BOP Kesetaraan paket A, B dan C tahun 2019 dan tahun 2020, selanjutnya terdakwa MUHTAR BIN PAUDE selaku Ketua Yayasan PKBM Budi Lestari bersama dengan saksi Umar Tanggura merekrut dan mencari data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang berdomisili di Kelurahan Kota Kendari yakni Kelurahan Mandonga, Kelurahan Puuwatu, Kelurahan Lalodati, Kelurahan Watulondo, Kelurahan Punggolaka, Kelurahan Anggilowu, Kelurahan Korumba, Kelurahan Anggoeya, Kelurahan Alolama, Kelurahan Tobuuha, Kelurahan Wawombalata, Kelurahan Kampung salo, kemudian terdakwa MUHTAR BIN PAUDE membuat surat permintaan data anak tidak sekolah (ATS) yang ditujukan langsung ke masing-masing Kelurahan dan mendatangi langsung para calon peserta didik dirumahnya atau para peserta didik tersebut langsung mendatangi PKBM BUDI LESTARI yang kemudian mendaftar sebagai calon peserta didik, namun berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor : 890 tahun 2013 tentang Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari, dalam pertimbangan

Halaman 13 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point a. bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan bagi masyarakat yang berada di Wilayah Kelurahan Punggolaka dan Kelurahan Puuwatu Kota Kendari, dan terdakwa MUHTAR BIN PAUDE merekrut dan mencari data Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak sesuai dengan Izin Operasional tersebut;

- Selanjutnya setelah terdakwa MUHTAR BIN PAUDE mendapatkan nama-nama calon peserta didik, terdakwa MUHTAR BIN PAUDE tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada para Anak Tidak Sekolah (ATS) yang bersangkutan khususnya data Anak Tidak sekolah (ATS) yang berasal dari data Kelurahan di Kota Kendari, terdakwa MUHTAR BIN PAUDE menginput nama-nama tersebut di aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di tahun 2019 dan tahun 2020, sehingga seolah-olah nama-nama peserta didik yang diinput tersebut adalah para peserta didik yang terdaftar di PKBM BUDI LESTARI namun pada kenyataannya para peserta didik calon penerima BOP tersebut sebagian besar bukanlah peserta didik yang mengikuti proses belajar di PKBM BUDI LESTARI;
- Bahwa terdakwa MUHTAR BIN PAUDE juga melakukan penginputan di aplikasi DAPODIK tanpa memperhatikan batas usia calon penerima manfaat BOP yakni antara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun serta tanpa dilengkapi dengan ijazah Sekolah Dasar atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket B dan ijazah Sekolah Menengah Pertama atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket C;
- Bahwa setelah data calon penerima BOP terinput dalam aplikasi DAPODIK, selanjutnya data-data calon peserta didik calon penerima BOP tersebut dilakukan penarikan data melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus (SIMDAK) oleh DIKMUDORA Kota Kendari untuk dilakukan verifikasi data calon penerima BOP;
- Bahwa untuk memaksimalkan penyaluran BOP Kesetaraan tahun 2019 dan tahun 2020, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari membentuk tim manajemen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari Nomor : 800/1154/2019 tanggal 08 April 2019 tentang Pembentukan Tim Manajemen BOP Kesetaraan Kota Kendari tahun 2019 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari Nomor: 800/454/2020 tanggal 8 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Manajemen BOP Kesetaraan Kota Kendari tahun 2022

Halaman 14 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh saksi Dra. SARTINI SARITA,. A. M. Pd selaku Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari disertai Surat Tugas Nomor: 090/4248/2019 tanggal 3 Agustus 2019, Surat Tugas Nomor: 090/1362/2020 tanggal 1 April 2020 dan Surat Tugas Nomor : 090/2826/2020 tanggal 4 Agustus 2020 untuk melakukan verifikasi data calon penerima BOP Kesetaraan yang terdiri dari:

No	Nama	Jabatan Organik	Keterangan
1.	Hj. Naniyatin, S. Pd	Kabid PAUD dan PNF	Ketua
2.	Sudarman, S. Sos., M. Si	Kasi Kurikulum dan Penilaian Paud dan PNF	Sekretaris
3.	Gunoy, SE., MM	Staff	Anggota
4.	Yulinda Puspitasari, S. Pd	Staff	Anggota
5.	Santi Syahrir, SE	Staff	Anggota

- Bahwa pada tahap verifikasi tersebut, untuk meyakinkan tim verifikator terdakwa MUHTAR BIN PAUDE selaku Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari memperlihatkan data peserta didik calon penerima BOP kepada tim verifikator DIKMUDORA Kota Kendari berdasarkan absensi peserta didik yang dibuat sendiri oleh terdakwa MUHTAR BIN PAUDE seolah-olah seluruh nama yang tercantum dalam absensi adalah semua peserta didik aktif di PKBM BUDI LESTARI dan menyampaikan kepada tim verifikator bahwa nama-nama yang tercantum dalam absensi tersebut tidak berada ditempat dengan alasan bekerja diluar kota, namun pada kenyataanya nama-nama yang tercantum dalam absensi peserta didik tersebut tidak semua peserta didik mengikuti proses pembelajaran di PKBM BUDI LESTARI;
- Bahwa setelah melalui proses verifikasi oleh tim verifikasi DIKMUDORA Kota Kendari, kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan yang mana berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 621 tahun 2019 tanggal 18 April 2019 tentang Daftar Satuan Pendidikan Penerima BOP paket A, B dan C tahap I, Surat Keputusan Walikota Nomor: 997 tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Daftar Satuan Pendidikan Penerima BOP paket A, B dan C tahap II, Surat Keputusan Walikota Nomor: 369 tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang Daftar Satuan Pendidikan Penerima BOP paket A, B dan C tahap I serta Surat Keputusan Walikota Nomor: 719 tahun 2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Daftar Satuan Pendidikan Penerima BOP paket A, B dan C tahap II, PKBM BUDI LESATRI memperoleh sebanyak:

Halaman 15 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



No.	Bagian	2019		2020	
		Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II
1.	Kesetaraan Paket A	-	76 Orang Rp.49.400.000	74 Orang Rp.48.100.000	76 Orang Rp.49.400.000
2.	Kesetaraan Paket B	19 Orang Rp.14.250.000	26 Orang Rp.19.500.000	25 Orang Rp.18.750.000	39 Orang Rp.29.250.000
3.	Kesetaraan Paket C	55 Orang Rp.49.500.000	99 Orang Rp.89.100.000	99 Orang Rp.84.600.000	113 Orang Rp.101.700.000
Total		Rp.63.750.000	Rp.158.000.000	Rp.151.450.000	Rp.180.350.000

Bahwa total keseluruhan DAK BOP Kesetaraan yang dikelola oleh PKBM BUDI LESTARI dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah **Rp. 553.550.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);**

- Bahwa untuk BOP Kesetaraan tahun 2019, setelah Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE mengetahui proses verifikasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota tahun 2019 telah terbit, selanjutnya terdakwa MUHTAR BIN PAUDE membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK non fisik BOP Pendidikan Kesetaraan 2019 yang ditujukan kepada DIKMUDORA Kota Kendari, disertai dengan pengiriman data dukung peserta didik calon penerima BOP berupa formulir pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 6 (enam) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, ijazah Sekolah Dasar atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket B dan ijazah Sekolah Menengah Pertama atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket C, Kartu Keluarga atau identitas pendukung lainnya dengan menyesuaikan jumlah peserta didik dalam Surat Keputusan tentang Daftar Satuan Pendidikan Penerima BOP paket A, B dan C tahap I, II tahun 2019;
- Bahwa terdakwa MUHTAR BIN PAUDE dalam melakukan pengiriman data dukung peserta didik calon penerima BOP berupa formulir pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 6 (enam) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, ijazah Sekolah Dasar atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket B dan ijazah Sekolah Menengah Pertama atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket C, Kartu Keluarga atau identitas pendukung lainnya tahun 2019 tahap I dan II yang ditujukan kepada DIKMUDORA Kota Kendari dilakukan oleh terdakwa MUHTAR BIN PAUDE tanpa disertai data yang lengkap yakni:

a) BOP tahap I tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b) B O P t a h a p I	Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
	2019	B/Tahap I	3 orang peserta didik yang tidak memiliki ijazah	1. Adriansyah
				2. Irsan Arifin
				3. Mawan
			3 orang tidak memiliki KK serta ijazah	1. Sarham
				2. Saruddin
				3. Syarifuddin Suddin
		C/Tahap I	1 orang peserta didik Pada Paket C yang namanya ada juga di Paket C tahap 2 tahun 2019 dan tahap 1 tahun 2020	Agus Mujiani
				1 orang tidak memiliki ijazah
				1 orang tidak memiliki KK
				Harli Jarmansyah
				Fardianto

I tahun 2019

Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
2019	A/Tahap II	27 orang peserta didik paket A yang tidak memiliki KK	1. Ahmad Suryadi
			2. Alif M Salim
			3. Andi
			4. Andika
			5. Apridal
			6. Asby
			7. Baharuddin
			8. Danang Hidrian
			9. Dhea Rama Prata
			10. Fahrul Ferdiansyah Bolotio
			11. Fatimah Muliadi
			12. Fiki Priandana
			13. Handra Pratama
			14. Hasrun
			15. Kardiman
			16. Kasrin
			17. Kurnia
			18. La Tio
			19. Novianti
			20. Padrianto
			21. Rafli
			22. Rahman
			23. Rianti
			24. Riki
			25. Robin Saputra

Halaman 17 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
		31 orang tidak memiliki KK serta usia di atas 18 tahun	26. Safaruddin
			27. Saffiuddin
			1. Amiruddin
			2. Ardi
			3. Ari
			4. Halipa
			5. Heni
			6. Herdin
			7. Herman
			8. Ilham
			9. Ilong
			10. Inal
			11. Irsan
			12. Ita Saputra
			13. Jeri Saputra
			14. Julianti
			15. Jumadi
			16. Kemal
			17. Laode Samut
			18. Laode Riswan
			19. Martin
			20. Muhammad Alwi
			21. Nurhayati
			22. Nova
			23. Rahul Usman
			24. Riko
			25. Risnawati T
			26. Riswan
			27. Rudi Salam
			28. Saiful
			29. Sarham
Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
2019	A/Tahap II	16 orang Tidak pernah mendaftar sebagai Peserta didik	30. Yulianto
			31. Saifuddin
			1. Ade Saputra R
			2. Agus Risalbi
			3. Akmal
			4. Alex Munandar
			5. Ali M Saleh
			6. Ardin
			7. Ariyanto
			8. Dahmun.M
			9. Elena Ningrum

Halaman 18 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



		10. Ismail
		11. Ladoni
		12. Liani
		13. Mardan Saputra
		14. Niken Putri Hermansyah
		15. Ramon Saputra
		16. Ronal
B/Tahap II	4 orang peserta didik tidak memiliki ijazah	1. Adriansyah
		2. Irsan Arifin
		3. Mawan
		4. Nurhaeni
	1 orang tidak memiliki KK serta ijazah	Syarifuddin Suddin
C/Tahap II	7 orang peserta didik tidak memiliki KK	1. Ahmad Sobirin
		2. Fahabil
		3. Fardianto
		4. Irna Julianti
		5. Irwan Setiawan
		6. Moh Najamudin Rauf
		7. Ramlin

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan proses pencairan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan 2019/2020 dari DIKMUDORA kepada BPKAD Kota Kendari, PKBM BUDI LESTARI dalam hal ini terdakwa MUHTAR BIN PAUDE kemudian menyiapkan dokumen yaitu:
- ✓ Suat permohonan pencairan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan Tahap 1 dan tahap 2 Tahun 2019/2020 dari Kabid Pembinaan PAUD dan PNF selaku ketua tim manajemen BOP PAUD ditujukan kepada walikota kendari;
 - ✓ Data Penyaluran BOP Kesetaraan tahap 1 dan 2 tahun 2019/2020 dari kementerian PK;
 - ✓ Suat permohonan pencairan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan Tahap 2 2020 dari Kabid Pembinaan PAUD dan PNF selaku ketua tim manajemen BOP PAUD ditujukan kepada walikota kendari;
 - ✓ Data Penyaluran BOP Kesetaraan;
 - ✓ Surat Keputusan Kadis DIKMUDORA Kota Kendari No.800/454/2020 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Dan Kesetaraan Kota Kendari Tahun 2019/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Laporan realisasi penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan Kota Kendari sampai dengan tahap 2 Tahun Anggaran 2020;
- ✓ Keputusan walikota kendari No.369 Tahun 2020;
- ✓ Daftar satuan pendidikan penerima BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket A,B,C Tahap 1 kota kendari;
- ✓ Surat keputusan walikota kendari no.719 tahun 2020;
- ✓ Daftar satuan pendidikan penerima BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket A,B,C Tahap 2 kota kendari;
- ✓ Surat tugas verifikasi;
- ✓ Surat pengantar dari kadis kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) No.800/2964/2020;
- ✓ Daftar nama lembaga penerima DAK Nonfisik Pendidikan Kesetaraan Paket A,B,C Tahun 2020;
- ✓ Surat pengantar No.800/3973/2020 bulan november 2020;
- ✓ Daftar satuan pendidikan penerima BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket A,B,C Tahap 2 kota kendari tahun 2020;
- Bahwa selanjutnya saksi UMAR TANGGURA selaku pengelola PKBM BUDI LESTARI dan saksi Jumatin selaku Bendahara menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahap I 2019 Nomor: 900/941/2019 dan No.09/PKBM-BL/2019 Tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Dari Pemerintah Kota Kendari Kepada PKBM Budi Lestari Paket B tahap I dan Paket C tahap I dengan anggaran BOP Kesetaraan yang diberikan senilai :
 - ✓ Paket B tahap I sebesar Rp14.250.000,- (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Paket C tahap I sebesar Rp49.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahap II 2019 Nomor : 900/2578/2019 dan No.35/PKBM-BL/2019 Tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Dari Pemerintah Kota Kendari Kepada PKBM Budi Lestari Paket A, B dan C tahap II yang diberikan senilai:
 - ✓ Paket A tahap II sebesar Rp49.400.000,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - ✓ Paket B tahap II sebesar Rp19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ Paket C tahap II sebesar Rp89.100.000,- (Delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk BOP Kesetaraan tahap I dan II tahun 2020, dengan proses yang sama dilakukan sebelumnya yakni BOP Kesetaraan tahap I dan II tahun 2019, setelah terdakwa MUHTAR BIN PAUDE mengetahui proses verifikasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota tahun 2020 telah terbit, selanjutnya terdakwa MUHTAR BIN PAUDE membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 yang ditujukan kepada DIKMUDORA Kota Kendari, disertai dengan pengiriman data dukung peserta didik calon penerima BOP berupa formulir pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 6 (enam) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, ijasah Sekolah Dasar atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket B dan ijasah Sekolah Menengah Pertama atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket C, Kartu Keluarga atau identitas pendukung lainnya, selanjutnya oleh DIKMUDORA Kota Kendari ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat pengantar yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa terdakwa MUHTAR BIN PAUDE melakukan pengiriman data dukung peserta didik calon penerima BOP tahun 2020 tahap I dan II ditemukan data yang tidak lengkap yakni :

a) BOP Tahap I tahun 2020

Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
2020	A/Tahap I	38 orang peserta didik tidak memiliki KK dan	1. Ahmad Suryadi
			2. Alif M Salim
			3. Amiruddin
			4. Andi
			5. Andika
			6. Apridal
			7. Asby
			8. Baharuddin
			9. Danang Hidrian
			10. Dhea Rama Prata
			11. Fahrul Ferdiansyah Bolotio
			12. Fatimah Muliadi
			13. Fiki Priandana
			14. Halipa
			15. Handra Pratama
			16. Hasrun
			17. Herdin
			18. Ilong
			19. Inal
			20. Jeri Saputra
			21. Julianti
			22. Jumadi
			23. Kardiman

Halaman 21 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



			24. Kasrin 25. Kurnia 26. La Tio 27. Muhammad Alwi 28. Nurhayati 29. Nova 30. Novianti 31. Padrianto 32. Rafli 33. Rahman 34. Rahul Usman 35. Rianti 36. Riki 37. Robin Saputra 38. Safaruddin
		18 orang tidak memiliki KK serta usia di atas 21 tahun	1. Ardi 2. Ari 3. Heni 4. Herman 5. Ilham 6. Irsan 7. Ita Saputra 8. Kemal 9. Laode Samut 10. Laode Riswan 11. Martin 12. Riko 13. Risnawati T 14. Riswan 15. Rudi Salam 16. Saffiuddin 17. Saiful 18. Yulis
		16 orang tidak mendaftar	1. Ade Saputra R 2. Agus Risalbi 3. Akmal 4. Alex Munandar 5. Ali M Saleh 6. Ardin 7. Ariyanto 8. Dahmun.M 9. Elena Ningrum 10. Ismail 11. Ladoni 12. Liani 13. Mardan Saputra 14. Niken Putri Hermansyah 15. Ramon Saputra 16. Ronal
	B/Tahap I	1 orang peserta didik paket B yang namanya ada juga pada paket B tahap 1 dan 2 tahun 2019 dan tahap 2 tahun 2020	Fandi
		7 orang tidak memiliki ijazah	1. Adriansyah 2. Aguslan 3. Alif Nun Setiawan 4. Haruddin 5. Kardiman C 6. La Jusur 7. Mawan
		1 peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran namun hanya mengikuti	Enceng



		ujian saja.	
	C/Tahap I	41 orang peserta didik paket C yang namanya juga ada di Paket C tahap 1 dan 2 tahun 2019	<ol style="list-style-type: none">1. Adil2. Abdul Rahman3. Agus Mujiani4. Agus Nurhalim5. Ainun Esa Fitri6. Aisyah Destantiasari7. Akbar Syamsuddin8. Al Ashar9. Aldi Farhan Aprilisar10. Aldo11. Anang Pratama12. Andi Darmawaty13. Andi Maulana14. Andi Septiawan15. Annisa Dwi Lestari16. Ardiansyah17. Ardin18. Ashar Munandar19. Asmayanti20. Bastian21. Dinda22. Ervin23. Exsantri Putra24. Fitrah Abdullah25. Heru Sutanto26. Irwanto27. Kamsi28. Kusrianti29. M Rafika Yendra30. Muh. Hermawan31. Narjin32. Nasran33. Novrianto Dwi Sukmadewo34. Paisal Tanjung35. Randi Mochtar36. Ranis Saputra. S37. Soni38. Suleman39. Turyah40. Wahyu Permata Sakti41. Yanti
		1 orang tidak memiliki ijazah	Idrit
		1 orang tidak memiliki KK	Fahabil

b) BOP Tahap II tahun 2020

Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
2020	A/Tahap II	2 orang peserta didik paket A yang namanya ada juga pada Paket A tahap 2 tahun 2019 dan tahap 1 tahun 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Ramli2. Rian Saputra
		41 orang tidak memiliki KK	<ol style="list-style-type: none">1. Ahmad Suryadi2. Alif M Salim3. Amiruddin4. Andi



			5. Andika
			6. Apridal
			7. Asby
			8. Baharuddin
			9. Danang Hidrian
			10. Dhea Rama Prata
			11. Fahrul Ferdiansyah Bolotio
			12. Fatimah Muliadi
			13. Fiki Priandana
			14. Halipa
			15. Handra Pratama
			16. Hasrun
			17. Herdin
			18. Ilong
			19. Inal
			20. Jeri Saputra
			21. Julianti
			22. Jumadi
			23. Kardiman
			24. Kasrin
			25. Kurnia
			26. La Tio
			27. Muhammad Alwi
			28. Nova
			29. Nurhayati
			30. Novianti
			31. Padrianto
			32. Rafli
			33. Rahman
			34. Rahul Usman
			35. Rianti
			36. Riki
			37. Riko
			38. Robin Saputra
			39. Safaruddin
			40. Saruddin
		17 orang tidak memiliki KK serta usia diatas 21 tahun	1. Ardi
			2. Ari
			3. Heni
			4. Herman
			5. Ilham
			6. Irsan
			7. Ita Saputra



			8. Kemal
			9. Laode Samut
			10. Laode Riswan
			11. Martin
			12. Risnawati T
			13. Saffiuddin
			14. Saiful
			15. Sarham
			16. Yulis
			17. Rudi Salam
	17 orang yang tidak pernah mendaftar sebagai peserta didik		1. Ade Saputra R
			2. Agus Risalbi
			3. Akmal
			4. Alex Munandar
			5. Ali M Saleh
			6. Ardin
			7. Ariyanto
			8. Dahmun.M
			9. Elena Ningrum
			10. Ismail
			11. Ladoni
			12. Liani
			13. Mardan Saputra
			14. Niken Putri Hermansyah
			15. Ramon Saputra
			16. Riswan
			17. Ronal
	B/Tahap II	8 orang peserta didik paket B yang namanya ada juga di Paket B tahap 1 dan 2 tahun 2019 dan tahap 1 tahun 2020	1. Fadel Muhammad
			2. Fandi
			3. Jamaluddin
			4. Melsaningsih Putri
			5. Muh Fajrin
			6. Muh Kevin
			7. Muh Rian Aprizal
			8. Muh. Risky
		9 orang tidak memiliki ijazah	1. Adriansyah
			2. Aguslan
			3. Alif Nun Setiawan
			4. Haruddin
			5. Kardiman C
			6. La Jusur
			7. Mawan
			8. Nurhaeni



			9. Putra Elipas
		1 peserta didik yang hanya mengikuti ujian saja	Enceng
	C/Tahap II	21 orang peserta didik yang namanya ada juga pada Paket C maupun Paket B tahun 2019	1. Abd Kadir
			2. Adil
			3. Akrir Pranata Putra
			4. B.E. Aklunur Analito
			5. Hasriatin
			6. Ildamayanti
			7. Irna Julianti
			8. Irwan Setiawan
			9. Maruli Phardomuan Sinaga
			10. Miasmawati
			11. Moh Najamudin Rauf
			12. Muliati
			13. Narjin
			14. Ramlin
			15. Rena
			16. Renny B
			17. Sapiudinn
			18. Sri Wahyuni
			19. Sukmawati
			20. Yusna
			21. Yusrianti
		13 orang tidak memiliki ijazah	1. Asmawati
			2. Bambang Sutrisno
			3. Irsan Arifin
			4. Mildasari
			5. Muh Akif
			6. Muh Ansarullah
			7. Sahrul Ramadhan
			8. Siska Amelia
			9. Syamsudin
			10. Syarifuddin Suddin
			11. Toni
			12. Yuliadi
			13. Zulham Sakoyama
		11 orang tidak memiliki KK	1. A Muh Faisal
			2. Agustriana
			3. Bastian
			4. Irwan Kurniawan
			5. Jemitamala Octaviani



			6. Muh Idil Basri
			7. Muh Rivaldi
			8. Nur Intan
			9. Rino
			10. Sulaeman
			11. Supriyadi
		1 orang yang tidak memiliki KK serta ijazah	Ilham Jaya J

- Bahwa keseluruhan anggaran BOP Kesetaraan paket A, B dan C tahap I, II TA 2019, yang diterima PKBM Budi Lestari dikirim melalui BRI PEMDA Kota Kendari dengan nomor rekening 1795-01-000045-53-5 atas nama PKBM BUDI LESTARI dan BOP Kesetaraan tahap I, II TA 2020, yang dikirim melalui Bank PT BPD SULTRA dengan nomor rekening 202 02.01.002978-5 atas nama PKBM BUDI LESTARI;
- Bahwa setelah anggaran BOP Kesetaraan tersebut masuk di rekening PKBM BUDI LESTARI, selanjutnya terdakwa MUHTAR BIN PAUDE bersama dengan saksi JUMIATIN selaku Bendahara PKBM BUDI LESTARI melakukan penarikan dana BOP Kesetaraan yang kemudian oleh terdakwa MUHTAR BIN PAUDE dana BOP Kesetaraan TA 2019 dan TA 2020 tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa MUHTAR BIN PAUDE tanpa melibatkan saksi UMAR TANGGURA selaku Kepala Pengelolah PKBM BUDI LESTARI dan saksi JUMIATIN selaku Bendahara PKBM BUDI LESTARI di mana saksi UMAR TANGGURA dan saksi JUMIATIN hanya menandatangani laporan pertanggungjawaban dan kelengkapan administrasi;
- Bahwa terdakwa MUHTAR BIN PAUDE telah menyalahgunakan penggunaan dana BOP TA 2019 dan TA 2020 dengan melakukan perbelanjaan tanpa disertai bukti pengeluaran yang sah sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 132 Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan:
- "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";*
- Pasal 133 Ayat 2 Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan:
- "Penerima subsidi, hibah, bantuan social dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan / atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHTAR BIN PAUDE untuk mendapatkan dana BOP Kesetaraan tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut telah bertentangan dengan:
 - ✓ Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan BAB I Pendahuluan point D Penerima Manfaat angka 2 huruf a disyaratkan bagi peserta didik lulusan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidayah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan formal atau anak putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, dan
 - ✓ Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan BAB I Pendahuluan point D Penerima Manfaat angka 3 huruf a disyaratkan bagi peserta didik lulusan Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan formal atau anak putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah;
 - ✓ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 BAB II Pasal 3 huruf b disyaratkan peserta didik calon penerima BOP Kesetaraan berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali kelas lanjutan dapat diatas usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - ✓ Panduan Aplikasi Dapodikdasmen Tahun 2020 menu peserta didik wajib mengisi data profil peserta didik dan data rincian peserta didik yang terdiri dari data peserta data ayah kandung dan data ibu kandung. Untuk melaksanakan perencanaan pendidikan nasional dan program-program pendidikan yang tepat sasaran, dibutuhkan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel dan terus diperbaharui (update) secara realtime. Dengan ketersediaan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel dan update secara realtime tersebut, maka proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja program-program pendidikan nasional

Halaman 28 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan dengan lebih terukur, tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan;

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHTAR BIN PAUDE selaku Ketua Yayasan PKBM Budi Lestari menyebabkan kerugian Negara sebesar 261.900.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sesuai dengan *Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dana BOP Kesetaraan PKBM tahun 2019 dan 2020 pada PKBM BUDI LESTARI Nomor: 700/LHP. 16/IRVEST/INSP/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022*;

Perbuatan Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE selaku Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari berdasarkan Akta Notaris Nomor No.24/2007, tanggal 30 April 2007, yang diterbitkan oleh Notaris Agus Jaya SH, terdakwa MUHTAR BIN PAUDE selaku Ketua Yayasan menerima Bantuan DAK Nonfisik Operasi Penyelenggara (BOP) Pendidikan Kesetaraan (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (DIKMUDORA) Kota Kendari TA 2019 dan TA 2020 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahap I 2019 Nomor: 900/941/2019 dan No.09/PKBM-BL/2019 Tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Dari Pemerintah Kota Kendari Kepada PKBM Budi Lestari Paket B tahap I dan Paket C tahap I, Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahap II 2019 Nomor: 900/2578/2019 dan No.35/PKBM-BL/2019 Tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Dari Pemerintah Kota Kendari Kepada PKBM Budi Lestari Paket A, B dan C tahap II, Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahap I 2020 Nomor : 900/920/2020 dan No.07/PKBM-BL/2020 Tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Dari Pemerintah Kota Kendari Kepada PKBM Budi Lestari Paket A, B dan C tahap I serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahap II 2020 Nomor : 900/2135/2020 dan No.14/PKBM-BL/2020 Tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Dari Pemerintah Kota Kendari Kepada PKBM Budi Lestari Paket A, B dan C tahap II, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2020 atau

Halaman 29 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada rentang waktu di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Yayasan BUDI LESTARI di Jl. Patimura No.248 Rt 018/Rw 006 Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili yang mana ***“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut yakni, Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE telah memasukan nama-nama Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai calon penerima BOP Kesetaraan tahap I dan II paket A, B dan C pada tahun 2019 dan tahun 2020 didalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), yang berasal dari data Kelurahan Kota Kendari tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu dari Anak Tidak Sekolah (ATS) yang bersangkutan yang seolah-olah para Anak Tidak Sekolah (ATS) tersebut adalah peserta didik PKBM BUDI LESTARI milik Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE, tanpa memperhatikan syarat-syarat penerima calon penerima BOP Kesetaraan yakni antara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun serta tanpa dilengkapi dengan ijazah Sekolah Dasar atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket B dan ijazah Sekolah Menengah Pertama atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket C, dengan tujuan agar terdakwa MUHTAR BIN PAUDE mendapatkan bantuan BOP Kesetaraan baik tahap I, II tahun 2019 dan tahun 2020.***

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa MUHTAR BIN PAUDE sebesar 261.900.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni, Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE selaku Ketua Yayasan PKBM Budi Lestari;

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dana BOP Kesetaraan PKBM tahun 2019 dan 2020 pada PKBM BUDI LESTARI Nomor: 700/LHP. 16/ IRVEST/ INSP/ VI/ 2022 tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp. 261.900.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2007 Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE mendirikan Yayasan PKBM BUDI LESTARI yang berlokasi di Jl. Patimura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 248 Rt. 018 / Rw. 006 Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, yang mana terdakwa MUHTAR BIN PAUDE juga selaku Ketua Yayasan PKBM Budi Lestari yaitu berdasarkan Akta Notaris Nomor No.24/2007, tanggal 30 April 2007, yang diterbitkan oleh Notaris Agus Jaya SH, dengan struktur Yayasan PKBM BUDI Lestari yaitu:

1. Ketua Yayasan PKBM BUDI LESTARI : MUHTAR BIN PAUDE
2. Pengelola Yayasan PKBM BUDI LESTARI : Umar Tanggura
3. Bendahara Yayasan PKBM BUDI LESTARI : Jumiatin

➤ Bahwa terdakwa MUHTAR BIN PAUDE selaku ketua Yayasan PKBM BUDI LESTARI, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Paket A setara SD Paket B setara SMP dan aket C setara SMA;
- b. Mengelola pendidikan dan pelatihan baik formal maupun non formal dari tingkat Paud, SD, SMP, SMA;
- c. Menjadi TUTOR di PKBM Budi LestariMembuat Laporan Pertanggung Jawaban yang di Laporkan ke DIKMUDORA Kota Kendari;

➤ Bahwa terdakwa MUHTAR BIN PAUDE selaku Ketua Yayasan PKBM BUDI LESTARI, mengangkat saksi Umar Tanggura berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Budi Lestari Nomor : 06 Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018 yang di tanda tangani terdakwa MUHTAR BIN PAUDE sebagai pengelola PKBM untuk pengurusan Administrasi, namun saksi Umar Tanggura hanya dilibatkan dalam melakukan tanda tangan kelengkapan administrasi sedangkan yang memasukan nama-nama peserta didik calon penerima BOP Kesetaraan didalam aplikasi DAPODIK sampai membuat Laporan pertanggungjawaban adalah terdakwa MUHTAR BIN PAUDE;

➤ Bahwa kemudian pada tahun 2018 terdakwa MUHTAR BIN PAUDE mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (DIKMUDORA) Kota Kendari terkait adanya Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dimana dana BOP tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan:

- Memiliki nomor pokok satuan pendidikan nasional (NPSN);
- Aktif menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan program paket A, B dan C;
- Memiliki rombongan belajar peserta didik pendidikan kesetaraan berjumlah paling sedikit 10 orang yang terdaftar dalam Dapo PAUD-Dikmas;

Halaman 31 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki rekening yang digunakan atas nama satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan, dan;
 - Memiliki nomor pokok wajib pajak.
- Bahwa BOP Kesetaraan tahun 2019 dan tahun 2020 paket A, B dan C akan diberikan kepada para PKBM dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK non fisik BOP Pendidikan Kesetaraan 2019 yakni:
- Untuk Paket A dianggarkan sebanyak Rp. 1.300.000,-/tahun yang disalurkan sebanyak 2 tahap;
 - Untuk paket B dianggarkan sebanyak Rp.1.500.000,-/tahun dan penyalurannya 2 tahap;
 - Untuk paket C dianggarkan sebanyak Rp.1.800.000,-/tahun yang disalurkan 2 tahap;
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan BOP Kesetaraan paket A, B dan C tahun 2019 dan tahun 2020, selanjutnya terdakwa MUHTAR BIN PAUDE selaku Ketua Yayasan PKBM Budi Lestari bersama dengan saksi Umar Tanggura merekrut dan mencari data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang berdomisili di Kelurahan Kota Kendari yakni Kelurahan Mandonga, Kelurahan Puuwatu, Kelurahan Lalodati, Kelurahan Watulondo, Kelurahan Punggolaka, Kelurahan Anggilowu, Kelurahan Korumba, Kelurahan Anggoeya, Kelurahan Alolama, Kelurahan Tobuuha, Kelurahan Wawombalata, Kelurahan Kampung salo, kemudian terdakwa MUHTAR BIN PAUDE membuat surat permintaan data anak tidak sekolah (ATS) yang ditujukan langsung ke masing-masing Kelurahan dan mendatangi langsung para calon peserta didik dirumahnya atau para peserta didik tersebut langsung mendatangi PKBM BUDI LESTARI yang kemudian mendaftar sebagai calon peserta didik, namun berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor: 890 tahun 2013 tentang Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari, dalam pertimbangan pada point a. bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan bagi masyarakat yang berada di Wilayah Kelurahan Punggolaka dan Kelurahan Puuwatu Kota Kendari, dan terdakwa MUHTAR BIN PAUDE merekrut dan mencari data Anak Tidak Sekolah (ATS) tidak sesuai dengan Izin Operasional tersebut;
- Selanjutnya setelah terdakwa MUHTAR BIN PAUDE mendapatkan nama-nama calon peserta didik, terdakwa MUHTAR BIN PAUDE tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada para Anak Tidak Sekolah (ATS) yang

Halaman 32 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan khususnya data Anak Tidak sekolah (ATS) yang berasal dari data Kelurahan di Kota Kendari, terdakwa MUHTAR BIN PAUDE menginput nama-nama tersebut di aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di tahun 2019 dan tahun 2020, sehingga seolah-olah nama-nama peserta didik yang diinput tersebut adalah para peserta didik yang terdaftar di PKBM BUDI LESTARI namun pada kenyataannya para peserta didik calon penerima BOP tersebut sebagian besar bukanlah peserta didik yang mengikuti proses belajar di PKBM BUDI LESTARI;

- Bahwa terdakwa MUHTAR BIN PAUDE juga melakukan penginputan diaplikasi DAPODIK tanpa memperhatikan batas usia calon penerima manfaat BOP yakni antara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun serta tanpa dilengkapi dengan ijazah Sekolah Dasar atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket B dan ijazah Sekolah Menengah Pertama atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket C;
- Bahwa setelah data calon penerima BOP terinput dalam aplikasi DAPODIK, selanjutnya data-data calon peserta didik calon penerima BOP tersebut dilakukan penarikan data melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus (SIMDAK) oleh DIKMUDORA Kota Kendari untuk dilakukan verifikasi data calon penerima BOP;
- Bahwa untuk memaksimalkan penyaluran BOP Kesetaraan tahun 2019 dan tahun 2020, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari membentuk tim manajemen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari Nomor : 800/1154/2019 tanggal 08 April 2019 tentang Pembentukan Tim Manajemen BOP Kesetaraan Kota Kendari tahun 2019 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari Nomor: 800/454/2020 tanggal 8 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Manajemen BOP Kesetaraan Kota Kendari tahun 2022 yang ditandatangani oleh saksi Dra. SARTINI SARITA, A. M.Pd selaku Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari disertai Surat Tugas Nomor : 090/4248/2019 tanggal 3 Agustus 2019, Surat Tugas Nomor :090/1362/2020 tanggal 1 April 2020 dan Surat Tugas Nomor : 090/2826/2020 tanggal 4 Agustus 2020 untuk melakukan verifikasi data calon penerima BOP Kesetaraan yang terdiri dari:

No	Nama	Jabatan Organik	Keterangan
----	------	-----------------	------------



1.	Hj. Naniyatin, S. Pd	Kabid PAUD dan PNF	Ketua
2.	Sudarman, S. Sos., M. Si	Kasi Kurikulum dan Penilaian Paud dan PNF	Sekretaris
3.	Gunoy, SE., MM	Staff	Anggota
4.	Yulinda Puspitasari, S. Pd	Staff	Anggota
5.	Santi Syahrir, SE	Staff	Anggota

- Bahwa pada tahap verifikasi tersebut, untuk meyakinkan tim verifikator terdakwa MUHTAR BIN PAUDE selaku Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari memperlihatkan data peserta didik calon penerima BOP kepada tim verifikator DIKMUDORA Kota Kendari berdasarkan absensi peserta didik yang dibuat sendiri oleh terdakwa MUHTAR BIN PAUDE seolah-olah seluruh nama yang tercantum dalam absensi adalah semua peserta didik aktif di PKBM BUDI LESTARI dan menyampaikan kepada tim verifikator bahwa nama-nama yang tercantum dalam absensi tersebut tidak berada ditempat dengan alasan bekerja diluar kota, namun pada kenyataannya nama-nama yang tercantum dalam absensi peserta didik tersebut tidak semua peserta didik mengikuti proses pembelajaran di PKBM BUDI LESTARI;
- Bahwa setelah melalui proses verifikasi oleh tim verifikasi DIKMUDORA Kota Kendari, kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan yang mana berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 621 tahun 2019 tanggal 18 April 2019 tentang Daftar Satuan Pendidikan Penerima BOP paket A, B dan C tahap I, Surat Keputusan Walikota Nomor : 997 tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Daftar Satuan Pendidikan Penerima BOP paket A, B dan C tahap II, Surat Keputusan Walikota Nomor : 369 tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang Daftar Satuan Pendidikan Penerima BOP paket A, B dan C tahap I serta Surat Keputusan Walikota Nomor : 719 tahun 2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Daftar Satuan Pendidikan Penerima BOP paket A, B dan C tahap II, PKBM BUDI LESATRI memperoleh sebanyak:

No.	Bagian	2019		2020	
		Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II
1.	Kesetaraan Paket A	-	76 Orang Rp.49.400.000	74 Orang Rp.48.100.000	76 Orang Rp.49.400.000
2.	Kesetaraan Paket B	19 Orang Rp.14.250.000	26 Orang Rp.19.500.000	25 Orang Rp.18.750.000	39 Orang Rp.29.250.000
3.	Kesetaraan Paket C	55 Orang Rp.49.500.000	99 Orang Rp.89.100.000	99 Orang Rp.84.600.000	113 Orang Rp.101.700.000



Total	Rp. 63.750.000	Rp.158.000.000	Rp.151.450.000	Rp.180.350.000
-------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bahwa total keseluruhan DAK BOP Kesetaraan yang dikelola oleh PKBM BUDI LESTARI dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah **Rp. 553.550.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)**;

- Bahwa untuk BOP Kesetaraan tahun 2019, setelah terdakwa MUHTAR BIN PAUDE mengetahui proses verifikasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota tahun 2019 telah terbit, selanjutnya terdakwa MUHTAR BIN PAUDE membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK non fisik BOP Pendidikan Kesetaraan 2019 yang ditujukan kepada DIKMUDORA Kota Kendari, disertai dengan pengiriman data dukung peserta didik calon penerima BOP berupa formulir pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 6 (enam) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, ijazah Sekolah Dasar atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket B dan ijazah Sekolah Menengah Pertama atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket C, Kartu Keluarga atau identitas pendukung lainnya dengan menyesuaikan jumlah peserta didik dalam Surat Keputusan tentang Daftar Satuan Pendidikan Penerima BOP paket A, B dan C tahap I, II tahun 2019;
- Bahwa terdakwa MUHTAR BIN PAUDE dalam melakukan pengiriman data dukung peserta didik calon penerima BOP berupa formulir pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 6 (enam) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, ijazah Sekolah Dasar atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket B dan ijazah Sekolah Menengah Pertama atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket C, Kartu Keluarga atau identitas pendukung lainnya tahun 2019 tahap I dan II yang ditujukan kepada DIKMUDORA Kota Kendari dilakukan oleh terdakwa MUHTAR BIN PAUDE tanpa disertai data yang lengkap yakni:

a) BOP tahap I tahun 2019

Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
2019	B/Tahap I	3 orang peserta didik yang tidak memiliki ijazah	1. Adriansyah
			2. Irsan Arifin
			3. Mawan
		3 orang tidak memiliki KK serta ijazah	1. Sarham
			2. Saruddin
			3. Syarifuddin Suddin



	C/Tahap I	1 orang peserta didik Pada Paket C yang namanya ada juga di Paket C tahap 2 tahun 2019 dan tahap 1 tahun 2020	Agus Mujiani
		1 orang tidak memiliki ijazah	Harli Jarmansyah
		1 orang tidak memiliki KK	Fardianto

b) BOP tahap II tahun 2019

Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
2019	A/Tahap II	27 orang peserta didik paket A yang tidak memiliki KK	1. Ahmad Suryadi
			2. Alif M Salim
			3. Andi
			4. Andika
			5. Apridal
			6. Asby
			7. Baharuddin
			8. Danang Hidrian
			9. Dhea Rama Prata
			10. Fahrul Ferdiansyah Bolotio
			11. Fatimah Muliadi
			12. Fiki Priandana
			13. Handra Pratama
			14. Hasrun
			15. Kardiman
			16. Kasrin
			17. Kurnia
			18. La Tio
			19. Novianti
			20. Padrianto
			21. Rafli
			22. Rahman
			23. Rianti
			24. Riki
			25. Robin Saputra
			26. Safaruddin
			27. Saffiuddin
		31 orang tidak memiliki KK serta usia diatas 18 tahun	1. Amiruddin
			2. Ardi
			3. Ari
			4. Halipa
			5. Heni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
			6. Herdin
			7. Herman
			8. Ilham
			9. Ilong
			10. Inal
			11. Irsan
			12. Ita Saputra
			13. Jeri Saputra
			14. Julianti
			15. Jumadi
			16. Kemal
			17. Laode Samut
			18. Laode Riswan
			19. Martin
			20. Muhammad Alwi
			21. Nurhayati
			22. Nova
			23. Rahul Usman
			24. Riko
			25. Risnawati T
			26. Riswan
			27. Rudi Salam
			28. Saiful
			29. Sarham
			30. Yulis
			31. Saruddin

Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
2019	A/Tahap II	16 orang Tidak pernah mendaftar sebagai Peserta didik	1. Ade Saputra R
			2. Agus Risalbi
			3. Akmal
			4. Alex Munandar
			5. Ali M Saleh
			6. Ardin
			7. Ariyanto
			8. Dahmun.M
			9. Elena Ningrum
			10. Ismail
			11. Ladoni
			12. Liani
			13. Mardan Saputra

Halaman 37 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



			14. Niken Putri Hermansyah
			15. Ramon Saputra
			16. Ronal
	B/Tahap II	4 orang peserta didik tidak memiliki ijazah	1. Adriansyah
			2. Irsan Arifin
			3. Mawan
			4. Nurhaeni
		1 orang tidak memiliki KK serta ijazah	Syarifuddin Suddin
	C/Tahap II	7 orang peserta didik tidak memiliki KK	1. Ahmad Sobirin
			2. Fahabil
			3. Fardianto
			4. Irna Julianti
			5. Irwan Setiawan
			6. Moh Najamudin Rauf
			7. Ramlin

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan proses pencairan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan 2019/2020 dari DIKMUDORA kepada BPKAD Kota Kendari, PKBM BUDI LESTARI dalam hal ini terdakwa MUHTAR BIN PAUDE kemudian menyiapkan dokumen yaitu:
- ✓ Surat permohonan pencairan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan Tahap 1 dan tahap 2 Tahun 2019/2020 dari Kabid Pembinaan PAUD dan PNF selaku ketua tim manajemen BOP PAUD ditujukan kepada walikota kendari;
 - ✓ Data Penyaluran BOP Kesetaraan tahap 1 dan 2 tahun 2019/2020 dari kementerian PK;
 - ✓ Surat permohonan pencairan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan Tahap 2 2020 dari Kabid Pembinaan PAUD dan PNF selaku ketua tim manajemen BOP PAUD ditujukan kepada walikota kendari;
 - ✓ Data Penyaluran BOP Kesetaraan;
 - ✓ Surat Keputusan Kadis DIKMUDORA Kota Kendari No.800/454/2020 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Dan Kesetaraan Kota Kendari Tahun 2019/2020;
 - ✓ Laporan realisasi penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan Kota Kendari sampai dengan tahap 2 Tahun Anggaran 2020;
 - ✓ Keputusan walikota kendari No.369 Tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Daftar satuan pendidikan penerima BOP Pendidikan Kesenjangan Program Paket A,B,C Tahap 1 kota kendari;
- ✓ Surat keputusan walikota kendari no.719 tahun 2020;
- ✓ Daftar satuan pendidikan penerima BOP Pendidikan Kesenjangan Program Paket A,B,C Tahap 2 kota kendari;
- ✓ Surat tugas verifikasi;
- ✓ Surat pengantar dari kadis kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) No.800/2964/2020;
- ✓ Daftar nama lembaga penerima DAK Nonfisik Pendidikan Kesenjangan Paket A,B,C Tahun 2020;
- ✓ Surat pengantar No.800/3973/2020 bulan november 2020;
- ✓ Daftar satuan pendidikan penerima BOP Pendidikan Kesenjangan Program Paket A,B,C Tahap 2 kota kendari tahun 2020;
- Bahwa selanjutnya saksi UMAR TANGGURA selaku pengelola PKBM BUDI LESTARI dan saksi Jumatin selaku Bendahara menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahap I 2019 Nomor : 900/941/2019 dan No.09/PKBM-BL/2019 Tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Dari Pemerintah Kota Kendari Kepada PKBM Budi Lestari Paket B tahap I dan Paket C tahap I dengan anggaran BOP Kesenjangan yang diberikan senilai :
 - ✓ Paket B tahap I sebesar Rp. 14.250.000,- (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ Paket C tahap I sebesar Rp. 49.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah);Dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahap II 2019 Nomor : 900/2578/2019 dan No.35/PKBM-BL/2019 Tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Dari Pemerintah Kota Kendari Kepada PKBM Budi Lestari Paket A, B dan C tahap II yang diberikan senilai:
 - ✓ Paket A tahap II sebesar Rp. 49.400.000,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - ✓ Paket B tahap II sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ Paket C tahap II sebesar Rp. 89.100.000,- (Delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk BOP Kesenjangan tahap I dan II tahun 2020, dengan proses yang sama dilakukan sebelumnya yakni BOP Kesenjangan tahap I dan II tahun 2019, setelah terdakwa MUHTAR BIN PAUDE mengetahui proses verifikasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota tahun 2020 telah

Halaman 39 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



terbit, selanjutnya terdakwa MUHTAR BIN PAUDE membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 yang ditujukan kepada DIKMUDORA Kota Kendari, disertai dengan pengiriman data dukung peserta didik calon penerima BOP berupa formulir pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 6 (enam) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, ijazah Sekolah Dasar atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket B dan ijazah Sekolah Menengah Pertama atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket C, Kartu Keluarga atau identitas pendukung lainnya, selanjutnya oleh DIKMUDORA Kota Kendari ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat pengantar yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari untuk dilakukan pencairan;

- Bahwa terdakwa MUHTAR BIN PAUDE melakukan pengiriman data dukung peserta didik calon penerima BOP tahun 2020 tahap I dan II ditemukan data yang tidak lengkap yakni:

a) BOP Tahap I tahun 2020

Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
2020	A/Tahap I	38 orang peserta didik tidak memiliki KK dan	1. Ahmad Suryadi
			2. Alif M Salim
			3. Amiruddin
			4. Andi
			5. Andika
			6. Apridal
			7. Asby
			8. Baharuddin
			9. Danang Hidrian
			10. Dhea Rama Prata
			11. Fahrul Ferdiansyah Bolotio
			12. Fatimah Muliadi
			13. Fiki Priandana
			14. Halipa
			15. Handra Pratama
			16. Hasrun
			17. Herdin
			18. Ilong



			19. Inal
			20. Jeri Saputra
			21. Julianti
			22. Jumadi
			23. Kardiman
			24. Kasrin
			25. Kurnia
			26. La Tio
			27. Muhammad Alwi
			28. Nurhayati
			29. Nova
			30. Novianti
			31. Padrianto
			32. Rafli
			33. Rahman
			34. Rahul Usman
			35. Rianti
			36. Riki
			37. Robin Saputra
			38. Safaruddin
		18 orang tidak memiliki KK serta usia diatas 21 tahun	1. Ardi
			2. Ari
			3. Heni
			4. Herman
			5. Ilham
			6. Irsan
			7. Ita Saputra
			8. Kemal
			9. Laode Samut
			10. Laode Riswan
			11. Martin
			12. Riko
			13. Risnawati T
			14. Riswan
			15. Rudi Salam
			16. Saffiuddin
			17. Saiful
			18. Yulis
		16 orang tidak mendaftar	1. Ade Saputra R
			2. Agus Risalbi
			3. Akmal
			4. Alex Munandar
			5. Ali M Saleh



			6. Ardin
			7. Ariyanto
			8. Dahmun.M
			9. Elena Ningrum
			10. Ismail
			11. Ladoni
			12. Liani
			13. Mardan Saputra
			14. Niken Putri Hermansyah
			15. Ramon Saputra
			16. Ronal
	B/Tahap I	1 orang peserta didik paket B yang namanya ada juga pada paket B tahap 1 dan 2 tahun 2019 dan tahap 2 tahun 2020	Fandi
		7 orang tidak memiliki ijazah	1. Adriansyah
			2. Aguslan
			3. Alif Nun Setiawan
			4. Haruddin
			5. Kardiman C
			6. La Jusur
			7. Mawan
		1 peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran namun hanya mengikuti ujian saja.	Enceng
	C/Tahap I	41 orang peserta didik paket C yang namanya juga ada di Paket C tahap 1 dan 2 tahun 2019	1. Adil
			2. Abdul Rahman
			3. Agus Mujiani
			4. Agus Nurhalim
			5. Ainun Esa Fitri
			6. Aisyah Destantiasari
			7. Akbar Syamsuddin
			8. Al Ashar
			9. Aldi Farhan Aprilisar
			10. Aldo
			11. Anang Pratama
			12. Andi Darmawaty
			13. Andi Maulana
			14. Andi Septiawan
			15. Annisa Dwi Lestari
			16. Ardiansyah
			17. Ardin



		18. Ashar Munandar
		19. Asmayanti
		20. Bastian
		21. Dinda
		22. Ervin
		23. Exsantri Putra
		24. Fitrah Abdullah
		25. Heru Sutanto
		26. Irwanto
		27. Kamsi
		28. Kusrianti
		29. M Rafika Yendra
		30. Muh. Hermawan
		31. Narjin
		32. Nasran
		33. Novrianto Dwi Sukmadewo
		34. Paisal Tanjung
		35. Randi Mochtar
		36. Ranis Saputra. S
		37. Soni
		38. Suleman
		39. Turyah
		40. Wahyu Permata Sakti
		41. Yanti
	1 orang tidak memiliki ijazah	Idrit
	1 orang tidak memiliki KK	Fahabil

b) BOP Tahap II tahun 2020

Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
2020	A/Tahap II	2 orang peserta didik paket A yang namanya ada juga pada Paket A tahap 2 tahun 2019 dan tahap 1 tahun 2020	1. Ramli 2. Rian Saputra
		41 orang tidak memiliki KK	1. Ahmad Suryadi 2. Alif M Salim 3. Amiruddin 4. Andi 5. Andika 6. Apridal 7. Asby
			8. Baharuddin 9. Danang Hidrian



			10. Dhea Rama Prata
			11. Fahrul Ferdiansyah Bolotio
			12. Fatimah Muliadi
			13. Fiki Priandana
			14. Halipa
			15. Handra Pratama
			16. Hasrun
			17. Herdin
			18. Ilong
			19. Inal
			20. Jeri Saputra
			21. Julianti
			22. Jumadi
			23. Kardiman
			24. Kasrin
			25. Kurnia
			26. La Tio
			27. Muhammad Alwi
			28. Nova
			29. Nurhayati
			30. Novianti
			31. Padrianto
			32. Rafli
			33. Rahman
			34. Rahul Usman
			35. Rianti
			36. Riki
			37. Riko
			38. Robin Saputra
			39. Safaruddin
			40. Saruddin
		17 orang tidak memiliki KK serta usia diatas 21 tahun	1. Ardi
			2. Ari
			3. Heni
			4. Herman
			5. Ilham
			6. Irsan
			7. Ita Saputra
			8. Kemal
			9. Laode Samut
			10. Laode Riswan
			11. Martin



			12. Risnawati T
			13. Saffiuddin
			14. Saiful
			15. Sarham
			16. Yulis
			17. Rudi Salam
		17 orang yang tidak pernah mendaftar sebagai peserta didik	1. Ade Saputra R
			2. Agus Risalbi
			3. Akmal
			4. Alex Munandar
			5. Ali M Saleh
			6. Ardin
			7. Ariyanto
			8. Dahmun.M
			9. Elena Ningrum
			10. Ismail
			11. Ladoni
			12. Liani
			13. Mardan Saputra
			14. Niken Putri Hermansyah
			15. Ramon Saputra
			16. Riswan
			17. Ronal
	B/Tahap II	8 orang peserta didik paket B yang namanya ada juga di Paket B tahap 1 dan 2 tahun 2019 dan tahap 1 tahun 2020	1. Fadel Muhammad
			2. Fandi
			3. Jamaluddin
			4. Melsaningsih Putri
			5. Muh Fajrin
			6. Muh Kevin
			7. Muh Rian Aprizal
			8. Muh. Risky
		9 orang tidak memiliki ijazah	1. Adriansyah
			2. Aguslan
			3. Alif Nun Setiawan
			4. Haruddin
			5. Kardiman C
			6. La Jusur
			7. Mawan
			8. Nurhaeni
			9. Putra Elipas
		1 peserta didik yang hanya mengikuti ujian saja	Enceng



	C/Tahap II	21 orang peserta didik yang namanya ada juga pada Paket C maupun Paket B tahun 2019	1. Abd Kadir 2. Adil 3. Akrir Pranata Putra 4. B.E. Aklunur Analito 5. Hasriatin 6. Ildamayanti 7. Irna Julianti 8. Irwan Setiawan 9. Maruli Phardomuan Sinaga 10. Miasmawati 11. Moh Najamudin Rauf 12. Muliati 13. Narjin 14. Ramlin 15. Rena 16. Renny B 17. Sapiudin 18. Sri Wahyuni 19. Sukmawati 20. Yusna 21. Yusrianti
		13 orang tidak memiliki ijazah	1. Asmawati 2. Bambang Sutrisno 3. Irsan Arifin 4. Mildasari 5. Muh Akif 6. Muh Ansarullah 7. Sahrul Ramadhan 8. Siska Amelia 9. Syamsudin 10. Syarifuddin Suddin 11. Toni 12. Yuliadi 13. Zulham Sakoyama
		11 orang tidak memiliki KK	1. A Muh Faisal 2. Agustriana 3. Bastian 4. Irwan Kurniawan 5. Jemitamala Octaviani 6. Muh Idil Basri 7. Muh Rivaldi 8. Nur Intan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9. Rino
		10. Sulaeman
		11. Supriyadi
	1 orang yang tidak memiliki KK serta ijazah	Ilham Jaya J

- Bahwa keseluruhan anggaran BOP Kesetaraan paket A, B dan C tahap I, II TA 2019, yang diterima PKBM Budi Lestari dikirim melalui BRI PEMDA Kota Kendari dengan nomor rekening 1795-01-000045-53-5 atas nama PKBM BUDI LESTARI dan BOP Kesetaraan tahap I, II TA 2020, yang dikirim melalui Bank PT BPD SULTRA dengan nomor rekening 202 02.01.002978-5 atas nama PKBM BUDI LESTARI;
- Bahwa setelah anggaran BOP Kesetaraan tersebut masuk di rekening PKBM BUDI LESTARI, selanjutnya terdakwa MUHTAR BIN PAUDE bersama dengan saksi JUMIATIN selaku Bendahara PKBM BUDI LESTARI melakukan penarikan dana BOP Kesetaraan yang kemudian oleh terdakwa MUHTAR BIN PAUDE dana BOP Kesetaraan TA 2019 dan TA 2020 tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa MUHTAR BIN PAUDE tanpa melibatkan saksi UMAR TANGGURA selaku Kepala Pengelolah PKBM BUDI LESTARI dan saksi JUMIATIN selaku Bendahara PKBM BUDI LESTARI di mana saksi UMAR TANGGURA dan saksi JUMIATIN hanya menandatangani laporan pertanggungjawaban dan kelengkapan administrasi;
- Bahwa terdakwa MUHTAR BIN PAUDE telah menyalahgunakan penggunaan dana BOP TA 2019 dan TA 2020 dengan melakukan perbelanjaan tanpa disertai bukti pengeluaran yang sah sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 132 Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan:
"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
Pasal 133 Ayat 2 Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan:
"Penerima subsidi, hibah, bantuan social dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan / atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah";
- Bahwa perbuatan terdakwa MUHTAR BIN PAUDE untuk mendapatkan dana BOP Kesetaraan tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut telah bertentangan dengan:

Halaman 47 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan BAB I Pendahuluan point D Penerima Manfaat angka 2 huruf a disyaratkan bagi peserta didik lulusan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidayah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan formal atau anak putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, dan
- ✓ Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan BAB I Pendahuluan point D Penerima Manfaat angka 3 huruf a disyaratkan bagi peserta didik lulusan Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan formal atau anak putus sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah;
- ✓ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 BAB II Pasal 3 huruf b disyaratkan peserta didik calon penerima BOP Kesetaraan berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali kelas lanjutan dapat diatas usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- ✓ Panduan Aplikasi Dapodikdasmen Tahun 2020 menu peserta didik wajib mengisi data profil peserta didik dan data rincian peserta didik yang terdiri dari data peserta data ayah kandung dan data ibu kandung. Untuk melaksanakan perencanaan pendidikan nasional dan program-program pendidikan yang tepat sasaran, dibutuhkan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel dan terus diperbaharui (update) secara realtime. Dengan ketersediaan data yang cepat, lengkap, valid, akuntabel dan update secara realtime tersebut, maka proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja program-program pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan lebih terukur, tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan;

Halaman 48 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHTAR BIN PAUDE selaku Ketua Yayasan PKBM Budi Lestari menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp261.900.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), sesuai dengan *Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dana BOP Kesetaraan PKBM tahun 2019 dan 2020 pada PKBM BUDI LESTARI Nomor: 700/LHP. 16/ IRVEST/ INSP/ VI/ 2022 tanggal 30 Juni 2022;*

Perbuatan Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI NANIYATIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini yaitu masalah ada dugaan penyimpangan penyaluran dan penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP)
 - Bahwa dasar Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non formal Kota Kendari adalah Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor: 1061 tahun 2017 tanggal 05 Oktober 2017;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non formal kota Kendari adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang PAUD dan pendidikan non formal, pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang PAUD dan pendidikan non formal, sebagai pembinaan pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana dan prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter dan pendidikan non formal, menyusun bahan pembinaan kurikulum, penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan

Halaman 49 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karakter, melaksanakan pemantauan dan evaluasi kurikulum, penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan non formal, melakukan pelaporan kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana dan prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan non formal dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas seperti menghadiri undangan dan lain-lain ;

- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan pendidikan non formal, dana BOP tersebut sudah ada;
- Bahwa Dana BOP diperuntukan untuk pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan Kesetaraan;
- Bahwa terkait anggaran BOP berasal dari APBN yang melekat pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Kementerian Pendidikan Dirjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
- Bahwa mengenai penyaluran BOP untuk PAUD tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK non fisik BOP PAUD 2019, sedangkan petunjuk teknis penyaluran BOP PKBM 2019 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK non fisik BOP Pendidikan Kesetaraan 2019. Selanjutnya pada tahun 2020, Juknis PAUD dan PKBM digabung menjadi satu yaitu berdasarkan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 13 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan kesetaraan tahun 2020 dan Permendikbud nomor 20 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan kesetaraan;
- Bahwa BOP PKBM tahun 2019/2020 diperuntukan untuk kegiatan operasional pembelajaran, seperti pengadaan dan pemeliharaan pembelajaran, pemeliharaan alat peraga, pengadaan modul atau buku-buku, pengadaan alat bahan praktek keterampilan dan media pembelajaran, penyusunan silabus dan rencana program pembelajaran dan untuk evaluasi pembelajaran, kegiatan pendukung seperti kegiatan pembelajaran luar kelas, pembentukan saka widya budaya bakti peningkatan kompetensi pendidik (pendidikan pelatihan tenaga pengajar), kegiatan administrasi lainnya seperti sosialisasi dan publikasi, untuk pelaporan (penyusunan dan pengadaan), biaya pendataan peserta didik, biaya ATK habis pakai, langganan daya dan jasa internet dan pembelian pulsa untuk tenaga pengajar;

Halaman 50 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait perolehan anggaran untuk Pendidikan Kesetaraan/PKBM disesuaikan dengan paket masing-masing peserta didik yaitu:
 - ✓ Untuk Paket A dianggarkan sebanyak Rp1.300.000,00/tahun yang disalurkan sebanyak 2 tahap;
 - ✓ Untuk paket B dianggarkan sebanyak Rp1.500.000,00/tahun dan penyalurannya 2 tahap;
 - ✓ Untuk paket C dianggarkan sebanyak Rp1.800.000,00/tahun yang disalurkan 2 tahap;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi kepada peserta anak didik pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 secara langsung yang melakukan verifikasi pada anak didik tersebut adalah PKBM saksi hanya melakukan verifikasi melalui absensi peserta didik;
- Bahwa ada anak didik yang hadir pada saat saksi melakukan verifikasi dan ada juga yang tidak hadir;
- Bahwa hasil verifikasi data anak didik tersebut dikirim ke Dinas Pendidikan;
- Bahwa tujuan saksi mendatangi PKBM tersebut untuk mencocokkan data;
- Bahwa peserta anak didik tidak bisa menerima bantuan kalau datanya tidak lengkap;
- Bahwa dana BOP tidak bisa dipakai untuk pembangunan gedung;
- Bahwa setelah dana BOP cair ada dilakukan evaluasi dan sudah sesuai pembelanjaan;
- Bahwa SK Walikota merupakan dasar bagi para PKBM untuk mendapatkan BOP sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam SK Walikota tersebut. Sepengetahuan saya yang membuat konsep/draft SK Walikota adalah Bidang Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian atas nama SUDARMAN, selanjutnya setelah SK Walikota tersebut selesai dibuat kemudian dikoreksi oleh bagian hukum sekretariat daerah Kota Kendari dan diparaf oleh Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari, selanjutnya diserahkan kembali kepada Kepala Dinas DIKMUDORA Kota Kendari untuk diparaf koordinasi, selanjutnya diteruskan Kepada Asisten Sekretariat Daerah untuk diparaf, selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Daerah Kota Kendari untuk diparaf dan diakhiri dengan tanda tangan Walikota pada SK tersebut;
- Bahwa apabila ada PKBM yang menerima anggaran tidak sesuai dengan SK Walikota misal kelebihan penerimaan, maka pihak PKBM tersebut akan berkoordinasi pertama lewat Kepala Seksi Kurikulum dan penilaian atas nama SUDARMAN, selanjutnya pihak PKBM akan diarahkan untuk

Halaman 51 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan anggaran kelebihan penerimaan tersebut ke Kantor BKAD Kota Kendari, selanjutnya bukti setor pengembalian diserahkan kembali ke kami dalam hal ini melalui Pak SUDARMAN dan dilaporkan kepada saksi selaku Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF);

- Bahwa selama menjabat tidak pernah mengetahui apabila terdapat kelebihan atau kekurangan penerimaan BOP oleh para PKBM. Namun ada kejadian untuk PKBM Rahmat yang disampaikan oleh operator bidang yang bertugas menginput laporan pada SIMDAK. Kejadian tersebut disampaikan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara data di SIMDAK dengan SK Walikota yang mana di SK Walikota tersebut lebih banyak daripada data di SIMDAK. Selanjutnya pihak PKBM Rahmat disampaikan untuk mengembalikan kelebihan anggaran BOP tersebut dengan menyesuaikan data dalam SIMDAK dan diarahkan untuk mengembalikan. Yang mengatur proses pengembalian tersebut adalah Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian atas nama SUDARMAN;
- Bahwa sesuai SK Tim Manajemen, yang harus mengurus hal tersebut adalah kepala Kurikulum dan Penilaian dalam hal ini SUDARMAN karena sudah tertuang dalam SK Kepala Dinas DIKMUDORA Kota Kendari tentang pembentukan tim manajemen;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pengecekan RKAS yang diajukan oleh PKBM adalah kepala Kurikulum dan Penilaian dalam hal ini SUDARMAN karena sudah tertuang dalam SK Kepala Dinas DIKMUDORA Kota Kendari tentang pembentukan tim manajemen;
- Bahwa total anggaran dan realisasi DAK Non fisik BOP PUAD dan Pendidikan kesetaraan tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 saksi tidak ketahui secara pasti karena yang bisa menjelaskan hal tersebut adalah kepala seksi kurikulum dan penilaian atas nama saudara SUDARMAN, S. Sos dan kepala seksi peserta didik dan pembangunan karakter atas nama saudara YUSNANI, S. Sos.;
- Bahwa saksi menjelaskan selama menjabat sebagai Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Kota Kendari dari tahun 2017 sampai sekarang belum pernah menemukan satuan pendidikan yang menggunakan dana BOP tidak sesuai dengan peruntukannya, dan apabila kami menemukan satuan pendidikan yang tidak melaksanakan penggunaan dana BOP yang tidak sesuai peruntukannya, maka pertama-tama kami akan menyuruh pihak satuan pendidikan untuk mengembalikan dana tersebut dan setelah itu kami tidak akan mengusulkan lagi untuk tahap selanjutnya;

Halaman 52 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdapat dana BOP yang tidak terpakai/tidak tersalurkan ke satuan pendidikan, maka anggaran tersebut menjadi dana SILPA yang kemudian bisa dipergunakan ditahap berikutnya yang mana untuk satuan pendidikan swasta tersimpan di BKAD Kota Kendari sedangkan untuk satuan pendidikan negeri dana yang tidak tersalurkan disimpan di DPA Dinas DIKMUDORA;
- Bahwa Tim monitoring dan evaluasi pernah menemukan data peserta didik ada dalam data DAPODIK tetapi pada saat dilakukan pengecekan tidak ditemukan peserta didik tersebut, selanjutnya tindakan kami akan melakukan pengurangan ditahap berikutnya;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

2. SAKSI SUDARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini masalah adanya dugaan penyimpangan penyaluran dan penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP);
- Bahwa yang saksi ketahui terkait kegiatan pendidikan terhadap (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM) Budi Lestari tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa pemimpin Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM) Budi Lestari pada tahun 2019 dan 2020 adalah Muhtar Bin Paude (Terdakwa);
- Bahwa saksi menjelaskan menjabat sebagai sekretaris Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kota Kendari TA 2019/2020;
- Bahwa saksi mengetahui susunan struktur organisasi Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kota Kendari tahun 2019 dan tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari No.800/1154/2019 tanggal 8 April 2019 ditandatangani oleh Kadis Dra. Sartini Sarita, A.Ma dan No.800/454/2020 tanggal 6 Februari 2020 ditandatangani oleh Kadis Dra. Sartini Sarita, A.Ma;
- Bahwa jabatan saksi pada struktur organisasi Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kota Kendari tahun 2019 dan tahun 2020 sebagai Kasi Kurikulum dan penilaian PAUD dan PNF dan Sekretaris;
- Bahwa tugas dan tanggungjawabnya Saksi sebagai Kasi Kurikulum dan penilaian PAUD dan PNF yaitu Melakukan Perencanaan Kurikulum PAUD

Halaman 53 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penilaian, Melaksanakan Monitorong dan Evaluasi Kurikulum dan Penilaian dan Melaksanakan Tugas Tambahan yang diberikan oleh pimpinan;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Sekretaris adalah Melakukan kontrol/Verifikasi terhadap satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan terdata dalam data pokok pendidikan DAPODIK dan aktif menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, Menyerahkan surat keputusan Daftar Satuan Pendidikan Penerima Dana BOP pendidikan kesetaraan dan jumlah alokasi dana kepada BPKAD, Penetapan satu Bank Penyalur, Melaksanakan pengawasan untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara dan penggunaan dana BOP pendidikan kesetaraan pada satuan pendidikan PKBM, Membuat rekapitulasi penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan perkomponen dan Menerima dan mencatat semua informasi (saran, pertanyaan dan pengaduan) dari masyarakat;
- Bahwa ada 18 (delapan belas) PKBM yaitu PKBM Rahmat, PKBM Budi Lestari, PKBM Indria, PKBM Al Resky, PKBM Jaya Mandiri, PKBM Samaturu 1, PKBM Binar, PKBM Usmak, PKBM Mekar, PKBM Asmilk Mubaroq, PKBM Nurul Imam, PKBM Anawai, PKBM Meohai, PKBM Al-Ikhlas, PKBM Rahmat, PKBM Metro Riset, PKBM Cahaya Insani, dan PKBM samaturu 2;
- Bahwa sumber dana berasal dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam bentuk dana hibah yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Daerah dalam hal ini BPKAD namun kegiatan BOP Kesetaraan TA 2019/2020 melekat di DIKMUDORA Kota Kendari;
- Bahwa DIKMUDORA Kota Kendari bisa mendapatkan dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan tahun 2019 dan 2020 melalui BPKAD Kota Kendari Yaitu dimana DIKMUDORA membuat laporan Realisasi Penggunaan Dana BOP pendidikan kesetaraan yang ditandatangani oleh Kadis Dikmudora selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada BPKAD untuk diinput di aplikasi Aladin setelah itu laporan diterima oleh Kemenku BPKAD yang mana langsung ngelink ke Aplikasi Aladin Kementerian Keuangan dana itu ditransfer ke rekening kas daerah melalui BPKAD Kota Kendari selanjutnya BPKAD memberitahukan Dikmudora perihal adanya dana hibah dari Kemenku RI setelah itu terkait dengan kegiatan BOP Kesetaraan maka langkah selanjutnya melakukan tahapan kegiatan berdasarkan perintah ketua tim manajemen BOP tim bersama-sama turun ke PKBM dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada daftar peserta didik di Aplikasi Simdak PKBM membuat RKAS untuk pengajuan dana BOP Kesetaraan;

- Bahwa syarat untuk pendirian PKBM yaitu memiliki akta notaris, tutor, peserta didik sarpras, ijin operasional dari Dikmudora Kota Kendari dan sudah memiliki NPSN;
- Bahwa prasyarat agar peserta didik bisa menjadi peserta didik di PKBM adalah ijazah, KTP dan KK;
- Bahwa tim manajemen BOP pernah melakukan kegiatan kontrol terhadap PKBM yang sudah memiliki NPSN dan terdata dalam Dapodik dan aktif menyelenggarakan pendidikan;
- Bahwa cara tim manajemen BOP melakukan kontrol/verifikasi terhadap PKBM yaitu tim manajemen BOP turun kelapangan melihat data ril peserta didik terdiri atas ijazah, daftar hadir peserta didik, KTP, KK, Sarpras tanpa melihat Dapodik PKBM;
- Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi kepada peserta anak didik pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang melakukan verifikasi pada anak didik tersebut adalah PKBM;
- Bahwa data anak didik wajib di input ke dalam Dapodik PKBM agar dibiayai dari DAK Nonfisik BOP Kesetaraan 2019/2020;
- Bahwa saksi mengetahui ketika tim manajemen melakukan verifikasi data peserta anak didik ada temuan yaitu ada peserta didik yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta didik yang terkait dengan data riil peserta dalam artian tidak memiliki ijazah, KTP dan KK;
- Bahwa yang menjadi dasar PKBM Budi Lestari untuk menerima BOP Yaitu ada SK Walikota tentang penetapan satuan pendidikan penerima BOP tahun 2019/2020 dimana dalam SK ter satuan pendidikan, NPSN, Paket A, B, C (jumlah peserta didik) dan jumlah;
- Bahwa peserta anak didik yang sudah terinput dalam Dapodik yang tidak memenuhi syarat Kalau secara aturan tidak boleh menerima dana BOP;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat tugas karena merupakan pejabat struktural dalam tim manajemen BOP dalam hal ini fungsi melaksanakan pengawasan untuk memastikan ketepatan penyerapan dana, jumlah, waktu, cara dan penggunaan dana BOP pendidikan kesetaraan pada satuan pendidikan PKBM;
- Bahwa alur atau mekanisme dalam hal PKBM mengajukan anggaran dana DAK Nonfisik BOP kesetaraan tahun 2019/2020 ke Dikmudora Kota Kendari Yaitu mengajukan RKAS berdasarkan pagu anggaran yang dikeluarkan

Halaman 55 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikmudora Kota Kendari sesuai SK Walikota Kendari, penandatanganan NPHD di Dinas BPKAD Kota Kendari, dana masuk ke rekening masing-masing PKBM dari BPKAD;

- Bahwa benar tim melakukan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya terkait kwitansi, nota dll;
- Bahwa apabila ditemukan LPJ fiktif atau markup pada LPJ Tahun sebelumnya tindakan Tim Manajemen BOP diarahkan untuk diperbaiki;
- Bahwa sehubungan dengan tugas tim manajemen BOP Kesetaraan, yaitu setelah tim manajemen BOP menerima dan memeriksa LPJ Bahwa yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOP Kesetaraan DIKMUDORA Kota Kendari apabila ada penggunaan dana yang tidak sesuai dengan Juknis Nomor 7 Tahun 2019 Tentang JUKNIS PENGGUNAAN DAK NONFISIK BOP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN dan JUKNIS yaitu PERMENDIKBUD RI No.13 TAHUN 2020 TENTANG JUKNIS DAK NONFISIK BOP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN TA 2020, maka PKBM/SKB harus mengembalikan dana itu dan tidak disetujui/diusulkan kpd walikota;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. SAKSI YULINDA PUSPITA SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai staff Seksi Penilaian dan Kurikulum Bidang Pembinaan PAUD dan PNF DIKMUDORA Kota Kendari sejak bulan Februari 2020 sampai bulan Februari 2021. Selanjutnya saat ini saya bertugas sebagai staff di Subag Umum dan Kepegawaian DIKMUDORA Kota Kendari sampai sekarang;
- Bahwa saksi menjelaskan tugasnya sebagai staff adalah membantu Kepala Seksi dalam hal persuratan;
- Bahwa terkait dengan Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) terhadap Pendidikan Kesetaraan (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM) tahun 2019 dan 2020 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (DIKMUDORA) Kota Kendari adalah sebagai tim verifikasi peserta didik PKBM tahap I dan tahap II tahun 2020;
- Bahwa dasar sebagai tim verifikasi tahap I tahun 2020 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 090/1362/2020 tanggal 1 April 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Dra. SARTINI SARITA, M. Pd, dimana dalam surat tugas tersebut terdiri atas:

Halaman 56 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. NANIYATIN, S. Pd selaku ketua tim;
- SUDARMAN, S. Sos., M. Si selaku sekretaris;
- GUNOY, SE., MM selaku anggota;
- YULINDA PUSPITASARI, S. Pd;

Sedangkan dasar saksi sebagai tim verifikasi tahap II tahun 2020 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 090/2826/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama MAKMUR, S. Pd., M. Pd, dimana dalam surat tugas tersebut terdiri atas:

- Hj NANIYATIN, S. Pd selaku ketua tim;
- SUDARMAN, S. Sos., M. Si selaku sekretaris;
- GUNOY, SE., MM selaku anggota;
- YULINDA PUSPITASARI, S. Pd;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab sebagai anggota tim verifikasi adalah membantu ketua dan sekretaris dalam hal melakukan verifikasi siswa calon penerima BOP sesuai dengan surat tugas;
- Bahwa tugas sebagai tim verifikasi pada saat menerima surat tugas yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas, selanjutnya kami bersama tim turun dilapangan yang terdiri kadang 2 atau 3 orang. Selanjutnya kami mencocokkan jumlah siswa sesuai SIMDAK dengan jumlah siswa sesuai absen daftar hadir PKBM terkait;
- Bahwa selama mengikuti menjadi anggota tim verifikasi tahap I, II tahun 2020 tidak pernah melakukan hal tersebut. Kami hanya menyesuaikan jumlah siswa calon penerima BOP dari SIMDAK dengan jumlah siswa pada PKBM;
- Bahwa pada saat verifikasi, kejadian yang sering ditemukan adalah kelebihan jumlah peserta didik pada daftar hadir peserta PKBM sedangkan yang terinput dalam SIMDAK jumlahnya lebih kecil. Apabila hal tersebut terjadi, maka proses verifikasi menyesuaikan dengan jumlah yang ada pada SIMDAK, misal apabila jumlah pada SIMDAK untuk PKBM A berjumlah 40 orang sedangkan dalam absensi daftar hadir PKBM tersebut berjumlah 50 orang. Maka kami hanya menarik data dengan mengikuti SIMDAK, kemudian data SIMDAK tersebut dituangkan dalam SK Walikota;
- Bahwa jumlah siswa yang tertuang dalam SK Walikota merupakan jumlah ril yang harus dibayar oleh Kemendikbud. Bahwa apabila ada penyaluran BOP yang tidak sesuai dengan SK Walikota, maka pihak PKBM akan mengembalikan selisih tersebut pada kas daerah;

Halaman 57 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kami akan melakukan proses verifikasi kepada para calon penerima BOP, biasanya kami memberitahukan melalui via telepon kepada pihak PKBM terkait. Selanjutnya hasil verifikasi tersebut dilaporkan kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF atas nama Ibu NANIYATIN, S. Pd. Bahwa proses pelaporan dilakukan oleh Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian atas nama SUDARMAN secara lisan;
- Bahwa apabila terdapat ketidaksesuaian data SIMDAK dengan data siswa calon penerima BOP pada PKBM selalu dilaporkan secara lisan oleh Kepala Seksi kepada Kepala Bidang;
- Bahwa proses sosialisasi pernah dilakukan dimana pihak PKBM dikumpulkan di AULA DIKMUDORA Kota Kendari, selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi saya tidak ketahui karena belum pernah ikut melakukan monitoring dan evaluasi terkait penyaluran dan penggunaan BOP;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

4. SAKSI Hj. SITI ASMANAH, SE, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari sejak tahun 2020 berdasarkan SK Walikota Nomor 446 tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020 dan tugas saya selaku Kepala Bidang Pembendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari yaitu:
 - menerbitkan SP2D;
 - melakukan penagihan piutang daerah;
 - menandatangani penolakan penerbitan SP2D;
 - menyiapkan anggaran kas;
 - menyiapkan dan menetapkan SPD;
 - melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah
- Bahwa untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM) Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (DIKMUDORA) Kota Kendari saya menerbitkan untuk BOP Kesetaraan paket A, B, C dengan jumlah SP2D yang saya carikan tahun 2020 yaitu Tahap I 16 SP2D Sebesar Rp1.159.055.000,- dan untuk Tahap II ada 23 SP2D sebesar Rp. 1.206.242.500,-
- Bahwa setelah menandatangani SP2D untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK/Paud dan Kesetaraan paket A, B, C di Kota

Halaman 58 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari tahun 2020, kemudian saya transfer melalui rekening masing-masing PKBM;

- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

5. SAKSI MAKMUR, S.Pd., M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Dikmudora Kota Kendari sejak tahun 2020 adapun tugas dan tanggungjawab saksi yaitu membantu Walikota terkait penyelenggaraan pemerintah dibidang pendidikan dan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota/Sekda berdasarkan peraturan Walikota;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam Tim Manajemen Bantuan Operasional penyelenggaraan Kota Kendari tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa susunan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kota Kendari tahun 2019 Yaitu:
 - Dra. Sarlina Sarlita sebagai penanggungjawab
 - Hj. Naniyatin, S.Pd. sebagai Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
 - Sudarman, S.Sos sebagai Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF
 - Gunoy, SE, MM., sebagai Anggota dan Santi Syahrir, SE, sebagai Anggota
- Bahwa susunan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kota Kendari tahun 2020 Yaitu:
 - Dra. Sarlina Sarlita sebagai penanggungjawab
 - Hj. Naniyatin, S.Pd. jabatan Kabid Pembinaan PAUD dan PNF sebagai Ketua
 - Hj. Yusnani, S.Sos., jabatan Kasi peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan PNF, sebagai Wakil Ketua
 - Sudarman, S.Sos., M.Si., jabatan kasi kurikulum dan penilaian PAUD dan PNF sebagai sekretaris 1
 - Asriani Arief, A.Ag.,M.Ag., jabatan Kasi kelembagaan dan sapras PAUD dan PNF, sebagai sekretaris 2
 - Harnisa, S.Sos, staf bidang PAUD dan PNF sebagai anggota operator Simdak
 - Ali staf bidang PAUD dan PNF sebagai anggota
 - Yulinda Puspita Sari staf bidang PAUD dan PNF sebagai anggota

Halaman 59 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar pedoman untuk pendidikan kesetaraan tahun 2019 dan tahun 2020 Yaitu Permendikbud RI No. 7 tahun 2019 dan Permendikbud RI No. 13 tahun 2020;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan mendapatkan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan TA 2019/2020 yaitu aktif menyelenggarakan paket A, B dan C, menginput data peserta didik di Aplikasi Dapodik masing-masing PKBM dan SKB;
- Bahwa yang harus dilakukan tim manajemen BOP kesetaraan Kota Kendari setelah melakukan verifikasi yaitu membuat surat usulan PKBM/SKB penerima dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan kepada pengelola dan Keuangan Daerah (BPKAD) dan juga terbit SK Walikota penetapan satuan pendidikan penerima bant kesetaraan A, B dan C TA 2019/2020;
- Bahwa terhadap nama-nama peserta didik yang sudah diinput ke dalam DAPODIK di masing-masing PKBM dan SKB tidak secara otomatis mendapatkan dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan TA 2019/2020 hal ini disebabkan dari hasil verifikasi tim manajemen BOP Kesetaraan Kota Kendari TA 2019/2020;
- Bahwa terhadap PKBM/SKB yang sudah dimuat di dalam Surat Keputusan Walikota Kendari Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, C Tahap 1 dan 2 Tahun 2019/2020 setelah dilakukan verifikasi oleh tim manajemen BOP Kesetaraan Kota Kendari TA 2019/2020, dipastikan mendapatkan anggaran DAK Nonfisik;
- Bahwa peserta didik yang tidak ada tetap dibiayai namun yang dibiayai kegiatan proses belajar mengajar bukan kepada peserta didik baik selama kegiatan belajar mengajar yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir;
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan tidak pernah menggunakan dana DAK Nonfisik BOP kesetaraan Tahun 2020 untuk kepentingan pribadi, belanja mebel, perjalanan dinas, pakaian/seragam/sepatu, rehab ringan/sedang/berat dsb;
- Bahwa kelengkapan yang harus dilengkapi pada pencairan BOP tersebut yaitu surat permintaan pembayaran (SPP), surat penyertaan pengajuan dari OPD, NPWP, No Rekening, KTP Pengelola, KTP Bendahara, Nota Perjanjian Hibah, SK penerima, Surat Pernyataan Tanggungjawab yang ditandatangani oleh kepala badan;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Halaman 60 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



6. SAKSI Dra. SARTINI SARITA, M. Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kendari berdasarkan SK Walikota No. 954 Tahun 2017 di tanda tangani oleh H. Asrun di kendari 5 September 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saya kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kota Kendari yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Bahwa sumber dana berasal dari Dana DAK (APBN) Nonfisik BOP Kesetaraan TA 2019/2020 yang melekat di DPA BPKAD Kota Kendari dalam bentuk dana hibah dan teknis kegiatannya di DIKMUDORA Kota Kendari yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam hal ini PKBM;
- Bahwa yang harus dimiliki calon peserta didik agar bisa diterima di PKBM yaitu buku raport, ijazah, KTP/Kartu Keluarga;
- Bahwa syarat-syarat agar satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan mendapatkan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan TA 2019/2020 adalah ijin operasional dari DIKMUDORA, memiliki NPSN, NISN, Akta Notaris, aktif menyelenggarakan Paket A, B dan C, tutor, peserta didik dan menginput data peserta didik di aplikasi DAPODIK masing-masing PKBM;
- Bahwa untuk masing masing peserta didik guna mendapatkan bantuan penggunaan DAK Nonfisik Bantuan Oparesional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dan agar bisa mengikuti ujian nasional harus diinput kedalam aplikasi DAPODIK masing masing PKBM dan SKB;
- Bahwa terhadap nama nama peserta didik yang sudah diinput kedalam DAPODIK dimasing masing PKBM secara otomatis mendapatkan dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan TA 2019/2020 sepanjang memenuhi persyaratan;
- Bahwa benar ada ditemukan data peserta didik yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dana BOP sehingga oleh tim manajemen terhadap peserta didik itu tidak mendapatkan dana BOP;
- Bahwa apabila dalam pemeriksaan proposal pengajuan dana tersebut ditemukan ada yang tidak sesuai dengan juknis dalam penggunaan dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan TA 2019/2020 maka konsekuensinya berkas



proposal tersebut dikembalikan kepada masing masing PKBM untuk diperbaiki sesuai dengan juknis;

- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

7. SAKSI SINTA SILVIANTY HASTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa surat penunjukkan sebagai bendahara pengeluaran tahun 2020 pada DIKMUDORA Kota Kendari adalah SK Nomor: 1076 tahun 2020, tanggal 30 Desember 2020. Bahwa SK penunjukan tersebut ditandatangani oleh Walikota Kendari;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara adalah:
 - Mengelola keuangan pada DIKMUDORA Kota Kendari;
 - Melakukan pembayaran atas kegiatan pada DIKMUDORA Kota Kendari;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban atas anggaran yang telah dikelola;
- Bahwa sumber anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) terhadap Pendidikan Kesetaraan (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM) tahun 2019 dan 2020 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (DIKMUDORA) Kota Kendari saksi tidak mengetahui berasal darimana karena anggaran tersebut tidak masuk dalam DIPA Anggaran DIKMUDORA Kota Kendari. Sepengetahuan saksi, untuk pencairan melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari;
- Bahwa terkait penyalurannya melalui BPKAD Kota Kendari, saksi tidak mengetahui bagaimana cara pihak PKBM untuk memperoleh Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) tahun 2019 dan 2020 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (DIKMUDORA) Kota Kendari, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan non Formal (PNF) atas nama Ibu Hj. Naniyatin, S. Pd;
- Bahwa terkait dengan pengembalian dana sisa dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) terhadap Pendidikan Kesetaraan (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM) tahun 2019 dan 2020 pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (DIKMUDORA) Kota Kendari prosesnya tidak melalui Bendahara DIKMUDORA Kota Kendari. Yang lebih mengetahui hal tersebut adalah pihak PKBM selaku pengelola anggaran dengan bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal DIKMUDORA Kota Kendari yang secara langsung mengatur tentang BOP Pendidikan Kesetaraan (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM) di Kota kendari;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.



8. SAKSI ALIMIN, S.Sos., M.AP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengangkatan Saksi selaku Lurah Anggilowu berdasarkan SK Waliota dengan nomor yang bersangkutan tidak ingat lagi pada bulan Juli tahun 2019 sedangkan tugas dan fungsi yang bersangkutan sebagai lurah yakni sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah Kota Kendari untuk membantu pemerintahan dalam urusan pelayanan masyarakat;
- Bahwa selama yang bersangkutan menjabat sebagai Lurah Anggilowu dari tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020 tidak pernah ada permintaan data terkait Anak Tidak Sekolah (ATS) dari PKBM BUDI LESTARI, karena apabila ada surat masuk pasti yang bersangkutan akan ikut bertanda tangan dalam permintaan data tersebut dalam Kapasitas yang bersangkutan sebagai Lurah Anggilowu sebagai bentuk pelayanan kelurahan kepada masyarakat;
- Bahwa tidak pernah dilakukan pendataan anak tidak sekolah, tetapi apabila ada permintaan data untuk mencari anak tidak sekolah maka kami akan melakukan pengumpulan data melalui RT/RW setempat. Namun hal tersebut dilakukan apabila ada permintaan resmi melalui surat dari instansi terkait;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

9. SAKSI HERRY, S.Si., M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan dan mengatakan tidak keberatan BAP tersebut dijadikan sebagai dasar dalam pemeriksaannya di dalam persidangan;
- Bahwa saksi selaku Lurah Anggilowu berdasarkan SK Waliota Tanggal 16 Juni Tahun 2020 sd sekarang dan tugas dan tanggung jawab saya sebagai lurah adalah melayani masyarakat dan menjaga kamtibmas;
- Bahwa saksi menjelaskan yang bersangkutan mendata semua warga di Kel.Tobuuha dengan cara warga yang membuat KTP atau KK maka RT dan RW akan menerbitkan surat pengantar yang ditujukan kepada Lurah untuk di gunakan dalam pengurusan pembuatan KTP dan KK setelah itu pihak lurah menerbitkan blangko KTP/KK untuk diterbitkan oleh DUKCATPIL Kota Kendari dan pihak kelurahan memiliki arsip warga Kel Lalodati yang membuat KTP dan KK;

Halaman 63 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah menerima surat dinas dari PKBM Budi Lestari Tahun 2019/2020 terkait warga yang putus sekolah dimana yang bersangkutan beserta staff Kel Tobuuha sudah melakukan pengecekan arsip buku masuk dan buku keluar Tahun 2019 dan Tahun 2020 (januari sd desember 2020) terkait permintaan data untuk peserta didik Paket A, B, C;
- Bahwa ada warga yang mengikuti Paket A, B, C Tahun 2019/2020 di PKBM Budi Lestari akan tetapi warga anda tidak pernah mengikuti pendidikan Paket A, B, C Tahun 2019/2020 pada PKBM Budi Lestari yaitu enceng, alif, liani, mardan saputra, agus risalbi, ali m saleh setelah saya menemani warga di BAP oleh penyidik;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

10. SAKSI MARTINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal Terdakwa pada saat saya mengurus/mengajukan berkas pencairan kelurahan dimana pada saat itu Terdakwa bertugas di BPKAD berkantor. Terdakwa bertanya "Tina" siapa yang biasa mendata dikantormu, Saya jawab pak Daniel yang biasa distatistik di BKKBN setelah itu saya kembali di kantor kelurahan;
- Bahwa saksi tidak ingat apabila yang bersangkutan menerima map berisikan dokumen Formulir Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) dari Terdakwa;
- Bahwa saudara Daniel yang melakukan pendataan ulang warga yang putus sekolah di kelurahan Anggilowu dan memberikan data anak putus sekolah kepada saksi yang selanjutnya saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dokumen formulir pendataan anak tidak sekolah (ATS) Usia 6 tahun sd 20 Tahun adalah konsep dari kelurahan Anggilowu karena yang bersangkutan tidak membuka map saat itu;
- Bahwa terdakwa pernah menitipkan amplop kepada yang bersangkutan untuk diberikan kepada saudara Daniel sebagai uang lelah;
- Bahwa yang bersangkutan tidak pernah menerima amplop yang berisikan uang dari daniel;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

11. SAKSI DANIEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Tenaga Honorer Kel. Anggilowu Tahun 2008 s/d sekarang;

Halaman 64 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pihak PKBM Budi Lestari ditahun 2017 pernah meminta dokumen berupa data Formulir Pendataan anak tidak sekolah (ATS) dimana yang bersangkutan memberikannya hanya ditahun 2017;
- Bahwa cara pihak PKBM Budi Lestari meminta dokumen berupa data Formulir Pendataan anak tidak sekolah (ATS) yaitu yang bersangkutan diberitahu oleh saudara martina dimana saat itu saudara martinah menyerahkan dokumen berupa data Formulir Pendataan anak tidak sekolah (ATS) kepada saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan yang bersangkutan mendata warga melalui RT dan apabila RT nya tidak berada ditempat maka saksi langsung mendata warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pada tahun 2017 pihak PKBM Budi Lestari membuat dan mengirimkannya surat dinas kepada kelurahan anggilowu terkait permintaan data anak tidak sekolah (ATS) usia 6 tahun sd 20 tahun atau permintaan data anak putus sekolah pada kelurahan anggilowu;
- Bahwa saksi mendapatkan uang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saudara Martina;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

12. SAKSI AGUS RISALBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mendaftar dan mengikuti pendidikan di PKBM Budi Lestari Pada Paket A Tahap 2 tahun 2019, Paket A Tahap 1 tahun 2020 dan Paket A tahap 2 tahun 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mengikuti pendidikan Paket A Tahun 2019, Paket A tahap 1 tahun 2020 dan Paket A tahap 2 Tahun 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah memberikan Kartu Keluarga dan KTP kepada pihak PKBM Budi Lestari dan tidak mempunyai ijazah kelulusan Paket A Tahap 2 Tahun 2019 dan Paket A Tahap 1 Tahun 2020 dan Paket A Tahap 2 Tahun 2020 dari PKBM Budi Lestari;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

13. SAKSI ARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah mendaftar dan mengikuti pendidikan di PKBM Budi Lestari Pada Paket A, B dan C Tahap 1 dan Tahap 2 Tahun 2019 dan paket A, B dan C Tahun 2020;

Halaman 65 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mengikuti pendidikan Paket A Tahun 2019 dan Paket A Tahun 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan pihak PKBM Budi Lestari tidak pernah meminta kepada saksi data berupa Kartu Keluarga, KTP dan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi menjelaskan mempunyai ijazah paket A dan tidak pernah mengikuti pendidikan Paket A Tahun 2019/2020 pada PKBM Budi Lestari;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

14. SAKSI LA DONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mendaftar dan mengikuti pendidikan di PKBM Budi Lestari Pada Paket A Tahap 2 tahun 2019, Paket A Tahap 1 tahun 2020 dan Paket A tahap 2 tahun 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mengikuti pendidikan Paket A Tahun 2019, Paket A tahap 1 tahun 2020 dan Paket A tahap 2 Tahun 2020;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah memberikan Kartu Keluarga dan KTP kepada pihak PKBM Budi Lestari dan saksi tidak mempunyai ijazah kelulusan Paket A Tahap 2 Tahun 2019 dan Paket A Tahap 1 Tahun 2020 dan Paket A Tahap 2 Tahun 2020 dari PKBM Budi Lestari;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

15. SAKSI HALIPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pihak PKBM Budi Lestari tidak pernah meminta sejumlah data berupa Kartu Keluarga, KTP, Akta kelahiran kepada yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak pernah mendaftar dan mengikuti pendidikan di PKBM Budi Lestari Pada Paket A, B dan C Tahap 1 dan Tahap 2 Tahun 2019 dan paket A, B dan C Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang kejar paket oleh pihak PKBM Budi Lestari;
- Bahwa saksi tidak PKBM Budi Lestari bergerak di bidang apa;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

16. SAKSI BADHAR LETEHINA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pengangkatan yang bersangkutan selaku Lurah Korumba berdasarkan SK Walikota dengan nomor yang tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2020 sedangkan tugas dan fungsi sebagai lurah yakni sebagai bentuk perpanjangan tangan pemerintah Kota Kendari untuk membantu pemerintahan dalam urusan pelayanan masyarakat;
- Bahwa saksi menjelaskan selama yang bersangkutan menjabat sebagai Lurah Korumba sejak Juni 2020 sampai Bulan November 2021 tidak pernah ada permintaan data terkait Anak Tidak Sekolah (ATS) dari PKBM BUDI LESTARI, proses pendataan pernah dilakukan di tahun 2020 atas permintaan data BPS Kota Kendari untuk mengikuti kegiatan 100 Desa Keluarhan Cantik se Indonesia;
- Bahwa tidak pernah ada permintaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kelurahan Korumba yang berasal dari PKBM Budi Lestari;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

17. SAKSI ARNALDO, S.Pd., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan dasar pengangkatan berdasarkan SK TUTOR Nomor: 12 tahun 2019 tentang Pengangkatan dan penunjukan tenaga pendidik dan kependidikan/tutor pada PKBM BUDI LESTARI tanggal 1 Juli 2019 yang ditandatangani oleh UMAR TANGGURA selaku Pengelola PKBM BUDI LESTARI. Sedangkan yang menjadi tugas dan tanggungjawab saya adalah memberikan materi pelajaran PPKN pada paket A, B dan C di PKBM BUDI LESTARI;
- Bahwa saksi telah menandatangani laporan honor dan transportasi tutor, honor tutor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/bulan dan biaya transportasi tutor sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu)/ bulan. Honor diberikan oleh terdakwa MUKHTAR BIN P secara tunai pada setiap akhir semester sedangkan untuk uang transportasi saya sudah tidak ingat lagi karena tidak pernah saya menerima secara langsung atau disampaikan bahwa ada biaya transportasi. Selain itu juga, saya jarang mengikuti kegiatan diluar dari PKBM BUDI LESTARI;
- Bahwa metode pembelajaran yang diterapkan adalah siswa hadir dan mengikuti proses belajar, namun pada tahun 2019 dan 2020 proses pembelajaran dilakukan melalui via online dimana siswa hanya diberikan bahan bacaan berupa modul sedangkan jumlah siswa ketika saya

Halaman 67 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



memberikan materi tidak saya ketahui berapa jumlahnya karena tanpa disertai absen kelas;

- Bahwa metode pembelajaran yang diterapkan adalah siswa hadir dan mengikuti proses belajar, namun pada tahun 2019 dan 2020 proses pembelajaran dilakukan melalui via online dimana siswa hanya diberikan bahan bacaan berupa modul sedangkan jumlah siswa ketika saya memberikan materi tidak saya ketuhi berapa jumlahnya karena tanpa disertai absen kelas;
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tidak diberikan makan dan minum. Makan dan minum hanya diberikan saat proses ujian kelas, namun yang mendapat makan dan minum hanya panitia dan tutor;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

18. SAKSI MUHAMAD SADRIN TAHIR, S.Sos., M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pengangkatannya selaku Lurah Korumba berdasarkan SK Walikota dengan nomor yang tidak ingat lagi pada bulan Juli tahun 2019 sedangkan tugas dan fungsi saya sebagai lurah yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan urusan pembinaan kemasyarakatan;
- Bahwa saksi menjelaskan selama menjabat sebagai Lurah Mandonga sejak 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 tidak pernah ada permintaan data terkait Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kelurahan Mandonga dari PKBM BUDI LESTARI;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah ada permintaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kelurahan Mandonga yang berasal dari PKBM Budi Lestari;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

19. SAKSI NELLY, SPd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya bekerja di PKBM Budi Lestari sebagai Sekretaris. selain saya menjabat Sekretaris saya juga sebagai Tutor atau pengajar yang mengangkat adalah Umar Tanggora. Karena Umar Tanggura selaku pengelola PKBM Budi Lestari berdasar SK Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saya sebagai Sekretaris yaitu menyiapkan perlengkapan rapat, persiapan ruangan dalam ujian sedangkan sebagai Tutor saya bertugas memberikan pembelajaran terkait dengan seni
- Bahwa Struktur PKBM Budi Lestari adalah Ketua Mukhtar, Sekretaris saya sendiri, Bendahara Jumiati dan tenaga administrasi Iskandar Kaluku, Imam Safaat
- Bahwa honor yang saya terima Sejumlah Rp200.000,00/bulan dan biaya transfor tutor Rp50.000,00/bulan. Yang memberikan pak Mukhtar pada setiap akhir tahun pembelajaran tahap 1 dan tahap 2 sedangkan biaya transportasi diberikan pada saat akan melakukan perjalanan
- Bahwa saksi mengajar pelajaran seni Dua kali seminggu yaitu pada hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa saksi mengajar dengan cara via online dimana siswa hanya diberikan bahan bacaan berupa modul Peserta paket C kurang lebih 50 orang;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

20. SAKSI SUCIATI, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya tidak memiliki jabatan di PKBM Budi Lestari hanya sebagai Tutor yang mengangkat adalah Umar Tanggora. Karena Umar Tanggora selaku pengelola PKBM Budi Lestari berdasar SK Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 dan Nomor 2 tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020;
- Bahwa Struktur PKBM Budi Lestari adalah Ketua adalah Mukhtar, Sekretaris Nelly, Bendahara Jumiati dan tenaga administrasi Iskandar Kaluku, Imam Safaat;
- Bahwa honor yang saya terima Sejumlah Rp200.000,00/bulan dan biaya transfor tutor Rp50.000,00/bulan. Yang memberikan pak Mukhtar pada setiap akhir tahun pembelajaran tahap 1 dan tahap 2 sedangkan biaya transportasi diberikan pada saat akan melakukan perjalanan
- Bahwa saksi mengajar pelajaran Ekonomi Dua kali seminggu yaitu pada hari Sabtu dan Minggu;
- Bahwa saksi mengajar dengan cara via online dimana siswa hanya diberikan bahan bacaan berupa modul Peserta paket C kurang lebih 50 orang;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

21. SAKSI DRS. MUHAMMAD BESI ENTHI, M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 69 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak memiliki jabatan di PKBM Budi Lestari hanya sebagai Tutor yang mengangkat adalah Umar Tanggora. Karena Umar Tanggura selaku pengelola PKBM Budi Lestari berdasar SK Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 dan Nomor 2 tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020
- Bahwa Struktur PKBM Budi Lestari adalah Ketua adalah Mukhtar, Sekretaris Nelly, Bendahara Jumiati dan tenaga administrasi Iskandar Kaluku, Imam Safaat;
- Bahwa honor yang saya terima Sejumlah Rp200.000,00/bulan dan biaya transfor tutor Rp50.000,00/bulan. Yang memberikan pak Mukhtar pada setiap akhir tahun pembelajaran tahap 1 dan tahap 2 sedangkan biaya transfortasi diberikan pada saat akan melakukan perjalanan;
- Bahwa saksi mengajar pelajaran Bahasa Indonesia sekali seminggu;
- Bahwa saksi mengajar dengan cara via online dimana siswa hanya diberikan bahan bacaan berupa modul Peserta kelas B kurang lebih 20 orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2019 dan 2020 pada PKBM Budi Lestari;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

22. SAKSI JUMIATIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya bekerja di PKBM Budi Lestari sebagai Bendahara. selain saya menjabat Bendahara saya juga sebagai Tutor atau pengajar yang mengangkat adalah Umar Tanggora. Karena Umar Tanggura selaku pengelola PKBM Budi Lestari berdasar SK Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019;
- Bahwa Tugas saya sebagai Bendahara dan Tutor yaitu adalah penanggungjawab kegiatan dalam bentuk menandatangani pencairan anggaran dan nota pembelanjaan, dan saya sebagai Tutor bertugas mengajar peserta didik;
- Bahwa Struktur PKBM Budi Lestari adalah Ketua Mukhtar, Nelly SPd, Bendahara Jumiati (Saya Sendiri) dan tenaga administrasi Iskandar Kaluku, Imam Safaat;
- Bahwa honor yang saya terima Sejumlah Rp200.000,00/bulan dan biaya transfor tutor Rp50.000,00/bulan. Yang memberikan pak Mukhtar pada setiap akhir tahun pembelajaran tahap 1 dan tahap 2 sedangkan biaya transfortasi diberikan pada saat akan melakukan perjalanan;

Halaman 70 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah peserta didik untuk paket A 20 orang, paket B 30 orang dan paket C 50 orang;
- Bahwa yang pergi melakukan pembelanjaan adalah Saya bersama dengan ketua yayasan dalam hal ini Terdakwa dan tidak ada acuan dalam pembelanjaan;
- Bahwa siswa Tidak diberikan alat tulis hanya diberikan modul saja, sedangkan Tutor disediakan alat tulis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2019 dan 2020 pada PKBM Budi Lestari;
- Bahwa jam mengajar adalah Dua kali seminggu;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

23. SAKSI SULUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya bekerja di PKBM Budi Lestari sebagai Guru Honorer tidak punya jabatan struktur, yang mengangkat adalah Umar Tanggora. Karena Umar Tanggora selaku pengelola PKBM Budi Lestari berdasar SK Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019;
- Bahwa Struktur PKBM Budi Lestari adalah Ketua Mukhtar, Nelly SPd, Bendahara Jumiaty dan tenaga administrasi Iskandar Kaluku, Imam Safaat;
- Bahwa honor yang saya terima Sejumlah Rp300.000,00/bulan dan biaya transfor tutor Rp50.000,00/bulan. Yang memberikan pak Mukhtar pada setiap akhir tahun pembelajaran tahap 1 dan tahap 2 sedangkan biaya transportasi diberikan pada saat akan melakukan perjalanan;
- Bahwa jumlah peserta didik untuk paket A 20 orang, paket B 30 orang dan paket C 50 orang;
- Bahwa siswa Tidak diberikan alat tulis hanya diberikan modul saja, sedangkan Tutor disediakan alat tulis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2019 dan 2020 pada PKBM Budi Lestari;
- Bahwa jam mengajar adalah Dua kali seminggu;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

24. SAKSI WA ODE FITRIA, SPd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya bekerja di PKBM Budi Lestari sebagai Guru Honorer tidak punya jabatan struktur, yang mengangkat adalah Umar Tanggora. Karena

Halaman 71 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Tanggura selaku pengelola PKBM Budi Lestari berdasar SK Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019;

- Bahwa Struktur PKBM Budi Lestari adalah Ketua Mukhtar, Nelly SPd, Bendahara Jumiaty dan tenaga administrasi Iskandar Kaluku, Imam Safaat;
- Bahwa honor yang saya terima Sejumlah Rp2.000.000,00/6 bulan. Yang memberikan pak Mukhtar;
- Bahwa jumlah peserta didik untuk paket A 20 orang, paket B 30 orang dan paket C 50 orang;
- Bahwa saya mengajar sosiologi 2 kali dalam seminggu;
- Bahwa siswa Tidak diberikan alat tulis hanya diberikan modul saja, sedangkan Tutor disediakan alat tulis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2019 dan 2020 pada PKBM Budi Lestari;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

25. SAKSI WA ODE HAPIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya bekerja di PKBM Budi Lestari sebagai Guru Honorer tidak punya jabatan struktur, yang mengangkat adalah Umar Tanggura. Karena Umar Tanggura selaku pengelola PKBM Budi Lestari berdasar SK Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019;
- Bahwa Struktur PKBM Budi Lestari adalah Ketua Mukhtar, Nelly SPd, Bendahara Jumiaty dan tenaga administrasi Iskandar Kaluku, Imam Safaat;
- Bahwa honor yang saya terima Sejumlah Rp2.000.000,00/6 bulan. Yang memberikan pak Mukhtar;
- Bahwa jumlah peserta didik untuk paket A 20 orang, paket B 30 orang dan paket C 50 orang;
- Bahwa saya mengajar sosiologi 2 kali dalam seminggu;
- Bahwa siswa Tidak diberikan alat tulis hanya diberikan modul saja, sedangkan Tutor disediakan alat tulis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2019 dan 2020 pada PKBM Budi Lestari;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

26. SAKSI ARFA SYARIF, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PKBM Budi lestari pernah melakukan cetak buku pembelajaran di percetakan saya, waktu itu mencetak buku modul paket A, B dan C tahun 2019 dengan biaya cetak kurang lebih sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa yang memesan buku untuk dicetak ditempat saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menandatangani pertanggungjawaban atas percetakan buku adapun jumlah uang yang diterima dengan jumlah pertanggungjawaban yang saksi tandatangani adalah tidak sama dan saksi tidak keberatan dalam pertanggungjawaban sejumlah Sekitar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

27. SAKSI ASLAN ANWAR, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerjasama dengan PKBM Budi Lestasi pada tahun 2020 untuk pembelian Pianika sebanyak 12 buah seharga Rp. 8400.000,- dan teropet sebanyak 6 buah seharga Rp16.000.000;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk CV. Adifa Cahaya lestari bergerak di bidang kontruksi dan pengadaan barang/jasa, dan CV. Adifa Cahaya lestari berdiri sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi menjelaskan menerima fee sekitar Rp1.000.000 dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah menandatangani dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No :05/PKBM-BL/2020 tanggal 16 Desember 2020 dan saksi menjelaskan tidak pernah menerima pembayaran dan saksi hanya menjelaskan bahwa perusahaannya digunakan oleh PKBM Budi Lestari;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

28. SAKSI UMAR TANGGURA, S.Pi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pengelola PKBM Budi Lestari diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Budi Lestari Nomor: 06 Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018 yang di tanda tangani terdakwa MUHTAR BIN PAUDE sebagai pengelola PKBM untuk pengurusan Administrasi, serta tugas pokok dan fungsi saya antara lain Komunikasi dengan Turor, Membahas program-program yang akan dilakukan, Membantu ketua yayasan;

Halaman 73 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Pendirian Yayasan PKBM Budi Lestari
- Bahwa saksi pernah ada menandatangani surat permintaan data putus sekolah yang ditujukan kepada kelurahan Sekitar pada tahun 2019-2020 Apakah surat yang ditujukan pada setiap kelurahan terkirim saya tidak tahu;
- Bahwa yang mengajukan anggaran adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengajukan RKAS adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pencairan adalah Terdakwa dan Bendahara;
- Bahwa pernah ada pemeriksaan dari Inspektorat dan ada temuan sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sudah dikembalikan oleh Terdakwa lupa tahun berapa;
- Bahwa yang membuat pertanggungjawaban adalah Ketua yayasan yaitu Terdakwa dan dalam pembelanjaan barang saksi bersama dengan Terdakwa dan Bendahara yaitu saudara JUMIATI;
- Bahwa saksi menjelaskan telah menandatangani dokumen tersebut, sedangkan yang membuat dokumen laporan pertanggungjawaban adalah Terdakwa dan sepengetahuan saksi dana nonfisik paket A, B dan C digunakan untuk untuk ATK Kantor, Honor Tutor, Pembelian Buku Pembelajaran, Alat Praktek Siswa untuk kegiatan Ekstrakurikuler, uang makan minum pada saat rapat;
- Bahwa untuk menjadi siswa di PKBM Budi Lestari Kota Kendari, calon siswa diminta untuk mendaftar dengan syarat membawa ijazah terakhir, KTP/Kartu Keluarga dan mengisi formulir pendaftaran tanpa di pungut biaya;
- Bahwa kegiatan belajar mengajar dilakukan secara non formal yang fleksible. Pada tahun 2019 konsep kegiatan belajar di PKBM Budi Lestari di dalam kelas dengan adanya jadwal yang tersusun sebagian daring sebagian tatap muka. Pada Tahun 2020 konsep kegiatan belajar di PKBM Budi Lestari dilakukan secara daring sebagian tatap muka yang setiap kegiatan belajar di informasikan melalui grup Whatsapp. PKBM Budi Lestari dalam melakukan proses pembelajaran memiliki total TUTOR sebanyak 18 Orang;
- Bahwa selama mendapat dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dari tahun 2019 sampai dengan 2020 tidak ada dana BOP yang digunakan diluar fungsinya;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 74 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AHLI YUSTIN ARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja di Inspektorat kurang lebih 18 Tahun 9 bulan, menduduki jabatan sebagai Auditor Madya kurang lebih 2 Tahun 3 bulan;
 - Bahwa Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli sebagai Auditor yaitu mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan evaluasi pengawasan internal terhadap kinerja, program dan kegiatan serta tata kelola, kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya (pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit kinerja; pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek keuangan tertentu; pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit atas aspek tujuan tertentu; pelaksanaan tugas pengawasan dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi; pendampingan/pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan; pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan reviu; pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan pemantauan; pelaksanaan tugas pengawasan dalam kegiatan pengawasan lain dan pelaksanaan tugas pengawasan dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan);
 - Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas sebagai ahli sesuai surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Kendari dan Surat Tugas Inspektur Nomor 090/75/ST/INSP/2022 Melakukan Audit PKKN dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) terhadap pendidikan kesetaraan (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar/PKBM) Tahun 2019 dan 2020;
 - Bahwa Ahli menjelaskan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. Diatur dalam Peraturan Kepala BPKP No 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan Perwali Kota Kendari no 42 tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan kegiatan keinvestigasian di lingkungan inspektorat daerah Kota Kendari;
 - Bahwa mekanisme dan prosedur yang dilakukan sehingga Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan kesetaraan Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) mendapat dana dari APBN/D yaitu dengan Melakukan

Halaman 75 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran dan penginputan data Dapodikmas peserta didik yang dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran/data instrumen dapodik online wajib belajar Paket A, B, C T.A 2019 dan T.A 2020, menginput nama peserta didik ke aplikasi Dapodik kemudian menunggu sinkronisasi dari aplikasi untuk mendeteksi data yang salah atau ganda sehingga muncul data longlist dan data di SIMDAK yang menjadi dasar TIM Manajemen BOP untuk turun melakukan verifikasi langsung ke Satuan Pendidikan, kemudian data jumlah peserta didik diakses oleh operator daerah. Data inilah yang menjadi dasar penetapan SK. Wali Kota yang berisi besaran Anggaran BOP yang akan diterima oleh PKBM untuk selanjutnya dibuatkan RKAS;

- Bahwa Ahli menjelaskan metode perhitungan Kerugian Negara :
 - ✓ Menghitung anggaran dana BOP PKBM Budi lestari Tahun 2019 dan 2020 berdasarkan data peserta didik pada SK. Walikota yang diterima tim dari Kejaksaan Negeri Kendari;
 - ✓ Menghitung realisasi dana BOP PKBM budi lestari Tahun 2019 dan 2020 berdasarkan juknis dan bukti-bukti yang diterima dari tim Kejaksaan Negeri Kendari;
 - ✓ Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (poin 1 – poin 2) sehingga hasil yg diperoleh yaitu:
 - Total nilai anggaran BOP thn 2019 s.d 2020 Rp553.550.000 (1)
 - Total nilai sesuai juknis Rp291.650.000 (2)
 - Total kerugian negara **Rp261.900.000** (1-2)
- Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas pendapat ahli yang diberikan;

Menimbang bahwa Terdakwa **MUHTAR BIN PAUDE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sebagai Ketua Yayasan PKBM Budi Lestari Kota Kendari berdasarkan Akta Notaris Nomor : 24 tanggal 30 April 2007, yang memiliki tugas pokok dan fungsi:
 - a. Melaksanakan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Paket A setara SD Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA
 - b. Menjadi TUTOR di PKBM Budi Lestari
 - c. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban yang di Laporkan ke DIKMUDORA Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa selaku ketua yayasan PKBM Budi Lestari menerima dan mengelola dana DAK BOP Kesetaraan TA 2019/2020



- Bahwa besaran jumlah yang diperoleh dan total siswanya adalah sebagai berikut:

No.	Bagian	2019		2020	
		Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II
1.	Kesetaraan Paket A	-	76 Orang Rp49.400.000	74 Orang Rp48.100.000	76 Orang Rp49.400.000
2.	Kesetaraan Paket B	19 Orang Rp14.250.000	26 Orang Rp19.500.000	25 Orang Rp18.750.000	39 Orang Rp29.250.000
3.	Kesetaraan Paket C	55 Orang Rp49.500.000	99 Orang Rp89.100.000	99 Orang Rp84.600.000	113 Orang Rp101.700.000
Total		Rp63.750.000	Rp158.000.000	Rp151.450.000	Rp180.350.000

Jadi, total keseluruhan DAK BOP Kesetaraan yang dikelola oleh PKBM BUDI LESTARI dari tahun 2019 sampai dengan 2020 adalah Rp553.550.000,- (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang saya libatkan dalam pengelolaan anggaran DAK BOP Kesetaraan DIKMUDORA Kota Kendari tahun 2019 sampai dengan 2020 adalah pengelolah atas nama UMAR TANGGURA dan Bendahara atas nama JUMIATIN, AB., S. Pd;
- Bahwa petunjuk teknis yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK non fisik BOP Pendidikan Kesetaraan 2019. Selanjutnya pada tahun 2020, Juknis PAUD dan PKBM digabung menjadi satu yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 13 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan tahun 2020 dan Permendikbud nomor 20 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Nonfisik BOP PAUD dan Pendidikan kesetaraan.
- Bahwa setiap siswa memperoleh BOP PKBM disesuaikan dengan paket masing-masing peserta didik yaitu:
 - Untuk Paket A dianggarkan sebanyak Rp. 1.300.000,-/tahun yang disalurkan sebanyak 2 tahap;
 - Untuk paket B dianggarkan sebanyak Rp.1.500.000,-/tahun dan penyalurannya 2 tahap;
 - Untuk paket C dianggarkan sebanyak Rp.1.800.000,-/tahun yang disalurkan 2 tahap.
- Bahwa untuk menjadi siswa di PKBM Budi Lestari Kota Kendari, calon siswa diminta untuk mendaftar dengan syarat membawa ijazah terakhir, KTP/Kartu Keluarga dan mengisi formulir pendaftaran tanpa di pungut biaya. Serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKBM Lestari dalam hal ini saya sendiri, turun melakukan pendataan anak tidak sekolah (ATS) di lingkungan masyarakat dengan dibantu pihak kelurahan dan RT/RW setempat, selanjutnya data yang diperoleh dari kelurahan tersebut dimasukan sebagai warga belajar pada PKBM BUDI LESTARI;

- Bahwa konfirmasi terdakwa hanya melalui kelurahan setempat tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Anak Tidak Sekolah (ATS) yang bersangkutan;
- Bahwa proses verifikasi yang dilakukan oleh DIKMUDORA Kota Kendari dengan cara, pihak dinas turun ke lapangan (pihak PKBM) yang berjumlah kadang 4 atau 3 orang yang terdiri dari Kepala Bidang atas nama Hj. IBU NANIYATIN atau Kepala Seksi atas nama BU HARTINI untuk tahap I 2019 dan Pak SUDARMAN untuk tahap II 2019 dan tahun 2020 beserta staf, kemudian dilakukan pengecekan siswa dengan cara melihat data absen;
- Bahwa untuk tahun 2019 dan 2020 proses verifikasi tidak dilakukan secara detail, nanti di tahun 2021 baru dilakukan verifikasi dengan cara mencocokkan data absensi siswa dengan data yang dimiliki oleh pihak DIKMUDORA Kota Kendari;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah terdakwa sendiri dan yang bertandatangan adalah UMAR TANGGURA selaku pengelola PKBM BUDI LESTARI dan sdri JUMATIN selaku bendahara sedangkan dalam pembelanjaan barang adalah saya bersama dengan UMAR TANGGURA dan bendahara;
- Bahwa pengangkatan dan penunjukan tutor pada PKBM BUDI LESTARI adalah saya sendiri selaku Ketua Yayasan BUDI LESTARI dan yang mengatur pembayaran jumlah honor tutor adalah saya sendiri;
- Bahwa terdakwa berpedoman kepada RKAS sebagai dasar dalam penyerapan anggaran;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam memperoleh bantuan operasional pendidikan tahun 2019 dan 2020, PKBM BUDI LESTARI telah memasukkan nama-nama peserta didik sebagai calon penerima BOP tahun 2019-2020 yang tidak sesuai dengan ketentuan juknis seperti tanpa disertai Kartu Keluarga, tanpa ijasah bagi peserta didik paket B dan C, telah melebihi batas usia yakni di atas 18 tahun serta peserta didik yang namanya tercantum dalam penerima BOP tetapi bukan peserta didik PKBM BUDI LESTARI;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam daftar nama-nama peserta didik paket A, B dan C tersebut merupakan warga belajar PKBM BUDI LESTARI tahun

Halaman 78 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan 2020 tersebut tidak semua mengikuti proses pendidikan di PKBM BUDI LESTARI baik tahun 2019 maupun 2020 karena ada beberapa peserta didik yang diambil datanya melalui kelurahan dan didaftarkan pada PKBM BUDI LESTARI sebagai calon penerima BOP tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu dari pemilik data yang namanya tercantum dalam data Anak Tidak Sekolah (ATS) tersebut;

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pengisian nama sebagai calon penerima BOP Kesetaraan di aplikasi DAPODIK dilakukan berdasarkan data yang masuk, tanpa memperhatikan usia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap surat pencairan dana (SP2D) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai No. SPM: 0366/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2019 tanggal 16 Desember 2019 Bantuan hibah Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari Paket A tahap II Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp49.400.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani kuasa BUD La Ode Maarfin, SE tanggal 30 Desember 2019
2. 1 (satu) rangkap surat pencairan dana (SP2D) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai No. SPM: 0012/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2020 tanggal 15 Juni 2020 Bantuan hibah Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari Paket A, B dan C tahap I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 151.450.000,00 (seratus lima satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani kuasa BUD Hj. Sitti Asmanah, SE., M.Si tanggal 22 juni 2020
3. 1 (satu) rangkap fotokopi surat pencairan dana (SP2D) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai No. SPM: 0043/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2019 tanggal 1 Juli 2019 Bantuan hibah Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari Paket C tahap I Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani kuasa BUD La Ode Maarfin, SE tanggal 9 Juli 2019
4. 1 (satu) rangkap fotokopi surat pencairan dana (SP2D) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai No. SPM: 0367/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2019 tanggal 16 Desember 2019 Bantuan

Halaman 79 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari Paket B tahap II Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani kuasa BUD La Ode Maarfin, SE tanggal 27 Desember 2019

5. 1 (satu) rangkap fotokopi surat pencairan dana (SP2D) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai No. SPM: 0368/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2019 tanggal 16 Desember 2019 Bantuan hibah Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari Paket C tahap II Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp89.100.000,00 (Delapan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) yang ditandatangani kuasa BUD La Ode Maarfin, SE tanggal 27 Desember 2019
6. 1 (Satu) Jilid BOP Daftar peserta didik Kesetaraan Paket A Tahap 2 tahun Anggaran 2019 oleh PKBM BUDI LESTARI
7. 1 (satu) Jilid BOP Daftar peserta didik Kesetaraan Paket B Tahap I Tahun Anggaran 2019 oleh PKBM BUDI LESTARI
8. 1 (satu) Jilid BOP Daftar peserta didik Kesetaraan Paket B Tahap 2 Tahun Anggaran 2019 oleh PKBM BUDI LESTARI
9. 1 (satu) Jilid BOP Daftar peserta didik Kesetaraan Paket C Tahap I Tahun Anggaran 2019 oleh PKBM BUDI LESTARI
10. 1 (satu) Jilid BOP Daftar peserta didik Kesetaraan Paket C Tahap 2 Tahun Anggaran 2019 oleh PKBM BUDI LESTARI
11. 1 (satu) jilid Laporan pertanggungjawaban bantuan hibah BOP Kesetaraan Paket C DAK Non Fisik Tahap I Tahun 2019
12. 1 (satu) jilid Laporan pertanggungjawaban bantuan hibah BOP Kesetaraan Paket C DAK Non Fisik Tahap 2 Tahun 2019
13. 1 (satu) jilid Laporan pertanggungjawaban bantuan hibah BOP Kesetaraan Paket B DAK Non Fisik Tahap I Tahun 2019
14. 1 (satu) jilid Laporan pertanggungjawaban bantuan hibah BOP Kesetaraan Paket B DAK Non Fisik Tahap 2 Tahun 2019
15. 1 (satu) jilid Laporan pertanggungjawaban bantuan hibah BOP Kesetaraan Paket A DAK Non Fisik Tahap 2 Tahun 2019
16. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan HIBA BOP Paket A Tahap 1 Kesetaraan DAK Non fisik tahun anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
17. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan HIBA BOP Paket A Tahap 2 Kesetaraan DAK Non fisik tahun anggaran 2020 oleh PKBM BUDI

Halaman 80 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI

18. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan HIBA BOP Paket B Tahap 1 Kesetaraan DAK Non fisik tahun anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
19. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan HIBA BOP Paket B Tahap 2 Kesetaraan DAK Non fisik tahun anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
20. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan HIBA BOP Paket C Tahap 1 Kesetaraan DAK Non fisik Tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
21. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan HIBA BOP Paket C Tahap 2 Kesetaraan DAK Non fisik Tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
22. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket A Tahap I tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
23. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket A Tahap 2 tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
24. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket B Tahap I tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
25. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket B Tahap 2 tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
26. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket C Tahap I tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
27. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket C Tahap 2 tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
28. 1 (satu) Jilid Fotokopi Salinan Akta pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Budi Lestari berkedudukan di Kota Kendari Notaris Nomor 24 Tanggal 30 April 2007 oleh Notaris/ P.P.A.T. Agus Jaya, S.H.
29. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan yang terdiri dari:
 - a. Surat Keputusan Kepala / Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 06/PKBM-BL/2020 Tanggal 15 Juni 2020 Yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah (US) Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun Pelajaran 2019/2020 beserta lampiran.
 - b. Surat Keputusan Kepala / Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 05/PKBM-BL/2020 Tanggal 5 Juni 2020 Yang

Halaman 81 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Umaranggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah (US) Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2019/2020 beserta lampiran.

c. Surat Keputusan Kepala / Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 03/PKBM-BL/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Yang ditandatangani oleh Umaranggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah berstandar nasional (USBN) Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun Pelajaran 2018/2019 beserta lampiran.

d. Surat Keputusan Kepala / Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 02/PKBM-BL/2019 Tanggal 26 Mei 2019 Yang ditandatangani oleh Umaranggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2018/2019 beserta lampiran.

e. Surat Keputusan Kepala/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 02/PKBM-BL/2019 Tanggal 4 Mei 2019 Yang ditandatangani oleh Umaranggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun Pelajaran 2018/2019 beserta lampiran.

f. Surat Keputusan Kepala/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 04/PKBM-BL/2019 Tanggal 2 Mei 2020 Yang ditandatangani oleh Umaranggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah (US) Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun Pelajaran 2019/2020 beserta lampiran.

30. 1 (satu) Bundel Berita Acara yang terdiri dari:

a. Berita acara Serah Terima Blangko Ijazah Kesetaraan Paket A, B dan C Tahun Pelajaran 2018/ 2019 Tanggal 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh MUHTAR Bin PAUDE, S.Sos dan Hj. Naniatin, S.Pd.

b. Berita acara Serah Terima Blangko Ijazah Kesetaraan Paket A, B dan C Tahun Pelajaran 2019/ 2020 Tanggal 5 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh MUHTAR Bin PAUDE, S.Sos dan Hj. Naniatin, S.Pd.

Halaman 82 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Bundel Berita Acara yang terdiri dari:

Berita acara Serah Terima Hibah No. 900/2136/2020 Tanggal 3 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Hj. Fauziah A. Rachman, SE. M.Si dan Umar Tanggura, S.Pi beserta lampiran yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar pakta integritas Penerima hibah tanggal 3 desember 2020 yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi
- b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal tanggal 3 desember 2020 yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi
- c. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tanggal 3 desember 2020 yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi;
- d. 1 (satu) lembar Surat keterangan transfer tanggal 3 desember 2020 yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi;
- e. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi;
- f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahap II dari Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari dalam rangka mendanai kegiatan operasional pendidikan kesetaraan PKBM Budi Lestari yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi dan Jumiatin. AB;
- g. 1 (satu) lembar kartu kendali naskah dinas masuk No. 800/3906/2020 tanggal 20 November 2020 permohonan pencairan DAK non Fisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan kesetaraan tahap II tahun 2020;
- h. 1 (satu) lembar Surat permohonan pencairan DAK non fisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan kesetaraan tahap II tahun 2020 pada November 2020 yang ditandatangani oleh Hj. Naniatin beserta lampiran;
- i. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab bantuan hibah tahap II dari Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari yang ditandatangani oleh Hj. Fauziah A. Rachman SE, M.Si
- j. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD No. 0405/SPP/BTL/LS/4.04.05.02/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Arman, S.Kom
- k. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana No. 0405/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2020 tanggal 15 Desember 2020 beserta lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Asmanah, SE., M.Si sebesar Rp180.350.000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 83 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar Surat pengajuan SPP – LS tanggal 7 Desember 2020 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab bantuan hibah tahap II dari Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari yang ditandatangani oleh Hj. Fauziah A. Rachman SE.
 - m. 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (ringkasan) belanja pengeluaran PPKD No. 0405/SPP/BTL/LS/4.04.05.02/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Arman, S.Kom
 - n. 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran (rincian) PPKD No. 0405/SPP/BTL/LS/4.04.05.02/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Arman, S.Kom
 - o. 1 (satu) rangkap naskah perjanjian hibah daerah no. 900/2135/2020 dan no. 14/PKBM-BL/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Hj. Fauziah A. Rachman SE, M.Si dan Umar Tanggura, S.Pi;
-
32. 1 (satu) Bundel Permohonan bantuan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan program paket A, B dan C tahap I Tahun Anggaran 2020;
 33. 1 (satu) Bundel Permohonan bantuan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan program paket A, B dan C tahap II Tahun Anggaran 2020;
 34. 1 (satu) Bundel Permohonan bantuan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan program paket A, B dan C tahap II Tahun Anggaran 2019;
 35. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari No. 800/1154/2020 tentang Pembentukan tim manajemen bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Kota Kendari Tahun 2019
 36. 1 (satu) rangkap surat keputusan kepala Dinas DIKMUDORA Nomor: 800/454/2020 tentang Pembentukan tim manajemen bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Kota Kendari Tahun 2020
 37. 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari No. 090/1362/2020 tanggal 1 April 2020
 38. 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas Kepala Dinas Pendidikan

Halaman 84 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari No. 090/4248/2019 tanggal 3 Agustus 2019

39. 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari No. 090/2826/2020 tanggal 4 Agustus 2020
40. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Ketua yayasan Lembaga Pendidikan Budi Lestari No. 04 Tahun 2018 tentang pembentukan struktur organisasi pada PKBM Budi Lestari tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani ketua yayasan Sdr. MUHTAR Bin PAUDE, S.sos.
41. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Ketua yayasan Budi Lestari No. 06 Tahun 2018 tentang penunjukan Kepala/ Pengelola PKBM Budi Lestari Kelurahan Punggolaka, Kec. Puuwatu, Kota Kendari tanggal 31 Desember 2018.
42. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Ketua yayasan Lembaga Pendidikan Budi Lestari No. 01 Tahun 2019 tentang pengangkatan dan penunjukan bendahara pada PKBM Budi Lestari tanggal 2 Januari 2019 yang ditanda tangani ketua yayasan Sdr. MUHTAR Bin PAUDE, S.sos
43. 1 (satu) Bundel Berkas surat yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Lembar Foto Copi Surat Klarifikasi data Peserta didik,
 - b. 1 (satu) Rangkap Foto Copi Surat Permintaan Data Warga Anak Putus Sekolah dan anak tidak sekolah Tahun 2019 No. 01/PKBM-BL/2019 tanggal 4 Maret 2019 dan
 - c. 1 (satu) Rangkap Foto Copi Surat Keterangan dari RT 07 Kelurahan Anggilowu tanggal 23 Maret 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa BOP Kesetaraan tahun 2019 dan tahun 2020 paket A, B dan C diberikan kepada para PKBM dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK non fisik BOP Pendidikan Kesetaraan 2019 yakni:
 - Untuk Paket A dianggarkan sebanyak Rp1.300.000,-/tahun yang disalurkan sebanyak 2 tahap;
 - Untuk paket B dianggarkan sebanyak Rp1.500.000,-/tahun dan penyalurannya 2 tahap;
 - Untuk paket C dianggarkan sebanyak Rp1.800.000,-/tahun yang disalurkan 2 tahap;

Halaman 85 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana BOP diberikan kepada PKBM dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Memiliki nomor pokok satuan pendidikan nasional (NPSN);
 - Aktif menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan program paket A, B dan C;
 - Memiliki rombongan belajar peserta didik pendidikan kesetaraan berjumlah paling sedikit 10 orang yang terdaftar dalam Dapo PAUD-Dikmas;
 - Memiliki rekening yang digunakan atas nama satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan, dan;
 - Memiliki nomor pokok wajib pajak.
- Bahwa Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE selaku Ketua Yayasan Budi Lestari berdasarkan Akta Notaris Nomor: 24 tanggal 30 April 2007, sebelum menerima dan mengelola Dana DAK BOP Kesetaraan TA 2019/2020 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengangkat SAKSI UMAR TANGGURA, S.Pi, sebagai pengelola PKBM Budi Lestari berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Budi Lestari Nomor: 06 Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018 untuk melakukan pengelolaan pengurusan PKBM Budi Lestari, serta melakukan komunikasi dengan Turor PKBM, membahas program-program PKBM serta membantu ketua yayasan;
- Bahwa Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE membuat surat dan ditandatangani oleh SAKSI UMAR TANGGURA, S.Pi, selaku pengelola PKBM Budi Lestari selanjutnya mengirim kepada beberapa kelurahan untuk meminta data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang berdomisili di Kelurahan Kota Kendari yakni Kelurahan Mandonga, Kelurahan Puuwatu, Kelurahan Lalodati, Kelurahan Watulondo, Kelurahan Punggolaka, Kelurahan Anggilowu, Kelurahan Korumba, Kelurahan Anggoeya, Kelurahan Alolama, Kelurahan Tobuuha, Kelurahan Wawombalata, Kelurahan Kampung salo;
- Bahwa setelah Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE mendapatkan nama-nama calon peserta didik PKBM dari masing-masing Kelurahan, Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada para Anak Tidak Sekolah (ATS) yang bersangkutan, selanjutnya Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE menginput nama-nama tersebut di aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di tahun 2019 dan tahun 2020, sehingga seolah-olah nama-nama peserta didik yang diinput tersebut adalah para peserta

Halaman 86 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didik yang terdaftar di PKBM BUDI LESTARI padahal pada kenyataannya para peserta didik calon penerima BOP tersebut sebagian besar bukanlah peserta didik yang mengikuti proses belajar di PKBM BUDI LESTARI;

- Bahwa selain data calon peserta didik yang didapat dari beberapa kelurahan ada juga calon peserta didik yang memang datang langsung mendaftar ke PKBM Budi Lestari;
- Bahwa Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE juga melakukan penginputan di aplikasi DAPODIK tanpa memperhatikan batas usia calon penerima manfaat BOP yakni antara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun serta tanpa dilengkapi dengan ijazah Sekolah Dasar atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket B dan ijazah Sekolah Menengah Pertama atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket C, KTP/Kartu Keluarga;
- Bahwa setelah data calon penerima BOP terinput dalam aplikasi DAPODIK, selanjutnya data-data calon peserta didik calon penerima BOP tersebut dilakukan penarikan data melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus (SIMDAK) oleh DIKMUDORA Kota Kendari untuk dilakukan verifikasi data calon penerima BOP;
- Bahwa untuk memaksimalkan penyaluran BOP Kesetaraan tahun 2019 dan tahun 2020, selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari membentuk tim manajemen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari Nomor: 800/1154/2019 tanggal 08 April 2019 tentang Pembentukan Tim Manajemen BOP Kesetaraan Kota Kendari tahun 2019 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari Nomor: 800/454/2020 tanggal 8 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Manajemen BOP Kesetaraan Kota Kendari tahun 2022 yang ditandatangani oleh saksi Dra. SARTINI SARITA, A. M.Pd selaku Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari disertai Surat Tugas Nomor : 090/4248/2019 tanggal 3 Agustus 2019, Surat Tugas Nomor :090/1362/2020 tanggal 1 April 2020 dan Surat Tugas Nomor : 090/2826/2020 tanggal 4 Agustus 2020 untuk melakukan verifikasi data calon penerima BOP Kesetaraan yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan Organik	Keterangan
1.	Hj. Naniyatin, S. Pd	Kabid PAUD dan PNF	Ketua
2.	Sudarman, S. Sos., M. Si	Kasi Kurikulum dan Penilaian Paud dan PNF	Sekretaris



3.	Gunoy, SE., MM	Staff	Anggota
4.	Yulinda Puspitasari, S. Pd	Staff	Anggota
5.	Santi Syahrir, SE	Staff	Anggota

- Bahwa pada tahap verifikasi tersebut, untuk meyakinkan tim verifikator Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE selaku Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari memperlihatkan data peserta didik calon penerima BOP kepada tim verifikator DIKMUDORA Kota Kendari berdasarkan absensi peserta didik yang dibuat sendiri oleh terdakwa MUHTAR BIN PAUDE seolah-olah seluruh nama yang tercantum dalam absensi adalah semua peserta didik aktif di PKBM BUDI LESTARI dan menyampaikan kepada tim verifikator bahwa nama-nama yang tercantum dalam absensi tersebut tidak berada ditempat dengan alasan bekerja diluar kota, namun pada kenyataannya nama-nama yang tercantum dalam absensi peserta didik tersebut tidak semua peserta didik mengikuti proses pembelajaran di PKBM BUDI LESTARI.
- Bahwa ditemukan beberapa peserta didik di PKBM Budi Lestari yang tidak memenuhi prasyarat batas usia 7-21 tahun serta kelengkapan administrasi seperti ijazah, KTP dan/atau KK namun lolos verifikasi dan menerima BOP. Padahal berdasar keterangan Saksi Sudarman (Kasi Kurikulum dan Penilaian Paud dan PNF sekaligus sebagai Sekretaris Tim BOP) cara tim manajemen BOP melakukan kontrol/verifikasi terhadap PKBM yaitu tim manajemen BOP turun kelapangan melihat data ril peserta didik yang terdiri atas ijazah, daftar hadir peserta didik, KTP, KK, Sarpras tanpa melihat Dapodik PKBM. Selain itu peserta anak didik yang sudah terinput dalam Dapodik yang dilakukan oleh penyelenggara PKBM, namun pada saat verifikasi diketahui tidak memenuhi kelengkapan syarat administrasi, kalau secara aturan tidak boleh menerima dana BOP;
- Bahwa berdasar keterangan SAKSI MAKMUR, S.Pd., M.Pd, (Kepala Dinas Dikmudora Kota Kendari sejak tahun 2020) terhadap nama-nama peserta didik yang sudah diinput ke dalam DAPODIK di masing-masing PKBM dan SKB tidak secara otomatis mendapatkan dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan TA 2019/2020 hal ini disebabkan dari hasil verifikasi tim manajemen BOP Kesetaraan Kota Kendari TA 2019/2020 dan terhadap PKBM/SKB yang sudah dimuat di dalam Surat Keputusan Walikota Kendari Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, C Tahap 1 dan 2 Tahun 2019/2020 setelah dilakukan verifikasi oleh tim manajemen



BOP Kesetaraan Kota Kendari TA 2019/2020, dipastikan mendapatkan anggaran DAK Nonfisik;

- Bahwa PKBM Budi Lestari setelah melalui proses verifikasi oleh tim verifikasi DIKMUDORA Kota Kendari, kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan yang mana berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor: 621 tahun 2019 tanggal 18 April 2019 tentang Daftar Satuan Pendidikan Penerima BOP paket A, B dan C tahap I, Surat Keputusan Walikota Nomor 997 tahun 2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Daftar Satuan Pendidikan Penerima BOP paket A, B dan C tahap II, Surat Keputusan Walikota Nomor 369 tahun 2020 tanggal 30 April 2020 tentang Daftar Satuan Pendidikan Penerima BOP paket A, B dan C tahap I serta Surat Keputusan Walikota Nomor 719 tahun 2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Daftar Satuan Pendidikan Penerima BOP paket A, B dan C tahap II, PKBM BUDI LESATRI memperoleh sebanyak:

No.	Bagian	2019		2020	
		Tahap I	Tahap II	Tahap I	Tahap II
1	Kesetaraan Paket A	-	76 Orang Rp49.400.000	74 Orang Rp48.100.000	76 Orang Rp49.400.000
2	Kesetaraan Paket B	19 Orang Rp14.250.000	26 Orang Rp19.500.000	25 Orang Rp18.750.000	39 Orang Rp29.250.000
3	Kesetaraan Paket C	55 Orang Rp49.500.000	99 Orang Rp89.100.000	99 Orang Rp84.600.000	113 Orang Rp101.700.000
Total		Rp63.750.000	Rp158.000.000	Rp151.450.000	Rp180.350.000

- Bahwa total keseluruhan DAK BOP Kesetaraan yang dikelola oleh PKBM BUDI LESTARI dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah **Rp553.550.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);**
- Bahwa untuk BOP Kesetaraan tahun 2019, setelah terdakwa MUHTAR BIN PAUDE mengetahui proses verifikasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota tahun 2019 telah terbit, selanjutnya terdakwa MUHTAR BIN PAUDE membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK non fisik BOP Pendidikan Kesetaraan 2019 yang ditujukan kepada DIKMUDORA Kota Kendari, disertai dengan pengiriman data dukung peserta didik calon penerima BOP berupa formulir pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 6 (enam) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, ijazah Sekolah Dasar atau



setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket B dan ijazah Sekolah Menengah Pertama atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket C, Kartu Keluarga atau identitas pendukung lainnya dengan menyesuaikan jumlah peserta didik dalam Surat Keputusan tentang Daftar Satuan Pendidikan Penerima BOP paket A, B dan C tahap I, II tahun 2019;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli YUSTIN ARMAN, Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE telah melakukan pengiriman data dukung peserta didik calon penerima BOP berupa formulir pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 6 (enam) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, ijazah Sekolah Dasar atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket B dan ijazah Sekolah Menengah Pertama atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket C, Kartu Keluarga atau identitas pendukung lainnya tahun 2019 tahap I dan II yang ditujukan kepada DIKMUDORA Kota Kendari dilakukan oleh terdakwa MUHTAR BIN PAUDE tanpa disertai data yang lengkap yakni:

a) BOP tahap I tahun 2019

Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
2019	B/Tahap I	3 orang peserta didik yang tidak memiliki ijazah	1. Adriansyah
			2. Irsan Arifin
			3. Mawan
		3 orang tidak memiliki KK serta ijazah	1. Sarham
			2. Saruddin
			3. Syarifuddin Suddin
	C/Tahap I	1 orang peserta didik Pada Paket C yang namanya ada juga di Paket C tahap 2 tahun 2019 dan tahap 1 tahun 2020	Agus Mujiani
		1 orang tidak memiliki ijazah	Harli Jarmansyah
		1 orang tidak memiliki KK	Fardianto

b) BOP tahap II tahun 2019

Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
2019	A/Tahap II	27 orang peserta didik paket A yang tidak memiliki KK	1. Ahmad Suryadi
			2. Alif M Salim
			3. Andi
			4. Andika
			5. Apridal
			6. Asby
			7. Baharuddin
			8. Danang Hidrian



Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
			9. Dhea Rama Prata
			10. Fahrul Ferdiansyah Bolotio
			11. Fatimah Muliadi
			12. Fiki Priandana
			13. Handra Pratama
			14. Hasrun
			15. Kardiman
			16. Kasrin
			17. Kurnia
			18. La Tio
			19. Novianti
			20. Padrianto
			21. Rafli
			22. Rahman
			23. Rianti
			24. Riki
			25. Robin Saputra
			26. Safaruddin
			27. Saffiuddin
		31 orang tidak memiliki KK serta usia di atas 18 tahun	1. Amiruddin
			2. Ardi
			3. Ari
			4. Halipa
			5. Heni
			6. Herdin
			7. Herman
			8. Ilham
			9. Ilong
			10. Inal
			11. Irsan
			12. Ita Saputra
			13. Jeri Saputra
			14. Julianti
			15. Jumadi
			16. Kemal
			17. Laode Samut
			18. Laode Riswan
			19. Martin
			20. Muhammad Alwi
			21. Nurhayati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
			22.Nova
			23.Rahul Usman
			24.Riko
			25.Risnawati T
			26.Riswan
			27.Rudi Salam
			28.Saiful
			29.Sarham
			30.Yulis
			31.Saruddin

Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
2019	A/Tahap II	16 orang Tidak pernah mendaftar sebagai Peserta didik	1. Ade Saputra R
			2. Agus Risalbi
			3. Akmal
			4. Alex Munandar
			5. Ali M Saleh
			6. Ardin
			7. Ariyanto
			8. Dahmun.M
			9. Elena Ningrum
			10.Ismail
			11.Ladoni
			12.Liani
			13.Mardan Saputra
			14.Niken Putri Hermansyah
			15.Ramon Saputra
			16.Ronal
	B/Tahap II	4 orang peserta didik tidak memiliki ijazah	1. Adriansyah
			2. Irsan Arifin
			3. Mawan
			4. Nurhaeni
		1 orang tidak memiliki KK serta ijazah	Syarifuddin Suddin
	C/Tahap II	7 orang peserta didik tidak memiliki KK	1. Ahmad Sobirin
			2. Fahabil
			3. Fardianto
			4. Irna Julianti
			5. Irwan Setiawan
			6. Moh Najamudin

Halaman 92 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rauf
			7. Ramlin

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan proses pencairan DAK Nonfisik BOP Kesetaraan 2019/2020 dari DIKMUDORA kepada BPKAD Kota Kendari, PKBM BUDI LESTARI dalam hal ini terdakwa MUHTAR BIN PAUDE kemudian menyiapkan dokumen yaitu:
 - Surat permohonan pencairan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan Tahap 1 dan tahap 2 Tahun 2019/2020 dari Kabid Pembinaan PAUD dan PNF selaku ketua tim manajemen BOP PAUD ditujukan kepada walikota kendari;
 - Data Penyaluran BOP Kesetaraan tahap 1 dan 2 tahun 2019/2020 dari kementerian PK;
 - Surat permohonan pencairan DAK Nonfisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan Tahap 2 2020 dari Kabid Pembinaan PAUD dan PNF selaku ketua tim manajemen BOP PAUD ditujukan kepada walikota kendari;
 - Data Penyaluran BOP Kesetaraan;
 - Surat Keputusan Kadis DIKMUDORA Kota Kendari No. 800/454/2020 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Dan Kesetaraan Kota Kendari Tahun 2019/2020;
 - Laporan realisasi penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan Kota Kendari sampai dengan tahap 2 Tahun Anggaran 2020;
 - Keputusan walikota kendari No.369 Tahun 2020;
 - Daftar satuan pendidikan penerima BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket A,B,C Tahap 1 kota kendari;
 - Surat keputusan walikota kendari no.719 tahun 2020;
 - Daftar satuan pendidikan penerima BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket A,B,C Tahap 2 kota kendari;
 - Surat tugas verifikasi;
 - Surat pengantar dari kadis kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) No.800/2964/2020;
 - Daftar nama lembaga penerima DAK Nonfisik Pendidikan Kesetaraan Paket A,B,C Tahun 2020;
 - Surat pengantar No.800/3973/2020 bulan november 2020;
 - Daftar satuan pendidikan penerima BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B, C Tahap 2 kota kendari tahun 2020;

Halaman 93 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi UMAR TANGGURA selaku pengelola PKBM BUDI LESTARI dan saksi Jumatin selaku Bendahara menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahap I 2019 Nomor: 900/941/2019 dan No.09/PKBM-BL/2019 Tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Dari Pemerintah Kota Kendari Kepada PKBM Budi Lestari Paket B tahap I dan Paket C tahap I dengan anggaran BOP Kesetaraan yang diberikan senilai:

- Paket B tahap I sebesar Rp14.250.000,- (Empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Paket C tahap I sebesar Rp49.500.000,- (Empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahap II 2019 Nomor : 900/2578/2019 dan No.35/PKBM-BL/2019 Tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Dari Pemerintah Kota Kendari Kepada PKBM Budi Lestari Paket A, B dan C tahap II yang diberikan senilai :

- Paket A tahap II sebesar Rp49.400.000,- (Empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Paket B tahap II sebesar Rp19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Paket C tahap II sebesar Rp89.100.000,- (Delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk BOP Kesetaraan tahap I dan II tahun 2020, dengan proses yang sama dilakukan sebelumnya yakni BOP Kesetaraan tahap I dan II tahun 2019, setelah terdakwa MUHTAR BIN PAUDE mengetahui proses verifikasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota tahun 2020 telah terbit, selanjutnya terdakwa MUHTAR BIN PAUDE membuat Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 yang ditujukan kepada DIKMUDORA Kota Kendari, disertai dengan pengiriman data dukung peserta didik calon penerima BOP berupa formulir pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) usia 6 (enam) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, ijasah Sekolah Dasar atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket B dan ijasah Sekolah Menengah Pertama atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket C, Kartu Keluarga atau identitas pendukung lainnya, selanjutnya oleh DIKMUDORA Kota Kendari ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat

Halaman 94 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar yang ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Kendari untuk dilakukan pencairan;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli YUSTIN ARMAN, terdakwa MUHTAR BIN PAUDE telah melakukan pengiriman data dukung peserta didik calon penerima BOP tahun 2020 tahap I dan II ditemukan data yang tidak lengkap yakni :

a) BOP Tahap I tahun 2020

Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
2020	A/Tahap I	38 orang peserta didik tidak memiliki KK dan	1. Ahmad Suryadi
			2. Alif M Salim
			3. Amiruddin
			4. Andi
			5. Andika
			6. Apridal
			7. Asby
			8. Baharuddin
			9. Danang Hidrian
			10. Dhea Rama Prata
			11. Fahrul Ferdiansyah Bolotio
			12. Fatimah Muliadi
			13. Fiki Priandana
			14. Halipa
			15. Handra Pratama
			16. Hasrun
			17. Herdin
			18. Ilong
			19. Inal
			20. Jeri Saputra
			21. Julianti
			22. Jumadi
			23. Kardiman
			24. Kasrin
			25. Kurnia
			26. La Tio
			27. Muhammad Alwi
			28. Nurhayati
			29. Nova
			30. Novianti
			31. Padrianto
			32. Rafli
			33. Rahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			34. Rahul Usman
			35. Rianti
			36. Riki
			37. Robin Saputra
			38. Safaruddin
		18 orang tidak memiliki KK serta usia diatas 21 tahun	1. Ardi
			2. Ari
			3. Heni
			4. Herman
			5. Ilham
			6. Irsan
			7. Ita Saputra
			8. Kemal
			9. Laode Samut
			10. Laode Riswan
			11. Martin
			12. Riko
			13. Risnawati T
			14. Riswan
			15. Rudi Salam
			16. Saffiuddin
			17. Saiful
			18. Yulis
		16 orang tidak mendaftar	1. Ade Saputra R
			2. Agus Risalbi
			3. Akmal
			4. Alex Munandar
			5. Ali M Saleh
			6. Ardin
			7. Ariyanto
			8. Dahmun.M
			9. Elena Ningrum
			10. Ismail
			11. Ladoni
			12. Liani
			13. Mardan Saputra
			14. Niken Putri Hermansyah
			15. Ramon Saputra
			16. Ronal
	B/Tahap I	1 orang peserta didik paket B yang namanya ada juga pada paket B tahap 1 dan 2 tahun 2019 dan tahap 2	Fandi

Halaman 96 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



		tahun 2020	
		7 orang tidak memiliki ijazah	1. Adriansyah
			2. Aguslan
			3. Alif Nun Setiawan
			4. Haruddin
			5. Kardiman C
			6. La Jusur
			7. Mawan
		1 peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran namun hanya mengikuti ujian saja.	Enceng
	C/Tahap I	41 orang peserta didik paket C yang namanya juga ada di Paket C tahap 1 dan 2 tahun 2019	1. Adil
			2. Abdul Rahman
			3. Agus Mujiani
			4. Agus Nurhalim
			5. Ainun Esa Fitri
			6. Aisyah Destantiasari
			7. Akbar Syamsuddin
			8. Al Ashar
			9. Aldi Farhan Aprilisar
			10. Aldo
			11. Anang Pratama
			12. Andi Darmawaty
			13. Andi Maulana
			14. Andi Septiawan
			15. Annisa Dwi Lestari
			16. Ardiansyah
			17. Ardin
			18. Ashar Munandar
			19. Asmayanti
			20. Bastian
			21. Dinda
			22. Ervin
			23. Exsantri Putra
			24. Fitrah Abdullah
			25. Heru Sutanto
			26. Irwanto
			27. Kamsi
			28. Kusrianti
			29. M Rafika Yendra
			30. Muh. Hermawan
			31. Narjin



			32. Nasran
			33. Novrianto Dwi Sukmadewo
			34. Paisal Tanjung
			35. Randi Mochtar
			36. Ranis Saputra. S
			37. Soni
			38. Suleman
			39. Turyah
			40. Wahyu Permata Sakti
			41. Yanti
		1 orang tidak memiliki ijazah	Idrit
		1 orang tidak memiliki KK	Fahabil

b) BOP Tahap II tahun 2020

Tahun	Paket/Tahap	Uraian	Nama
2020	A/Tahap II	2 orang peserta didik paket A yang namanya ada juga pada Paket A tahap 2 tahun 2019 dan tahap 1 tahun 2020	1. Ramlil
			2. Rian Saputra
		41 orang tidak memiliki KK	1. Ahmad Suryadi
			2. Alif M Salim
			3. Amiruddin
			4. Andi
			5. Andika
			6. Apridal
			7. Asby
			8. Baharuddin
			9. Danang Hidrian
			10. Dhea Rama Prata
			11. Fahrul Ferdiansyah Bolotio
			12. Fatimah Muliadi
			13. Fiki Priandana
			14. Halipa
			15. Handra Pratama
			16. Hasrun
			17. Herdin
			18. Ilong
			19. Inal
			20. Jeri Saputra
			21. Julianti
			22. Jumadi
			23. Kardiman
			24. Kasrin



			25. Kurnia
			26. La Tio
			27. Muhammad Alwi
			28. Nova
			29. Nurhayati
			30. Novianti
			31. Padrianto
			32. Raffi
			33. Rahman
			34. Rahul Usman
			35. Rianti
			36. Riki
			37. Riko
			38. Robin Saputra
			39. Safaruddin
			40. Saruddin
		17 orang tidak memiliki KK serta usia diatas 21 tahun	1. Ardi
			2. Ari
			3. Heni
			4. Herman
			5. Ilham
			6. Irsan
			7. Ita Saputra
			8. Kemal
			9. Laode Samut
			10. Laode Riswan
			11. Martin
			12. Risnawati T
			13. Saffiuddin
			14. Saiful
			15. Sarham
			16. Yulis
			17. Rudi Salam
		17 orang yang tidak pernah mendaftar sebagai peserta didik	1. Ade Saputra R
			2. Agus Risalbi
			3. Akmal
			4. Alex Munandar
			5. Ali M Saleh
			6. Ardin
			7. Ariyanto
			8. Dahmun.M
			9. Elena Ningrum
			10. Ismail



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			11. Ladoni
			12. Liani
			13. Mardan Saputra
			14. Niken Putri Hermansyah
			15. Ramon Saputra
			16. Riswan
			17. Ronal
	B/Tahap II	8 orang peserta didik paket B yang namanya ada juga di Paket B tahap 1 dan 2 tahun 2019 dan tahap 1 tahun 2020	1. Fadel Muhammad
			2. Fandi
			3. Jamaluddin
			4. Melsaningsih Putri
			5. Muh Fajrin
			6. Muh Kevin
			7. Muh Rian Aprizal
			8. Muh. Risky
		9 orang tidak memiliki ijazah	1. Adriansyah
			2. Aguslan
			3. Alif Nun Setiawan
			4. Haruddin
			5. Kardiman C
			6. La Jusur
			7. Mawan
			8. Nurhaeni
			9. Putra Elipas
		1 peserta didik yang hanya mengikuti ujian saja	Enceng
	C/Tahap II	21 orang peserta didik yang namanya ada juga pada Paket C maupun Paket B tahun 2019	1. Abd Kadir
			2. Adil
			3. Akrrir Pranata Putra
			4. B.E. Aklunur Analito
			5. Hasriatin
			6. Ildamayanti
			7. Irna Julianti
			8. Irwan Setiawan
			9. Maruli Phardomuan Sinaga
			10. Miasmawati
			11. Moh Najamudin Rauf
			12. Muliati
			13. Narjin
			14. Ramlin
			15. Rena
			16. Renny B
			17. Sapiudinn

Halaman 100 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



		13 orang tidak memiliki ijazah	18. Sri Wahyuni
			19. Sukmawati
			20. Yusna
			21. Yusrianti
			1. Asmawati
			2. Bambang Sutrisno
			3. Irsan Arifin
			4. Mildasari
			5. Muh Akif
			6. Muh Ansarullah
			7. Sahrul Ramadhan
			8. Siska Amelia
			9. Syamsudin
		11 orang tidak memiliki KK	10. Syarifuddin Suddin
			11. Toni
			12. Yuliadi
			13. Zulham Sakoyama
			1. A Muh Faisal
			2. Agustriana
			3. Bastian
			4. Irwan Kurniawan
			5. Jemitamala Octaviani
			6. Muh Idil Basri
			7. Muh Rivaldi
			8. Nur Intan
			9. Rino
		1 orang yang tidak memiliki KK serta ijazah	10. Sulaeman
			11. Supriyadi
			Ilham Jaya J

- Bahwa keseluruhan anggaran BOP Kesetaraan paket A, B dan C tahap I, II TA 2019, yang diterima PKBM Budi Lestari dikirim melalui BRI PEMDA Kota Kendari dengan nomor rekening 1795-01-000045-53-5 atas nama PKBM BUDI LESTARI dan BOP Kesetaraan tahap I, II TA 2020, yang dikirim melalui Bank PT BPD SULTRA dengan nomor rekening 202 02.01.002978-5 atas nama PKBM BUDI LESTARI;
- Bahwa setelah anggaran BOP Kesetaraan tersebut masuk di rekening PKBM BUDI LESTARI, selanjutnya terdakwa MUHTAR BIN PAUDE bersama dengan saksi JUMIATIN selaku Bendahara PKBM BUDI LESTARI melakukan penarikan dana BOP Kesetaraan yang kemudian oleh terdakwa MUHTAR BIN PAUDE dana BOP Kesetaraan TA 2019 dan TA 2020 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola sendiri oleh terdakwa MUHTAR BIN PAUDE tanpa melibatkan saksi UMAR TANGGURA selaku Kepala Pengelola PKBM BUDI LESTARI dan saksi JUMIATIN selaku Bendahara PKBM BUDI LESTARI dimana saksi UMAR TANGGURA dan saksi JUMIATIN hanya menandatangani laporan pertanggungjawaban dan kelengkapan administrasi;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit oleh Inspektorat Kota Kendari Nomor : 700/LHP. 16/ IRVEST/ INSP/ VI/ 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang perhitungan kerugian keuangan negara dana BOP kesetaraan PKBM tahun 2019 dan 2020 pada PKBM BUDI LESTARI adalah senilai Rp261.900.000,00 (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahap penyidikan terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian negara yang disetorkan langsung melalui bank BPD (slip setor terlampir tanggal 30 Desember 2021) dengan uang sejumlah Rp24.402.634,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ratus tiga puluh empat rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Halaman 102 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



5. Beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan.

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “Setiap Orang” adalah Perorangan atau termasuk Korporasi sehingga yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini ditujukan terhadap orang secara pribadi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya yang kemudian terhadapnya didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” dalam hukum pidana sama dengan pengertian “Barang Siapa” yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang bernama **MUHTAR BIN PAUDE** yang sedang menjalani pemeriksaan di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHTAR BIN PAUDE** yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa **MUHTAR BIN PAUDE** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlepas dari persoalan apakah perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **MUHTAR BIN PAUDE** adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “**SETIAP ORANG**” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Secara Melawan Hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun

Halaman 103 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya sebagaimana yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), "Secara Melawan Hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materil sebagaimana yang dianut dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena tidak sesuai dengan Asas Legalitas yang dianut dalam hukum pidana. serta bertentangan dengan Pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat.

Menimbang bahwa Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE selaku Ketua Yayasan Budi Lestari berdasarkan Akta Notaris Nomor: 24 tanggal 30 April 2007, sebelum menerima dan mengelola Dana DAK BOP Kesetaraan TA 2019 dan TA 2020 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengangkat SAKSI UMAR TANGGURA, S.Pi, sebagai pengelola PKBM Budi Lestari berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Budi Lestari Nomor: 06 Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018 untuk melakukan pengelolaan pengurusan PKBM Budi Lestari.

Menimbang bahwa dalam faktanya yang melakukan kegiatan menginput data calon peserta didik dalam DAPODIK, menyusun RKAS, mengelola Keuangan BOP serta membuat Laporan Pertanggungjawaban bukanlah SAKSI UMAR TANGGURA, S.Pi, selaku pengelola PKBM Budi Lestari akan tetapi Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE selaku Ketua Yayasan Budi Lestari.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2001 jo UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, menyatakan bahwa Yayasan dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE mempunyai kedudukan selaku Ketua Yayasan Budi Lestari yang mempunyai tugas dan kewenangan mengangkat pengelola PKBM Budi Lestari yang mana PKBM Budi Lestari adalah merupakan Lembaga Pendidikan Kesetaraan yang bernaung di bawah Yayasan Budi Lestari yang selanjutnya PKBM Budi Lestari menerima dan mengelola Dana DAK BOP Kesetaraan TA 2019 dan TA 2020 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasi sebagai menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dengan demikian “unsur Secara Melawan Hukum” tidak terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena unsur “unsur Secara Melawan Hukum” tidak terbukti, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Dakwaan Primair tidak terbukti dalam perkara ini, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.
5. Beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan.

Ad.1. UNSUR “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “Setiap Orang”

Halaman 105 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



adalah Perorangan atau termasuk Korporasi sehingga yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini ditujukan terhadap orang secara pribadi sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya yang kemudian terhadapnya didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” dalam hukum pidana sama dengan pengertian “Barang Siapa” yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang yang bernama **MUHTAR BIN PAUDE** yang sedang menjalani pemeriksaan di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu delik pidana oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHTAR BIN PAUDE** yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan Terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa **MUHTAR BIN PAUDE** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlepas dari persoalan apakah perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **MUHTAR BIN PAUDE** adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “**SETIAP ORANG**” dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, sedangkan kata “tujuan” tidak berbeda artinya dengan kata “maksud” sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud.

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut, dilakukan oleh terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Adapun yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafii

Halaman 106 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989, Nomor 813 K/Pid/1987, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan tugas kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung arti juga bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang dimiliki dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam arti tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak.

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan/atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ditemukan dipersidangan melalui keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun barang bukti serta dengan memperhatikan pula pengertian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, untuk itu Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam pengelolaan anggaran BOP tahun 2019-2020, Terdakwa MUKHTAR selaku ketua yayasan PKBM BUDI LESTARI mengangkat saudara UMAR TANGGURA sebagai pengelola berdasarkan Surat Keputusan Ketua yayasan Budi Lestari No. 06 Tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Kepala/ Pengelola PKBM Budi Lestari Kelurahan Punggolaka, Kec. Puuwatu, Kota Kendari tanggal 31 Desember 2018, namun faktanya Terdakwa MUKHTAR sendirilah yang mengelola dan mengatur penyaluran anggaran BOP tersebut sedangkan saudara UMAR TANGGURA dan saudari JUMIATIN (Bendahara PKBM BUDI LESTARI) hanya bertugas untuk tanda tangan

Menimbang bahwa kesemuanya itu dengan mudah dapat dilakukan oleh Terdakwa **MUHTAR BIN PAUDE**, mengingat akan hubungan kegiatan pekerjaan tersebut dengan fasilitas jabatan dan/atau kedudukan yang melekat pada diri Terdakwa yaitu selaku Ketua Yayasan BUDI LESTARI. Sedangkan PKBM Budi Lestari yang mengelola bantuan BOP Kesetaraan paket A, B dan C tahun 2019 dan tahun 2020 adalah Lembaga Pendidikan kesetaraan yang bernaung dibawah Yayasan yang diketuai oleh Terdakwa. Sehingga Terdakwa dapat dengan mudah merencanakan, menyusun, mengatur, mengelola serta mempertanggungjawabkan bantuan BOP Kesetaraan paket A, B dan C tahun 2019 dan tahun 2020 yang menguntungkan diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yakni PKBM BUDI LESTARI

Menimbang bahwa hasil verifikasi peserta didik calon penerima BOP tersebut dituangkan dalam bentuk:

- Keputusan Walikota Kendari Nomor: 621 tahun 2019 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Opsional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B dan C Tahap I Kota Kendari tahun 2019;
- Keputusan Walikota Kendari Nomor: 1090 tahun 2019 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Opsional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B dan C Tahap II Kota Kendari tahun 2019;
- Keputusan Walikota Kendari Nomor: 369 tahun 2020 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Opsional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B dan C Tahap I Kota Kendari tahun 2020;
- Keputusan Walikota Kendari Nomor: 719 tahun 2020 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Opsional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B dan C Tahap II Kota Kendari tahun 2020.

Menimbang bahwa Bahwa dari Keputusan Walikota tersebut di atas, PKBM BUDI LESTARI berdasarkan pencairan dana (SP2D) Badan Pengelola

Halaman 108 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan dan Aset Daerah tahun 2019 dan 2020 telah mendapat Bantuan hibah Pemerintah Kota Kendari sebanyak:

- BOP Kesetaraan tahun 2019 senilai:
 - Tahap I senilai Rp. 63.750.000,-
 - Tahap II senilai Rp.158.000.000,-
- BOP Kesetaraan Tahun 2020 senilai:
 - Tahap I senilai Rp.151.450.000,-
 - Tahap II senilai Rp.180.350.000,-

Total anggaran yang dikelola tahun 2019-2020 adalah senilai Rp. 553.550.000,- yang diterima oleh PKBM BUDI LESTARI melalui rekening 1795.01.000045.53.5 atas nama PKBM BUDI LESTARI;

Menimbang bahwa harusnya penyaluran BOP PKBM diperuntukan untuk peserta didik selaku penerima manfaat, namun oleh terdakwa MUHTAR BIN PAUDE justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan PKBM BUDI LESTARI itu sendiri sehingga berdasar fakta persidangan telah menguntungkan diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yakni PKBM BUDI LESTARI senilai Rp261.900.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. UNSUR “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang, bahwa kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Sedangkan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), dimana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan

Halaman 109 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan yang dijabatnya itu. Selanjutnya sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2001 jo UU Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan mengatur tentang tugas pengurus Yayasan untuk menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.

Menimbang bahwa Terdakwa **MUHTAR BIN PAUDE** selaku ketua Yayasan BUDI LESTARI dalam mengelola bantuan BOP Kesetaraan paket A, B dan C tahun 2019 dan tahun 2020, telah mengangkat Saksi UMAR TANGGURA sebagai pengelola PKBM berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Budi Lestari No. 06 Tahun 2018 tentang penunjukan Kepala/Pengelola PKBM Budi Lestari Kelurahan Punggolaka, Kec. Puuwatu, Kota Kendari tanggal 31 Desember 2018 dan pada kenyataannya yang mengelola dan mengatur pelaksanaan anggaran BOP bukanlah Saksi UMAR TANGGURA selaku Kepala/Pengelola PKBM Budi Lestari dan saksi JUMIATIN selaku Bendahara PKBM BUDI LESTARI melainkan Terdakwa **MUHTAR BIN PAUDE** selaku ketua Yayasan PKBM BUDI LESTARI dalam hal ini terkait dengan kegiatan menginput data calon peserta didik dalam DAPODIK, menyusun RKAS, mengelola keuangan BOP serta membuat Laporan Pertanggungjawaban.

Menimbang bahwa Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE selaku Ketua Yayasan PKBM BUDI LESTARI, melakukan penginputan pada aplikasi DAPODIK tanpa memperhatikan batas usia calon penerima manfaat BOP tahun 2019-2020 yakni antara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun serta tanpa dilengkapi dengan ijazah Sekolah Dasar atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket B dan ijazah Sekolah Menengah Pertama atau setara dengan itu bagi calon penerima BOP paket C, KTP/Kartu Keluarga dimana ditemukan beberapa peserta didik yang tidak dilengkapi dengan data Kartu Keluarga, tidak dilengkapi dengan ijazah bagi peserta didik paket B dan C, serta terdapat peserta didik yang namanya tercantum dalam penerima BOP PKBM BUDI LESTARI padahal kenyataannya mereka tidak pernah mendaftar. Sedangkan Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE mengetahui jika prasyarat untuk memperoleh dana DAK Nonfisik BOP Kesetaraan TA 2019/2020 adalah harus memperhatikan batas usia calon

Halaman 110 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima manfaat BOP serta harus melengkapi ijazah, KTP/Kartu Keluarga serta mendaftar sebagai calon peserta didik PKBM

Menimbang bahwa setelah data calon penerima BOP terinput dalam aplikasi DAPODIK, selanjutnya data-data calon peserta didik calon penerima BOP tersebut dilakukan penarikan data melalui aplikasi Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus (SIMDAK) oleh DIKMUDORA Kota Kendari untuk dilakukan verifikasi data calon penerima BOP.

Menimbang bahwa pada tahap verifikasi, untuk meyakinkan tim verifikator Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE selaku Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari memperlihatkan data peserta didik calon penerima BOP kepada tim verifikator DIKMUDORA Kota Kendari berdasarkan absensi peserta didik yang dibuat sendiri oleh terdakwa MUHTAR BIN PAUDE seolah-olah seluruh nama yang tercantum dalam absensi adalah semua peserta didik aktif di PKBM BUDI LESTARI dan menyampaikan kepada tim verifikator bahwa nama-nama yang tercantum dalam absensi tersebut tidak berada ditempat dengan alasan bekerja di luar kota, namun pada kenyataannya nama-nama yang tercantum dalam absensi peserta didik tersebut tidak semua peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran di PKBM BUDI LESTARI.

Menimbang bahwa dengan ditemukannya beberapa peserta didik sebagaimana keterangan ahli YUSTIN ARMAN dan temuan laporan hasil audit oleh Inspektorat Kota Kendari Nomor: 700/LHP. 16/ IRVEST/ INSP/ VI/ 2022 tanggal 30 Juni 2022 terkait peserta didik yang namanya tercantum dalam penerima BOP PKBM BUDI LESTARI tahun 2019 dan 2020 padahal kenyataannya tidak memenuhi batas usia tidak dilengkapi ijazah, KTP/KK serta beberapa mereka tidak pernah mendaftar, Terdakwa MUHTAR BIN PAUDE dalam persidangan tidak pernah menyangkal terhadap daftar nama-nama peserta didik tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa selaku ketua Yayasan PKBM BUDI LESTARI dalam mengelola bantuan BOP Kesetaraan paket A, B dan C tahun 2019 dan tahun 2020 adalah bertentangan dengan ketentuan:

1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pasal 132 menyebutkan, “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
 - Pasal 133 Ayat 2 menyebutkan, “Penerima subsidi, hibah, bantuan social dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/

Halaman 111 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



barang dan / atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah”;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

- BAB I Poin D Penerima Manfaat pemberian BOP kesetaraan merupakan peserta didik pada Pendidikan Kesetaraan dengan prioritas usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang mengikuti pendidikan pada:

- (1) Pendidikan kesetaraan program Paket A anak usia 7-12 tahun yang tidak mengikuti pendidikan formal Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Anak usia 7-18 yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan dasar pada satuan pendidikan formal;
- (2) Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Lulusan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi pada satuan pendidikan formal;
- (3) Pendidikan Kesetaraan Program Paket C lulusan Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi pada satuan pendidikan formal;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020.

- Pasal 5 ayat (3) Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali kelas lanjutan dapat di atas usia 21 (dua puluh satu tahun);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini telah terpenuhi;

Ad.3 UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA”.

Menimbang, bahwa pada awalnya Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Namun pasca **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017**, kata "**dapat**" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.

Sehingga Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **berbunyi**:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Bahwa putusan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Tanggal 25 Januari 2017** membawa konsekuensi yuridis dalam pembuktian unsur kerugian keuangan Negara terhadap pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada awalnya merupakan delik formil yang menekankan pada perbuatan sehingga pembuktinya **bersifat**

Halaman 113 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potential loss (sebagai perkiraan) menjadi delik materiil yang menekankan pada akibatnya yang menyebabkan pembuktian kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti (*actual loss*).

Pengertian “Keuangan negara atau perekonomian negara”, dijelaskan pada penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

“Keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau pun tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang penyertaan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun dalam usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara sendiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Ketentuan Umum **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara**, ditegaskan bahwa **keuangan negara** adalah *semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*. Selanjutnya pada **Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara** dipertegas lagi bahwa “*keuangan negara meliputi : Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman; Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ke tiga ; Penerimaan*



negara ; Pengeluaran negara ; Penerimaan daerah ; Pengeluaran daerah ; Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak ketiga berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah ; Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan /atau kepentingan umum ; Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”

Menurut **R. Wiyono** menyebutkan bahwa “merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”. (**R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hal. 41**).

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil audit oleh Inspektorat Kota Kendari Nomor: 700/LHP. 16/ IRVEST/ INSP/ VI/ 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang perhitungan kerugian keuangan negara dana BOP kesetaraan PKBM tahun 2019 dan 2020 pada PKBM BUDI LESTARI adalah senilai **Rp261.900.000,00 (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)**;

Menimbang berdasar fakta-fakta tersebut, maka unsur **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** telah terpenuhi.

A.d. 4 UNSUR BEBERAPA PERBUATAN MEMPUNYAI HUBUNGAN YANG DEMIKIAN RUPA, SEHINGGA HARUS DIANGGAP SEBAGAI SATU TINDAKAN YANG DILANJUTKAN.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah terdakwa MUHTAR BIN PAUDE mendapatkan nama-nama calon peserta didik, terdakwa MUHTAR BIN PAUDE tanpa melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada para Anak Tidak Sekolah (ATS) yang bersangkutan khususnya data Anak Tidak sekolah (ATS) yang berasal dari data Kelurahan di Kota Kendari, terdakwa MUHTAR BIN PAUDE menginput nama-nama tersebut di aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) sebagai calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) di tahun 2019 dan tahun 2020, sehingga seolah-olah nama-nama peserta didik yang diinput tersebut adalah para peserta didik yang terdaftar di PKBM BUDI LESTARI namun pada kenyataannya para peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didik calon penerima BOP tersebut sebagian besar bukanlah peserta didik yang mengikuti proses belajar di PKBM BUDI LESTARI;

Menimbang bahwa terdapat data peserta didik yang tidak riil dan tidak sesuai dengan juknis pada Paket A, B, C Tahap I dan II tahun 2019 dan 2020 sejumlah Rp261.900.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1) Tahun 2019 Tahap I

- Pada Paket B terdapat 3 orang peserta didik yang tidak memiliki ijazah dan 3 orang tidak memiliki KK serta ijazah. Sehingga total kerugian Paket B senilai Rp4.500.000,00.
- Pada Paket C terdapat 1 orang peserta didik yang namanya ada juga di Paket C tahap 2 tahun 2019 dan tahap 1 tahun 2020, 1 orang tidak memiliki ijazah, dan 1 orang tidak memiliki KK. Sehingga total kerugian Paket C senilai Rp2.700.000,00

2) Tahun 2019 Tahap II

- Pada Paket A terdapat 27 orang peserta didik tidak memiliki KK dan 31 orang tidak memiliki KK serta usia diatas 18 tahun. Tidak pernah mendaftar sebagai Peserta didik sejumlah 16 orang, sehingga total kerugian Paket A senilai Rp48.100.000,00.
- Pada Paket B terdapat 4 orang peserta didik yang tidak memiliki ijazah dan 1 orang tidak memiliki KK serta ijazah. Sehingga total kerugian Paket B senilai Rp3.750.000,00.
- Pada Paket C terdapat 7 orang peserta didik yang tidak memiliki KK. Sehingga total kerugian Paket C senilai Rp6.300.000,00.

3) Tahun 2020 Tahap I

- Pada Paket A terdapat 38 orang peserta didik yang tidak memiliki KK dan 18 orang tidak memiliki KK serta usia diatas 21 tahun dan terdapat 16 orang tidak mendaftar Sehingga total kerugian Paket A senilai Rp46.800.000,00.
- Pada Paket B terdapat 1 orang peserta didik yang namanya ada juga pada paket B tahap 1 dan 2 tahun 2019 dan tahap 2 tahun 2020, 7 orang tidak memiliki ijazah dan terdapat 1 peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran namun hanya mengikuti ujian saja. Sehingga total kerugian Paket B senilai Rp6.750.000,00
- Pada Paket C terdapat 41 orang peserta didik yang namanya juga ada di Paket C tahap 1 dan 2 tahun 2019, 1 orang tidak memiliki ijazah, dan 1 orang tidak memiliki KK. Sehingga total kerugian senilai Rp38.700.000,00.

4) Tahun 2020 Tahap II

Halaman 116 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



- Pada Paket A terdapat 2 orang peserta didik yang namanya ada juga pada Paket A tahap 2 tahun 2019 dan tahap 1 tahun 2020, 40 orang tidak memiliki KK, 17 orang tidak memiliki KK serta usia diatas 21 tahun, dan 17 orang yang tidak pernah mendaftar sebagai peserta didik pada PKBM Budi Lestari Sehingga total kerugian senilai Rp49.400.000,00.
- Pada Paket B terdapat 8 orang peserta didik yang namanya ada juga di Paket B tahap 1 dan 2 tahun 2019 dan tahap 1 tahun 2020, 9 orang tidak memiliki ijazah, dan 1 peserta didik yang hanya mengikuti ujian saja. Sehingga total kerugian senilai Rp13.500.000,00.
- Pada Paket C terdapat 21 orang peserta didik yang namanya ada juga pada Paket C maupun Paket B tahun 2019, 13 orang tidak memiliki ijazah, 11 orang tidak memiliki KK, dan 1 orang yang tidak memiliki KK serta ijazah. Sehingga total kerugian Paket C senilai Rp41.400.000,00.

Menimbang bahwa dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2020 tersebut setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kota Kendari Nomor: 700/LHP. 16/ IRVEST/ INSP/ VI/ 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang perhitungan kerugian keuangan negara dana BOP kesetaraan PKBM tahun 2019 dan 2020 pada PKBM BUDI LESTARI adalah senilai Rp. 261.900.000,- (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur **“beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan”** telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasar Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah mengatur tentang Uang Pengganti yaitu terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti terhadap Kerugian Keuangan Negara/Kerugian Keuangan Daerah yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti di dalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.

Menimbang bahwa berdasar Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana Tambahan berupa Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, bahwa menurut Majelis Hakim dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka dengan sendirinya, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa, Majelis mengacu pada ketentuan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, dimana Majelis akan menjatuhkan pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda serta pidana tambahan uang pengganti;

Halaman 118 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan telah terbukti akibat perbuatan Terdakwa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp261.900.000,00 (Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)**, namun dari kerugian keuangan Negara tersebut, berdasarkan fakta di persidangan pada tahap penyidikan terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian negara yang disetorkan langsung melalui bank BPD (slip setor terlampir tanggal 30 Desember 2021) dengan uang sejumlah Rp24.402.634,- (dua puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga terdakwa MUHTAR Bin PAUDE harus dibebankan membayar uang pengganti senilai **Rp 237.497.366,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)**, maka terdakwa haruslah dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah kerugian negara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditetapkan dalam Amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, telah dipandang patut dan adil, baik

Halaman 119 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau dari aspek penegakan hukum maupun ditinjau dari aspek pendidikan terhadap diri terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP., serta peraturan terkait lainnya.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHTAR BIN PAUDE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHTAR BIN PAUDE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** serta denda sebesar **Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**.
5. Menghukum Terdakwa **MUHTAR BIN PAUDE** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 237.497.366,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah)**, Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan**.

Halaman 120 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan, Terdakwa untuk ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap surat pencairan dana (SP2D) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai No. SPM: 0366/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2019 tanggal 16 Desember 2019 Bantuan hibah Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari Paket A tahap II Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 49.400.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani kuasa BUD La Ode Maarfin, SE tanggal 30 Desember 2019
 2. 1 (satu) rangkap surat pencairan dana (SP2D) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai No. SPM: 0012/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2020 tanggal 15 Juni 2020 Bantuan hibah Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari Paket A, B dan C tahap I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 151.450.000,00 (seratus lima satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani kuasa BUD Hj. Sitti Asmanah, SE., M.Si tanggal 22 juni 2020
 3. 1 (satu) rangkap fotokopi surat pencairan dana (SP2D) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai No. SPM: 0043/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2019 tanggal 1 Juli 2019 Bantuan hibah Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari Paket C tahap I Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani kuasa BUD La Ode Maarfin, SE tanggal 9 Juli 2019
 4. 1 (satu) rangkap fotokopi surat pencairan dana (SP2D) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai No. SPM: 0367/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2019 tanggal 16 Desember 2019 Bantuan hibah Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari Paket B tahap II Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani kuasa BUD La Ode Maarfin, SE tanggal 27 Desember 2019
 5. 1 (satu) rangkap fotokopi surat pencairan dana (SP2D) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai No. SPM: 0368/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2019 tanggal 16 Desember 2019 Bantuan

Halaman 121 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hibah Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari Paket C tahap II Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp89.100.000,00 (Delapan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) yang ditandatangani kuasa BUD La Ode Maarfin, SE tanggal 27 Desember 2019

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. 1 (Satu) Jilid BOP Daftar peserta didik Kesetaraan Paket A Tahap 2 tahun Anggaran 2019 oleh PKBM BUDI LESTARI
7. 1 (satu) Jilid BOP Daftar peserta didik Kesetaraan Paket B Tahap I Tahun Anggaran 2019 oleh PKBM BUDI LESTARI
8. 1 (satu) Jilid BOP Daftar peserta didik Kesetaraan Paket B Tahap 2 Tahun Anggaran 2019 oleh PKBM BUDI LESTARI
9. 1 (satu) Jilid BOP Daftar peserta didik Kesetaraan Paket C Tahap I Tahun Anggaran 2019 oleh PKBM BUDI LESTARI
10. 1 (satu) Jilid BOP Daftar peserta didik Kesetaraan Paket C Tahap 2 Tahun Anggaran 2019 oleh PKBM BUDI LESTARI
11. 1 (satu) jilid Laporan pertanggungjawaban bantuan hibah BOP Kesetaraan Paket C DAK Non Fisik Tahap I Tahun 2019
12. 1 (satu) jilid Laporan pertanggungjawaban bantuan hibah BOP Kesetaraan Paket C DAK Non Fisik Tahap 2 Tahun 2019
13. 1 (satu) jilid Laporan pertanggungjawaban bantuan hibah BOP Kesetaraan Paket B DAK Non Fisik Tahap I Tahun 2019
14. 1 (satu) jilid Laporan pertanggungjawaban bantuan hibah BOP Kesetaraan Paket B DAK Non Fisik Tahap 2 Tahun 2019
15. 1 (satu) jilid Laporan pertanggungjawaban bantuan hibah BOP Kesetaraan Paket A DAK Non Fisik Tahap 2 Tahun 2019
16. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan HIBA BOP Paket A Tahap 1 Kesetaraan DAK Non fisik tahun anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
17. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan HIBA BOP Paket A Tahap 2 Kesetaraan DAK Non fisik tahun anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
18. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan HIBA BOP Paket B Tahap 1 Kesetaraan DAK Non fisik tahun anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
19. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan HIBA BOP Paket B Tahap 2 Kesetaraan DAK Non fisik tahun anggaran 2020 oleh PKBM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI LESTARI

20. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan HIBA BOP Paket C Tahap 1 Kesetaraan DAK Non fisik Tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
21. 1 (satu) jilid Laporan pertanggung jawaban bantuan HIBA BOP Paket C Tahap 2 Kesetaraan DAK Non fisik Tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
22. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket A Tahap 1 tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
23. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket A Tahap 2 tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
24. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket B Tahap 1 tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
25. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket B Tahap 2 tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
26. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket C Tahap 1 tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
27. 1 (satu) Jilid BOP Daftar Peserta didik Kesetaraan Paket C Tahap 2 tahun Anggaran 2020 oleh PKBM BUDI LESTARI
28. 1 (satu) Jilid Fotokopi Salinan Akta pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Budi Lestari berkedudukan di Kota Kendari Notaris Nomor 24 Tanggal 30 April 2007 oleh Notaris/ P.P.A.T. Agus Jaya, S.H.
29. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan yang terdiri dari:
 - a. Surat Keputusan Kepala / Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 06/PKBM-BL/2020 Tanggal 15 Juni 2020 Yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah (US) Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun Pelajaran 2019/2020 beserta lampiran.
 - b. Surat Keputusan Kepala / Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 05/PKBM-BL/2020 Tanggal 5 Juni 2020 Yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah (US) Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2019/2020 beserta lampiran.
 - c. Surat Keputusan Kepala / Pengelola Pusat Kegiatan Belajar

Halaman 123 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 03/PKBM-BL/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah berstandar nasional (USBN) Pendidikan Kesetaraan Program Paket A Tahun Pelajaran 2018/2019 beserta lampiran.

d. Surat Keputusan Kepala / Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 02/PKBM-BL/2019 Tanggal 26 Mei 2019 Yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dan ujian nasional berbasis computer (UNBK) Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2018/2019 beserta lampiran.

e. Surat Keputusan Kepala / Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 02/PKBM-BL/2019 Tanggal 4 Mei 2019 Yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dan ujian nasional berbasis computer (UNBK) Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun Pelajaran 2018/2019 beserta lampiran.

f. Surat Keputusan Kepala / Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Budi Lestari No. 04/PKBM-BL/2019 Tanggal 2 Mei 2020 Yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi Tentang Penetapan Peserta Didik yang dinyatakan lulus ujian sekolah (US) Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Tahun Pelajaran 2019/2020 beserta lampiran

30. 2 (satu) Bundel Berita Acara yang terdiri dari:

- a. Berita acara Serah Terima Blangko Ijazah Kesetaraan Paket A, B dan C Tahun Pelajaran 2018/ 2019 Tanggal 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh MUHTAR Bin PAUDE, S.Sos dan Hj. Naniatin, S.Pd.
- b. Berita acara Serah Terima Blangko Ijazah Kesetaraan Paket A, B dan C Tahun Pelajaran 2019/ 2020 Tanggal 5 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh MUHTAR Bin PAUDE, S.Sos dan Hj. Naniatin, S.Pd.

Halaman 124 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) Bundel Berita Acara yang terdiri dari:

Berita acara Serah Terima Hibah No. 900/2136/2020 Tanggal 3 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Hj. Fauziah A. Rachman, SE. M.Si dan Umar Tanggura, S.Pi beserta lampiran yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar pakta integritas Penerima hibah tanggal 3 desember 2020 yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi;
- b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak terjadi konflik internal tanggal 3 desember 2020 yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi
- c. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab mutlak tanggal 3 desember 2020 yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi;
- d. 1 (satu) lembar Surat keterangan transfer tanggal 3 desember 2020 yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi;
- e. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana hibah yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi;
- f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahap II dari Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari dalam rangka mendanai kegiatan operasional pendidikan kesetaraan PKBM Budi Lestari yang ditandatangani oleh Umar Tanggura, S.Pi dan Jumiatin. AB;
- g. 1 (satu) lembar kartu kendali naskah dinas masuk No. 800/3906/2020 tanggal 20 November 2020 permohonan pencairan DAK non Fisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan kesetaraan tahap II tahun 2020;
- h. 1 (satu) lembar Surat permohonan pencairan DAK non fisik BOP PAUD dan BOP Pendidikan kesetaraan tahap II tahun 2020 pada November 2020 yang ditandatangani oleh Hj. Naniatin beserta lampiran;
- i. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab bantuan hibah tahap II dari Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari yang ditandatangani oleh Hj. Fauziah A. Rachman SE.,M.Si
- j. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD No. 0405/SPP/BTL/LS/4.04.05.02/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Arman, S.Kom
- k. 1 (satu) lembar Surat perintah pencairan dana No. 0405/SPM/BTL/LS/4.04.05.02/2020 tanggal 15 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Asmanah, SE.,M.Si sebesar Rp. 180.350.000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- I. 1 (satu) lembar Surat pengajuan SPP – LS tanggal 7 Desember 2020
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan tanggung jawab bantuan hibah tahap II dari Pemerintah Kota Kendari kepada PKBM Budi Lestari yang ditandatangani oleh Hj. Fauziah A. Rachman SE.
- m. 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung (ringkasan) belanja pengeluaran PPKD No. 0405/SPP/BTL/LS/4.04.05.02/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Arman, S.Kom
- n. 1 (satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran (rincian) PPKD No. 0405/SPP/BTL/LS/4.04.05.02/2020 tanggal 7 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Arman, S.Kom
- o. 1 (satu) rangkap naskah perjanjian hibah daerah no. 900/2135/2020 dan no. 14/PKBM-BL/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Hj. Fauziah A. Rachman SE.,M.Si dan Umar Tanggura, S.Pi;
32. 1 (satu) Bundel Permohonan bantuan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan program paket A, B dan C tahap I Tahun Anggaran 2020;
33. 1 (satu) Bundel Permohonan bantuan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan program paket A, B dan C tahap II Tahun Anggaran 2020;
34. 1 (satu) Bundel Permohonan bantuan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan program paket A, B dan C tahap II Tahun Anggaran 2019;
35. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari No. 800/1154/2020 tentang Pembentukan tim manajemen bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Kota Kendari Tahun 2019;
36. 1 (satu) rangkap surat keputusan kepala Dinas DIKMUDORA Nomor :800/454/2020 tentang Pembentukan tim manajemen bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Kota Kendari Tahun 2020
37. 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari No. 090/1362/2020 tanggal 1 April 2020
38. 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari No. 090/4248/2019 tanggal 3

Halaman 126 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Agustus 2019

39. 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari No. 090/2826/2020 tanggal 4 Agustus 2020
40. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Ketua yayasan Lembaga Pendidikan Budi Lestari No. 04 Tahun 2018 tentang pembentukan struktur organisasi pada PKBM Budi Lestari tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani ketua yayasan Sdr. MUHTAR Bin PAUDE, S.sos.
41. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Ketua yayasan Budi Lestari No. 06 Tahun 2018 tentang penunjukan Kepala/ Pengelola PKBM Budi Lestari Kelurahan Punggolaka, Kec. Puuwatu, Kota Kendari tanggal 31 Desember 2018.
42. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Ketua yayasan Lembaga Pendidikan Budi Lestari No. 01 Tahun 2019 tentang pengangkatan dan penunjukan bendahara pada PKBM Budi Lestari tanggal 2 Januari 2019 yang ditanda tangani ketua yayasan Sdr. MUHTAR Bin PAUDE, S.sos
43. 1 (satu) Bundel Berkas surat yang terdiri dari
 - a. 1 (satu) Lembar Foto Copi Surat Klarifikasi data Peserta didik,
 - b. 1 (satu) Rangkap Foto Copi Surat Permintaan Data Warga Anak Putus Sekolah dan anak tidak sekolah Tahun 2019 No. 01/PKBM-BL/2019 tanggal 4 Maret 2019 dan
 - c. 1 (satu) Rangkap Foto Copi Surat Keterangan dari RT 07 Kelurahan Anggilowu tanggal 23 Maret 2022

Dikembalikan kepada Saksi Umar Tanggura selaku pengelola PKBM Budi Lestari

7. Menetapkan agar terdakwa MUHTAR Bin PAUDE membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, Tanggal 08 Mei 2023, oleh Ahmad Yani, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Eddy Viyata, S.H., M.H., dan Muhammad Rutabuz Zaman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sain W, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 127 dari 128 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Eddy Viyata, S.H., M.H.

TTD

Muhammad Rutabuz Zaman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Sain W, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)